



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Dinas adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

12. Strategi...

12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Dinas.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Manajemen Risiko meliputi tahapan:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko; dan
 - e. pengendalian risiko.

(5) Hasil...

- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan program dan kegiatan;
 - c. penetapan target kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 51 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 – 2029



dpmptsp@sumedangkab.go.id



www.ptsp.sumedangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025-2029. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen perencanaan yang sangat penting sebagai panduan utama dalam melaksanakan tugas dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi serta memberikan arah dan panduan bagi seluruh kegiatan dan program dinas selama 5 (lima) tahun kedepan.


Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2025-2029. Hal ini untuk memastikan adanya koherensi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, hingga indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang.

Sumedang, 18 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang

Drs. Kemal Idris, MPSSp
NIP. 196804031993031009



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Skema	vi
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	17
1.3 Maksud dan Tujuan.....	23
1.4 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	27
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP.....	27
2.1.2. Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Sumedang.....	38
2.1.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	56
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.....	76
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah.....	80
2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu...	85
2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	92
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP	98
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas PMPTSP.....	98
2.2.2. Isu Strategis.....	113
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	121
3.1. Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.....	124

3.2. Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.....	126
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.....	131
3.4. Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Tahun 2025-2029.....	133
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	137
4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang.....	138
4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	156
4.3. Indikator Kinerja Utama.....	175
4.4. Indikator Kinerja Kunci.....	182
BAB V PENUTUP	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya. Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.....	3
Gambar 1.2	Asta Cita. Sumber: www.setneg.go.id	7
Gambar 1.3	17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Quick Wins Nasional Sumber: RPJMN 2025-2029. Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	8
Gambar 1.4	Kebutuhan Investasi Pada Tahun 2025-2029 Dalam mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi. Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.....	8
Gambar 1.5	Peranan Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap <i>Product Domestic Bruto</i> (PDB), Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.....	9
Gambar 1.6	Hubungan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.....	15
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.....	38
Gambar 2.2.	Realisasi Investasi Tahun 2025 DPMPTSP Sumber: https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan	60
Gambar 2.3.	Realisasi Investasi dari Tahun 2020 - 2025 DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Sumber: https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan	60
Gambar 2.4	Data Perizinan Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Sumber Data: https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan	61
Gambar 2.5	Data Izin OSS Tahun 2025 Triwulan 3 DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Sumber Data: https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan	61
Gambar 2.6	Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tahun 2025 Triwulan 3 DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Sumber Data: https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan	62
Gambar 2.7	Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tahun 2025 Triwulan 3 DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Sumber Data: https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan	62
Gambar 2.8	Sistem Monitoring Nomor Induk Berusaha (NIB) Tahun 2025 Triwulan 3 DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Sumber Data: https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan	63
Gambar 2.9	Roadmap pembangunan Zona Integritas DPMPTSP.....	70

Gambar 2.10	6 Area perubahan dalam Zona Integritas.....	73
Gambar 2.11	Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Sumedang dengan DPMPTSP Lampung Selatan.....	94
Gambar 2.12.	12 Inovasi DPMPTSP yang di Replika oleh kabupaten Lampung Selatan. Sumber: Paparan DPMPTSP Menuju WBBM Tahun 2025.....	94
Gambar 2.13	Lokasi Rebana Metropolitan, Sumber : https://sumedangkab.go.id/	117
Gambar 3.1	Konsep Renstra, Sumber: Inmendagri No 2 Tahun 2025.....	125
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Sumber: RPJMD Kab.Sumedang 2025-2029.....	126
Gambar 4. 1	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah. Inmendagri No 2 Tahun 2025.....	139

DAFTAR SKEMA

Skema 3.1 Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran Renstra..... 128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Nasional Sumber: RPJMN 2025-2029	3
Tabel 1.2	Keterkaitan Renstra DPMPTSP Sumedang 2025–2029 dengan RPJMN 2025–2029. Sumber: RPJMN 2025-2029.....	5
Tabel 1.3	Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dengan Peran Renstra Sumedang 2025-2029.....	11
Tabel 1.4	Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029 dengan Renstra DPMPTSP Sumedang 2025–2029.....	12
Tabel 1.5	Keterkaitan Kontribusi pada Pilar "Termaju" & "Berdaya Saing Dunia" Pada RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025–2045 dengan Renstra DPMPTSP Sumedang 2025-2029.....	14
Tabel 1.6	Keterkaitan RPJPD Sumedang 2025-2045 dengan Renstra DPMPTSP Sumedang 2025-2029.....	16
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai ASN Menurut Kelompok Umur.....	39
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan.....	41
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai ASN Menurut Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai ASN Menurut Jabatan.....	45
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	47
Tabel 2.6	Jumlah Aset Menurut Jenis Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sampai dengan Tahun 2025.....	49
Tabel 2.7	Data Perangkat Kerja ASN yang Dapat Mendukung Kinerja ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.....	50
Tabel 2.8	Capaian Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Sumedang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018. Sumber Data: Renstra DPMPTSP 2018-2023.....	57
Tabel 2.9	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Periode Renstra 2018-2023. Sumber Data: Renstra DPMPTSP 2018-2023.....	57
Tabel 2.10	Capaian Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sd 2022. Sumber Data: Renstra DPMPTSP 2024-2026	58
Tabel 2.11	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Periode Renstra 2022-2026. Sumber Data: Renstra DPMPTSP 2024-2026.....	58
Tabel 2.12	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2023 dan 2024.....	59

Tabel 2.13	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.....	66
Tabel 2.14	Komponen dan Bobot Penilaian Zona Integritas. Sumber data: https://www.portalrb.id/zi	72
Tabel 2.15	Capaian dan Target SAKIP dan Zona Integritas.....	75
Tabel 2.16	Jumlah Tenaga Teknis yang bergabung dalam MPP Kabupaten Sumedang. Sumber Data: MPP Sumedang 2025.....	82
Tabel 2.17	Contoh Kerjasama Antar Daerah yang melibatkan Sistem layanan DPMPTSP Sumedang.....	93
Tabel 2.18	Daftar Inovasi DPMPTSP Sumedang Yang Di Replika.....	93
Tabel 2.2.1	Identifikasi Permasalahan Terkait Investasi dan Pelayanan Publik Sumber: RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029.....	100
Tabel 2.2.2	Identifikasi Permasalahan Menurut Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang.....	100
Tabel 2.2.3	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.....	119
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.....	130
Tabel 3.2	Penahapan RENSTRA DPMPTSP Tahun 2025-2029.....	132
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	135
Tabel 4. 1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang.....	141
Tabel 4. 2	Rencana Program/Kegiatan /Subkegiatan Dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Sumedang.....	158
Tabel 4. 3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Sumedang.....	173
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.....	178
Tabel 4. 5	Target IKU DPMPTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2025 s/d Tahun 2030.....	179
Tabel 4. 6	Indikator Kinerja Utama (IKU) SMART DPMPTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.....	181
Tabel 4. 7	Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Sumedang.....	182
Tabel 4. 8	Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.....	183

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program suatu instansi atau organisasi, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Jangka waktu ini disesuaikan dengan periode kepemimpinan atau perencanaan tingkat di atasnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk kementerian/lembaga atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk perangkat daerah

Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra perangkat daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan kedepan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah keatas dan dari atas kebawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan

pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Keterkaitan Dokumen Jangka Panjang (20 Tahun) dan Dokumen Jangka Menengah (5 Tahun), RPJPN 2025-2045 (Nasional) menjadi pedoman utama bagi penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045. RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 menjadi pedoman utama bagi penyusunan RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045. Visi pembangunan Kabupaten Sumedang selama 20 tahun ke depan akan mendukung visi pembangunan Provinsi Jawa Barat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Dokumen jangka menengah berfungsi sebagai penjabaran dari dokumen jangka panjang, dengan fokus pada program dan strategi yang lebih operasional. RPJMN 2025-2029 (Nasional) menjadi pedoman utama bagi penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029. RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 menjadi pedoman utama bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029. RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029 menjadi pedoman utama bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.


A. Keterkaitan Renstra DPMPTSP dengan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat daerah dengan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah hubungan **sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi** dalam upaya mencapai target **penanaman modal nasional dan daerah**.

Renstra DPMPTSP pada dasarnya adalah **turunan dan penjabaran** dari kebijakan investasi nasional yang diatur oleh Kementerian Investasi/BKPM, disesuaikan dengan konteks dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen perencanaan Pembangunan dan sektor lainnya, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya adalah Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2025–2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektor yang memiliki keterkaitan sangat kuat dengan dokumen perencanaan nasional dan menjadi pedoman bagi perencanaan investasi di daerah. Renstra Kementerian Investasi/BKPM 2025–2029 memiliki landasan dan keterkaitan yang hierarkis dengan dokumen perencanaan nasional tertinggi, yaitu:

Tabel 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Nasional

Dokumen	Keterkaitan	Fungsi
RPJPN 2025–2045	Menjadi kerangka acuan jangka panjang (20 tahun) untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 .	Renstra K/L mengambil peran dalam mewujudkan tahap pertama (2025-2029) dari visi ini.

RPJMN 2025–2029	Renstra Kementerian Investasi/BKPM wajib selaras dan menjabarkan salah satu Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan investasi dan hilirisasi.	RPJMN adalah dasar hukum utama bagi penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga
Renstra DPMPTSP Daerah	Renstra Kementrian/Lembaga menjadi pedoman/NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang harus diacu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (seperti Kabupaten Sumedang) dalam menyusun Renstra.	Memastikan target realisasi dan sektor investasi di daerah mendukung target nasional.

Sumber: RPJMN 2025-2029

Dokumen resmi Renstra Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2025**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2025–2029. Keterkaitan ini merupakan prinsip dasar dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2025–2029. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk DPMPTSP, harus dilakukan dengan sinkronisasi dan selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, dalam hal ini Renstra Kementerian Investasi/BKPM.

Kementerian Investasi/BKPM sebagai regulator dan koordinator investasi nasional menetapkan kebijakan, strategi, dan target investasi nasional dalam Renstra 2025–2029. Dinas Penanaman Modal dan PTSP di daerah termasuk Kabupaten Sumedang, bertugas melaksanakan kebijakan tersebut di tingkat lokal. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP, seperti peningkatan realisasi penanaman modal di daerah dan

peningkatan kualitas pelayanan perizinan, harus mengacu dan mendukung pencapaian target investasi nasional yang ditetapkan oleh BKPM.

B. Keterkaitan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang 2025–2029 dengan RPJMN 2025–2029

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025–2045. RPJMN menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra K/L dan RKP serta RPJMD wajib selaras dengan RPJMN. RPJMN juga menjadi acuan Badan Usaha/Non State Actors

Hubungan antara Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 bersifat **hierarkis, wajib selaras, dan saling menjabarkan**. Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sektoral yang harus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

- **RPJMN 2025–2029** adalah dokumen perencanaan tertinggi di tingkat eksekutif pusat yang menjadi pedoman bagi seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah.
- **Renstra DPMPTSP Sumedang** sebagai perangkat daerah di tingkat kabupaten, wajib menyelaraskan Tujuan, Sasaran, dan Programnya dengan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang (yang telah selaras dengan RPJMN 2025–2029) serta Renstra Kementerian Investasi/BKPM (sebagai K/L pembina sektor).

Tabel 1.2

Keterkaitan Renstra DPMPTSP Sumedang 2025–2029 dengan RPJMN 2025–2029

Fokus RPJMN 2025–2029	Kontribusi Renstra DPMPTSP Sumedang 2025–2029
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Investasi Nasional.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumedang: DPMPTSP menetapkan target realisasi investasi (PMA/PMDN) yang berkontribusi pada target nasional, dengan fokus pada investasi berkualitas, berorientasi ekspor, dan menciptakan banyak lapangan kerja

Peningkatan Kemudahan Berusaha (<i>B-Ready/Ease of Doing Business</i>)	Penyederhanaan Pelayanan Perizinan: Menjabarkan kebijakan pusat untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan non-perizinan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) atau inovasi layanan digital lokal.
Pembangunan Berbasis Kewilayahan (Pola Koridor Pembangunan)	Promosi Sektor Prioritas: Memprioritaskan penanaman modal pada sektor-sektor unggulan Sumedang (misalnya agromaritim, pariwisata, atau industri hilirisasi) yang sejalan dengan sektor strategis nasional (EBT, Hilirisasi SDA, Pangan) dan posisi Sumedang dalam koridor ekonomi Jawa Barat

Sumber: RPJMN 2025-2029

Kontribusi pada Target Kinerja

Renstra DPMPTSP Sumedang harus memasukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki hubungan langsung dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang diamban oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam RPJMN 2025–2029.

Dengan demikian, keberhasilan Renstra DPMPTSP Sumedang dalam mencapai tujuannya (misalnya, Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan, Nilai Realisasi Investasi yang tercapai, dan penyerapan tenaga kerja) akan secara agregat mendukung pencapaian Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029.

Keselarasan Renstra DPMPTSP Sumedang dengan RPJMN 2025–2029

Keselarasan ini memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan DPMPTSP Sumedang berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Presiden, yaitu **8 (Delapan) Asta Cita**, yang dioperasionalkan melalui **17 Program Prioritas Nasional**, dan dipercepat melalui **8 Quick Wins Nasional**

1. Keterkaitan dengan Astacita

Dalam konteks 8 Asta Cita, Renstra DPMPTSP Sumedang 2025–2029 berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan transformasi ekonomi di tingkat lokal, dengan fokus utama pada Astacita nomor 5 (lima) yaitu **“Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”**. Dimana DPMPTSP Sumedang wajib menarik investasi yang berfokus pada pengolahan bahan mentah Sumedang (misalnya hasil pertanian) menjadi produk jadi, sehingga meningkatkan nilai tambah daerah dan mendukung rantai pasok industri nasional.

Gambar 1.2
Asta cita



Sumber: www.setneg.go.id

2. Keterkaitan dengan Program Prioritas Nasional

Dari 17 Program Prioritas Nasional, DPMPTSP Sumedang memberikan kontribusi langsung pada PPN yang berfokus pada ekonomi dan tata kelola:

- **PPN 14, terkait Transformasi Ekonomi:** Renstra DPMPTSP akan fokus pada program yang meningkatkan iklim usaha, kemudahan investasi, dan penyaluran investasi ke sektor manufaktur dan hilirisasi yang merupakan fokus utama transformasi ekonomi nasional.
- **PPN 15, terkait Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah:** Mengarahkan investasi ke kawasan yang terhubung dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas Strategis (PPS) di Jawa Barat, seperti kawasan industri yang didukung Tol Cisumdawu.

Gambar 1.3.
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Quick Wins Nasional


Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumpung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika	6 Meningkatkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersertifikasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersertifikasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Sumber: RPJMN 2025-2029

3. Keterkaitan dengan Program Quick Wins Nasional

Peran DPMPTSP Kabupaten sumedang dalam Program **Quick Wins Nasional** dengan DPMPTSP Sumedang akan mengadaptasi Quick Wins Nomor 8 “Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan rasio Penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%”, yang terkait dengan pelayanan dan investasi.

Gambar 1.4 Kebutuhan Investasi Pada Tahun 2025-2029 Dalam mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Gambar 1.5
 Peranan Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
 Terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB)



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Quick Win Asta Cita dan PMTB

"Asta Cita" adalah visi dan misi pembangunan yang mencakup delapan fokus utama. **Program Quick Win** adalah program percepatan atau langkah-langkah konkret yang ditujukan untuk mencapai misi-misi Asta Cita dalam waktu singkat.

Peranan PMTB sangat relevan dalam konteks *Quick Win* Asta Cita, khususnya yang terkait dengan **pembangunan infrastruktur, kemandirian pangan, dan hilirisasi/industrialisasi**, karena:

- **Pembangunan Infrastruktur:** Program *Quick Win* terkait pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bendungan, sekolah, rumah sakit) secara langsung merupakan PMTB. Investasi dalam infrastruktur ini memperlancar kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas, yang mendukung peningkatan PDB regional dan nasional.
- **Hilirisasi dan Industrialisasi:** *Quick Win* yang fokus pada hilirisasi membutuhkan investasi besar (PMTB) dalam pembangunan pabrik, pembelian mesin baru, dan teknologi pengolahan. Investasi ini meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri, yang akan secara signifikan meningkatkan kontribusi PDB dari sektor industri pengolahan.

Dengan demikian, PMTB adalah mekanisme utama dan indikator kunci keberhasilan pelaksanaan banyak program *Quick Win* yang dirancang untuk mencapai Misi Asta Cita, karena investasi modal tetap adalah pendorong fisik peningkatan kapasitas dan output ekonomi.

C. Keterkaitan Renstra DPMPTSP Sumedang 2025-2029 dengan RPJPN 2025-2045

Keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Sumedang periode 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 adalah hubungan hirarkis, penterjemahan, dan kontributif dalam mencapai cita-cita "**Indonesia Emas 2045**".

Berikut adalah tiga tingkat keterkaitan utama:

1. Keterkaitan Hirarkis (Prinsip *Cascading*)

Renstra DPMPTSP Sumedang (2025-2029) tidak dapat disusun secara independen, melainkan harus tunduk dan menjadi turunan dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi.

- **RPJPN 2025–2045 (Nasional):** Menetapkan Visi "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan (Indonesia Emas 2045)".
- **RPJPD 2025–2045 (Provinsi Jawa Barat):** Menerjemahkan Visi Nasional ke tingkat Provinsi (misalnya: "Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan").
- **RPJPD 2025–2045 (Kabupaten Sumedang):** Menerjemahkan Visi Provinsi ke tingkat Kabupaten (Visi Sumedang Mandala).
- **RPJMD 2025–2029 (Kabupaten Sumedang):** Merupakan tahap pertama (5 tahun) dari RPJPD Sumedang, memuat Visi/Misi Kepala Daerah terpilih yang selaras dengan RPJPD.
- **Renstra DPMPTSP Sumedang 2025–2029:** Merupakan dokumen perencanaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang wajib menjabarkan dan mencapai sasaran strategis dalam RPJMD, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan RPJPN 2045.

2. Keterkaitan Substansial: Transformasi Ekonomi

Pilar utama RPJPN 2025–2045 adalah Transformasi Ekonomi, yaitu percepatan peningkatan produktivitas, penguatan pusat-pusat pertumbuhan,

dan optimalisasi sumber pertumbuhan ekonomi baru. DPMPTSP Sumedang berperan sebagai eksekutor utama di lini ini.

Tabel 1.3
Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045
dengan Peran Renstra Sumedang 2025-2029

Arah Kebijakan RPJPN 2025–2045	Peran Renstra DPMPTSP Sumedang (2025-2029)
Hilirisasi Industri dan Peningkatan Nilai Tambah	Menetapkan target investasi yang berfokus pada pengolahan sumber daya lokal Sumedang (misalnya hasil pertanian/perkebunan/mineral non-logam) agar tidak diekspor mentah. Program Promosi Investasi harus spesifik ke arah hilirisasi
Penguatan dan Perluasan Pusat Pertumbuhan	Memaksimalkan peran Sumedang sebagai bagian dari Kawasan Rebana dan kawasan sekitar Tol Cisumdawu dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung industri (listrik, air, akses jalan) bagi investor
Investasi sebagai Mesin Pertumbuhan	DPMPTSP menjadikan peningkatan Indeks Kemudahan Berusaha (EoDB) dan realisasi investasi yang berkualitas (PMA/PMDN) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 5–7% yang ditargetkan RPJPN

Sumber Data: Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 terkait Transformasi ekonomi

3. Keterkaitan Strategis: Transformasi Tata Kelola

RPJPN 2025–2045 menekankan perlunya Transformasi Tata Kelola (birokrasi yang adaptif, bersih, dan berbasis inovasi) sebagai prasyarat mencapai Indonesia Emas.

Arah Kebijakan RPJPN 2025–2045

1. Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital

Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sumedang dengan Sistem OSS Nasional. Hal ini merupakan kontribusi DPMPTSP terhadap Reformasi Birokrasi Tematik (Kemudahan Berusaha) di tingkat nasional.

2. Kelembagaan yang Adaptif

Menerapkan manajemen kinerja berbasis risiko (*risk-based management*) dalam perizinan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, sesuai tuntutan tata kelola modern RPJPN

D. Keterkaitan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang 2025–2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029

Hubungan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2025–2029 merupakan hubungan penjabaran, sinkronisasi, dan kontribusi kewilayahan yang diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Renstra DPMPTSP Sumedang harus selaras (sinkron) dengan RPJMD Jawa Barat, dan program-program di Sumedang harus berkontribusi pada pencapaian target-target investasi dan pelayanan publik yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat.

RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun di tingkat provinsi yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Sumedang.

- RPJMD Provinsi sebagai Acuan: RPJMD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjabarkan Visi, Misi, dan Program Gubernur terpilih, yang kemudian diintegrasikan dengan Prioritas Nasional (RPJMN) dan Visi Jangka Panjang (RPJPD Jabar 2025–2045).
- Renstra Kabupaten sebagai Penjabaran Sektor: Renstra DPMPTSP Sumedang adalah dokumen perencanaan operasional 5 tahun yang berfungsi menjabarkan RPJMD Kabupaten Sumedang. Karena RPJMD Kabupaten harus selaras dengan RPJMD Provinsi, maka secara otomatis Renstra DPMPTSP Sumedang harus mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jabar.

Tabel 1.4
Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029 dengan
Renstra DPMPTSP Sumedang 2025–2029

Sasaran RPJMD Jawa Barat	Peran Renstra DPMPTSP Sumedang
Peningkatan Realisasi Investasi Regional	DPMPTSP Sumedang bertanggung jawab mencapai target realisasi investasi daerah (PMA/PMDN) yang telah dialokasikan oleh Provinsi
Pengurangan Disparitas Pembangunan Wilayah	RPJMD Jabar fokus mengurangi ketimpangan antara wilayah Utara-Tengah dengan Selatan. DPMPTSP Sumedang (yang secara geografis berada di koridor tengah) harus menarik

	investasi yang dapat menghubungkan atau mengembangkan wilayah tertinggal di sekitarnya.
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Sumber Daya Lokal.	Program DPMPTSP Sumedang harus mempromosikan dan memfasilitasi investasi pada sektor unggulan lokal (misalnya, Agromaritim Industri, Pariwisata, atau industri yang mendukung Kawasan Segitiga Rebana) yang sesuai dengan arahan Jabar.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Birokrasi Istimewa).	Program DPMPTSP Sumedang harus berorientasi pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan kecepatan layanan perizinan (OSS/Non-OSS) sesuai standar yang ditetapkan oleh DPMPTSP Provinsi.

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029

Kabupaten Sumedang secara strategis berada di Koridor Pertumbuhan Jawa Barat. Kebijakan investasi di Sumedang harus mendukung proyek strategis provinsi, seperti konektivitas infrastruktur (Tol Cisumdawu) dan pengembangan pusat pertumbuhan baru.

Renstra DPMPTSP Sumedang harus menerjemahkan peluang dari proyek-proyek tersebut menjadi program fasilitasi investasi yang konkret. Misalnya, mengarahkan investasi logistik atau industri pengolahan ke kawasan industri di Sumedang yang terkoneksi langsung dengan infrastruktur provinsi (seperti Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban, yang merupakan bagian dari proyek Provinsi Jawa Barat).

E. Keterkaitan Renstra DPMPTSP Sumedang 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

Keterkaitan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang dengan **RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045** adalah hubungan sinkronisasi dan kontribusi. Secara hukum dan perencanaan, Renstra DPMPTSP Kabupaten harus menjabarkan secara operasional bagaimana DPMPTSP Kabupaten Sumedang akan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi jangka panjang Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah tiga pilar utama keterkaitan tersebut, dengan mengacu pada Visi RPJPD Jawa Barat 2025-2045: "**Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan**".

Aspek "Termaju" dan "Berdaya Saing Dunia" di tingkat provinsi sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas investasi yang masuk ke daerah-daerah penyangga, termasuk Sumedang.

Tabel 1.5
 Keterkaitan Kontribusi pada Pilar "Termaju" & "Berdaya Saing Dunia"
 Pada RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025–2045 dengan
 Renstra DPMPTSP Sumedang 2025-2029

Arah Kebijakan RPJPD Jabar 2025-2045	Kontribusi Renstra DPMPTSP Sumedang
Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah (Termasuk Hilirisasi)	Menerjemahkan kebijakan Hilirisasi Provinsi (terutama di sektor agromaritim dan mineral non-logam) ke dalam program menarik investasi spesifik ke Sumedang. Misalnya, menarik industri pengolahan hasil pertanian di sekitar kawasan industri Sumedang
Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah (Termasuk Hilirisasi)	Mengarahkan dan memfasilitasi investasi pada lokasi strategis Sumedang yang telah ditetapkan Provinsi sebagai pusat pertumbuhan (misalnya Kawasan Rebana atau kawasan yang terhubung Tol Cisumdawu
Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru	Mengarahkan dan memfasilitasi investasi pada lokasi strategis Sumedang yang telah ditetapkan Provinsi sebagai pusat pertumbuhan (misalnya Kawasan Rebana atau kawasan yang terhubung Tol Cisumdawu

Sumber: RPJPD Provinsi Jabar 2025-2045

RPJPD Jawa Barat menekankan pentingnya pembangunan yang menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan iklim. Renstra DPMPTSP Sumedang adalah mata rantai penting dalam perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang disusun harus selaras dengan RPJPD Kabupaten (Visi Sumedang Mandala), yang pada gilirannya telah disinkronkan dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat (Visi Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan) serta Asta Cita Nasional.

F. Keterkaitan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029


RPJMD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi ini diterbitkan untuk memberikan panduan yang jelas dan seragam bagi pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaannya.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.6 berikut ini.

Gambar 1.6
 Hubungan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan manajemen sumber daya dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

G. Keterkaitan Renstra DPMPTSP 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Sumedang 2025–2045

Keterkaitan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2025–2045 bersifat hierarkis dan instrumental. Renstra DPMPTSP (Rencana 5 tahun) adalah instrumen operasional yang harus menerjemahkan, menginternalisasi, dan melaksanakan arah kebijakan jangka panjang (20 tahun) yang ditetapkan dalam RPJPD.

RPJPD Kabupaten Sumedang 2025–2045 memiliki Visi yang telah ditetapkan, yaitu **"Sumedang Mandala: Sumedang yang Maju, Mandiri, Adil, dan Berkelanjutan"**. Visi ini dicapai melalui beberapa pilar pembangunan jangka panjang, di mana DPMPTSP memiliki peran krusial.

1. Peran Sentral DPMPTSP dalam Pilar Pertumbuhan Ekonomi

Visi Sumedang Mandala (Maju, Mandiri, Adil, dan Berkelanjutan) diwujudkan melalui empat isu strategis utama, salah satunya adalah: Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Teknologi dan Berkelanjutan.

DPMPTSP berada di garis depan untuk mewujudkan pilar ini, dengan keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 1.6
 Keterkaitan RPJPD Sumedang 2025-2045 dengan
 Renstra DPMPTSP Sumedang 2025-2029

Fokus Visi RPJPD (2025-2045)	Peran DPMPTSP (Renstra 2025–2029)
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Menarik investasi padat karya dan UMKM yang melibatkan masyarakat lokal, memastikan manfaat investasi dirasakan secara luas, tidak hanya oleh segelintir pihak

Berbasis Teknologi	Memprioritaskan dan memfasilitasi investasi di sektor ekonomi digital, industri kreatif, dan industri 4.0 yang menggunakan teknologi canggih.
Berkelanjutan	Memastikan setiap izin investasi (termasuk Amdal dan persetujuan lingkungan) mendukung praktik Investasi Hijau (Green Investment) dan tidak merusak sumber daya alam Sumedang.
Pengembangan Wilayah	Mengarahkan investasi ke wilayah-wilayah yang menjadi Pusat Pertumbuhan Baru sesuai Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten.

Sumber Data: RPJPD 2025-2045

Aspek lain dari RPJPD yang sangat relevan adalah pilar Tata Kelola Pemerintahan.

- RPJPD mengarahkan pada birokrasi yang melayani, bersih, dan efektif.
- Renstra DPMPTSP mengimplementasikan arahan ini dengan menjadikan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang cepat, transparan, dan bebas KKN sebagai tujuan utamanya. DPMPTSP menjadi model penerapan *Good Governance* di tingkat daerah.

Dengan demikian, Renstra DPMPTSP 2025–2029 berfungsi sebagai "mesin" yang bertanggung jawab untuk menarik sumber daya (investasi) yang diperlukan agar Visi Sumedang Mandala pada tahun 2045 dapat tercapai.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 ini disusun dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta berlandaskan pada data dan informasi yang valid. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, sekaligus sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja serta pengendalian pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 10. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat;
 11. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 19. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 20. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2025-2029;
 21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah);
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
40. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda;

41. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 2025).
47. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);
48. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 000.7/kep.208-DPMPTSP/2025 Tentang Pembentukan Tim penyusun Dokumen Renscana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memberikan arah kebijakan, pedoman operasional, serta dasar pengambilan keputusan bagi Dinas PMPTSP dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal. Renstra ini juga merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kabupaten Sumedang 2025–2029: **“Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**, sehingga selaras dengan arah pembangunan daerah maupun nasional.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi, program dan prioritas RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 sesuai Urusan dan kewenangan DPMPTSP;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan Perangkat Daerah berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Dengan demikian, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi instrumen strategis sekaligus manajerial yang mampu menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta evaluasi kinerja secara sistematis guna mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Petunjuk Teknis Detail Penyusunan Renstra 2025-2029. Penyusunan Renstra ini terdiri dari lima bab utama sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjadi pengantar dan landasan bagi seluruh isi dokumen Renstra dengan menguraikan informasi berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Bab ini menguraikan kondisi aktual pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP), sumber daya yang dimiliki, serta capaian kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan. Selain itu, disajikan pula permasalahan utama yang dihadapi serta isu-isu strategis yang harus dijawab dalam kurun waktu perencanaan 2025–2029. Bab ini menguraikan informasi berikut:

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

1. Tugas dan fungsi: pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, struktur organisasi DPMPTSP;
2. Sumber daya ASN;
3. Sarana dan Prasarana;
4. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

5. Kelompok Sasaran Layanan DPMPSTSP (Mitra Perangkat daerah dan dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Dinas PMPTSP)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini disusun untuk menjabarkan peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah, Misi ke 4 yaitu **“Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan Misi ke 2 yaitu **“Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif dan Berkelanjutan.**

Dalam bab ini, dijelaskan tujuan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, diikuti dengan sasaran-sasaran spesifik yang bersifat terukur dan realistis sebagai penjabaran dari tujuan tersebut.

Selanjutnya, strategi perangkat daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah umum yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, sementara arah kebijakan menjadi panduan teknis dan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya di bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Keseluruhan sistematika penulisan bab ini diarahkan untuk mendukung terselenggaranya infrastruktur yang berfungsi optimal, tersebar merata, dan memberikan keadilan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota.

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini merinci daftar program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP beserta indikator, target kinerja, serta pagu indikatif. Di dalamnya juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian sasaran Renstra serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk

mengukur kontribusi terhadap urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari dokumen Renstra, prinsip-prinsip pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra secara berkala. Penutup juga menegaskan bahwa Renstra akan dijabarkan secara operasional melalui Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan akan dikaji kembali sesuai dinamika dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG

Pemerintah Kabupaten Sumedang dibentuk pada tahun 1950 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, undang-Undang ini juga menjadi dasar hukum untuk pembentukan sejumlah kabupaten lain di Jawa Barat. Perlu diketahui, dasar hukum ini kemudian diubah dan dicabut oleh peraturan yang lebih baru yaitu Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 adalah peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembentukan dan keberadaan Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat.

Mewujudkan salah satu kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya serta potensi ekonomi daerah dengan memberikan tanggung jawab kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang mempunyai tugas untuk meningkatkan jumlah investasi yang masuk baik permodalan nasional maupun asing dan melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip memberikan pelayanan Publik yang “CEMUMUT“ (Cepat Mudah Murah dan Terjangkau).

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang paragraf 18 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

A. TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Untuk menyelenggarakan tugas yang tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas;
- b. Menetapkan kebijakan perencanaan umum, perencanaan strategis, dan peraturan perundang-undangan penanaman modal daerah;

- c. Menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, pembuatan peta potensi investasi yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Menetapkan kebijakan pengembangan peluang dan potensi penanaman modal daerah;
- e. Menetapkan kebijakan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
- f. Menetapkan kebijakan pembinaan penanaman modal melalui peningkatan kemitraan, daya saing yang adil dan penyebaran informasi penanaman modal;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanaman modal daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan, perencanaan, pengembangan promosi, kerjasama, iklim investasi dan pengendalian penanaman modal;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
- j. Melaksanakan koordinasi penanaman modal dalam daerah yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar daerah;
- k. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) Pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah;
- m. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya

C. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2017 adalah peraturan yang membahas tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, regulasi ini sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan adanya regulasi terbaru, maka tugas dan fungsi jabatan struktural di DPMPTSP Kabupaten Sumedang saat ini mengacu pada Perbup Nomor 80 Tahun 2020.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan perizinan terpadu.

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja dinas.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, berikut Uraian Tugas Sekretaris:

1. Merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada dinas;
2. Merumuskan kebijakan standar operasional prosedur kesekretariatan dinas dan koordinasi fasilitasi perumusan kebijakan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
3. Merumuskan kebijakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
4. Merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;

5. Merumuskan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 6. Merumuskan kebijakan kebutuhan sarana kerja dinas;
 7. Merumuskan kebijakan pengelolaan aset dinas;
 8. Merumuskan kebijakan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol dinas;
 9. Merumuskan rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah pada dinas; j. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah pada dinas;
 10. Merumuskan laporan kegiatan/kinerja dinas;
 11. Merumuskan koordinasi dan fasilitasi kebijakan pembangunan sistem teknologi informasi secara elektronik dan/atau digital dalam pelayanan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 12. Merumuskan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal, bidang promosi dan fasilitasi kemitraan Penanaman Modal, bidang pengendalian dan data informasi pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP; dan
 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya, sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Jafung Perencana
- c. Unsur Pelaksana Kegiatan :
1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal
Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan Penanaman Modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan Penanaman Modal;
 - b. Merumuskan standar pelayanan, standar operasional prosedur perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal;
 - c. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan Penanaman Modal Daerah Kabupaten dan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal Daerah Kabupaten;
 - e. Mengendalikan kegiatan penyusunan peta potensi investasi Daerah Kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar, dan koperasi;
 - h. menyelenggarakan pelayanan pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar, dan koperasi;
 - g. Merumuskan kebijakan teknis percepatan berusaha berdasarkan sektor usaha dalam Penanaman Modal;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal;
 - i. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
2. Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal.

Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang promosi dan fasilitasi kemitraan Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal adalah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan dan potensi Penanaman Modal yang akan dipromosikan kepada Penanam Modal;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan strategi promosi Penanaman Modal;
- c. Merumuskan kebijakan teknis informasi dan mengendalikan promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten baik di dalam maupun luar negeri;
- d. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan sistem informasi promosi dan kemitraan Penanaman Modal;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan jaringan promosi dengan Penanam Modal Dalam Negeri dan luar negeri Penanam Modal Asing;
- f. Merumuskan kebijakan teknis pengiriman dan penerimaan misi promosi Penanaman Modal dari dan ke daerah lain serta ke luar negeri;
- g. merumuskan standar pelayanan, standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan market survey dan market intelegent di dalam dan luar negeri;
- i. Menyelenggarakan kegiatan promosi Penanaman Modal di dalam dan luar negeri;
- j. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan informasi dan promosi Penanaman Modal;
- k. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi serta fasilitasi kemitraan Penanaman Modal;
- l. Menyelenggarakan pemutakhiran data dan informasi promosi dan kemitraan Penanaman Modal Daerah Kabupaten;

- m. Menyelenggarakan sosialisasi atas kebijakan fasilitasi kemitraan Penanaman Modal kepada aparat, masyarakat dunia usaha dan lembaga non pemerintah;
- n. menyelenggarakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan fasilitasi kemitraan Penanaman Modal;
- o. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
- p. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan MPP.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- b. Merumuskan kebijakan teknis koordinasi pemberian perizinan/rekomendasi teknis dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Instansi teknis terkait lainnya;
- c. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- d. Merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis penatausahaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- e. Merumuskan standar pelayanan, standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- f. Melaksanakan penyelesaian permasalahan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;

- g. Merumuskan laporan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- h. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- i. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan MPP;
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang pelayanan perizinan dan MPP; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya

4. Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal dan Mal Pelayanan Publik

Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengendalian, data dan informasi pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan MPP;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pengendalian kepatuhan dan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan Penanaman Modal sesuai kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Merumuskan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pengendalian, data dan informasi pelaksanaan Penanaman Modal, koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;

- d. Mengendalikan kegiatan verifikasi dan validasi nomor induk berusaha, izin usaha pelaksanaan Penanaman Modal, izin operasional dan/atau izin komersial berdasarkan sektor, penggunaan lahan berdasarkan zonasi dan laporan kegiatan Penanaman Modal, koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha, koordinasi fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - f. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengendalian data dan informasi perkembangan nomor induk berusaha, izin usaha pelaksanaan penanaman Modal, izin operasional dan/atau izin komersial berdasarkan sektor, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, dan laporan kegiatan Penanaman Modal serta koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP);
 - g. Menyelenggarakan kegiatan pengolahan, penyajian dan pengelolaan data dan informasi jaringan infrastruktur pelaksanaan Penanaman Modal, dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyajian data dan informasi kepada masyarakat melalui website dan media lainnya;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Regulasi utama tentang jabatan fungsional (Jafung) di DPMPSTSP mencakup Permen PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (menggantikan kategori umum dan tertentu) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang DPMPSTSP, termasuk Jafung Penata Perizinan. Selain itu, terdapat juga Permen PANRB No. 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah salah satu jenis jabatan fungsional yang dibentuk untuk mendukung


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tata kelola investasi, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, seperti di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai instansi pembina Jafung Penata Perizinan di daerah, mengeluarkan peraturan turunan yang lebih teknis. Beberapa di antaranya yang relevan adalah:

- Permendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan. Regulasi ini memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam menghitung jumlah kebutuhan Jafung Penata Perizinan berdasarkan volume kerja.
- Permendagri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan. Peraturan ini secara spesifik mengatur prosedur pengangkatan PNS ke dalam Jafung Penata Perizinan, termasuk melalui mekanisme penyesuaian (inpassing).

Dengan adanya regulasi ini, peran dan fungsi Jafung di DPMPTSP menjadi lebih terstruktur dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendukung tugas pelayanan publik yang prima di bidang perizinan dan investasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang



2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang didukung

oleh sumber daya manusia sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) orang ASN yang terdiri dari:

- a) Pejabat struktural : 7 orang
- b) Pejabat Fungsional (ahli dan terampil) : 11 orang
- c) Fungsional Pelaksana/Staf : 20 orang

Komposisi sumber daya aparatur pegawai DPMPTSP menurut data terakhir pada Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

A. Jumlah pegawai ASN menurut kelompok umur

Berdasarkan tabel 2.1 di bawah ini, jumlah pegawai menurut kelompok umur sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai ASN Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah Pegawai (org)	Persentase
1	< 25 tahun	1	2,63 %
2	25 -34 tahun	4	10,53%
3	35 – 44 tahun	9	23,68%
4	45 – 54 tahun	11	28,95%
5	≥ 55 tahun	13	34,21%
	Jumlah	38	100%

Sumber: Bagian Kepegawaian Dpmptsp 2025

Tabel tersebut menyajikan distribusi jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan kelompok umur. Data ini penting untuk melihat struktur usia sumber daya aparatur yang dimiliki oleh DPMPTSP serta untuk merumuskan strategi pengembangan aparatur ke depan.

Berdasarkan data:

1. Pegawai yang berusia dibawah 25 Tahun berjumlah 1 (satu) orang dan pegawai yang berusia diatas 25 sampai 34 Tahun berjumlah 4 (empat) orang. Artinya, saat ini Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tenaga pegawai muda berjumlah 5 orang yang dalam konteks manajemen sumber daya manusia menunjukkan sedikitnya proses regenerasi yang aktif.
2. Pegawai usia 35–44 tahun hanya berjumlah 9 (Sembilan) orang (23,68%) dan pegawai usia 45 – 54 tahun berjumlah 11 (sebelas) orang (28,95%), yang berarti bahwa struktur usia pegawai sangat didominasi oleh pegawai berusia senior.

Implikasi Strategis:

- *Urgensi regenerasi SDM:* Kekurangan pegawai muda menjadi tantangan besar dalam kesinambungan pelayanan publik. Perlu dirancang strategi rekrutmen dan pengkaderan aparatur baru yang memiliki kompetensi digital dan inovatif.
 - *Peningkatan produktivitas dan transfer pengetahuan:* Pegawai senior dapat menjadi mentor untuk proses transfer pengetahuan dan pengalaman kerja, namun perlu juga mendapat dukungan dari sisi kesehatan, pelatihan teknologi dan manajemen beban kerja.
 - *Perencanaan suksesi dan reformasi SDM:* Ketersediaan data ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan ASN (Analisis Jabatan dan Beban Kerja), serta menjadi pertimbangan dalam rencana reformasi birokrasi berbasis peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.
3. Jumlah pegawai terbanyak berada pada kelompok umur ≥ 55 tahun sebanyak 13 (tiga belas) orang atau 34,21%. Dengan demikian, 34,21% pegawai berada pada usia di atas 55 tahun, yang merupakan kategori usia menjelang pensiun atau menjelang akhir masa kerja aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki masa kerja yang relatif terbatas ke depan.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur usia pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 menunjukkan dominasi kelompok usia tua. Hal ini menjadi sinyal penting untuk segera dilakukan revitalisasi dan regenerasi sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di masa depan.

B. Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan

Berdasarkan tabel 2.2 di bawah ini, jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang menurut golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	PNS Golongan I (IA-ID)	0	0 %
2	PNS Golongan II (IIA-IIID)	2	5,26 %
3	PPPK Golongan IX	4	10,53%
4	PNS Golongan III (IIIA-IIID)	26	68,42 %
5	PNS Golongan IV (IVA-IVE)	6	15,79%
	Jumlah	38 orang	100%

Sumber: Bagian Kepegawaian Dpmptsp 2025

Tabel 2.2 menggambarkan distribusi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berdasarkan golongan kepangkatan, yang mencerminkan jenjang karier, pengalaman kerja, dan tingkat kewenangan masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Dominasi Golongan III (IIIA-IIID,) dalam artian bahwa sebagian besar pegawai (68,42%) berada pada Golongan III, dan Golongan IX untuk PPPK yang setara dengan golongan III (10,53%) jika digabungkan maka total golongan III dan yang setara adalah sebesar 78,95% atau berjumlah 30 orang pegawai dari total 38 pegawai DPMPTSP yang menunjukkan bahwa mayoritas ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang saat ini berada pada tahap menengah karier. Golongan ini biasanya terdiri dari pelaksana senior, penyelia, fungsional Pertama dan Fungsional Muda.
Hal ini menunjukkan stabilitas dalam hal pengalaman kerja dan kinerja administratif, sekaligus menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas-tugas teknis dan manajerial di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
2. Pegawai Golongan II (IIA-IIID) berjumlah 2 (dua) orang atau sebesar 5,26% dan Golongan IV (IVA-IVE) berjumlah 6 (enam) atau sebesar 15,79%. Pegawai dengan Golongan II di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang adalah bagian Pengadministrasian Keuangan dan Pengelola Pengaduan Publik. Sedangkan Pegawai dengan Golongan IV adalah golongan tertinggi dalam

ASN struktural, diisi oleh pejabat struktural senior seperti kepala Dinas, Sekretaris, kepala Bidang dan Fungsional madya/utama. Komposisi ini menunjukkan adanya distribusi proporsional antara pelaksana dan pimpinan teknis.

3. Tidak terdapat pegawai Golongan I (IA-ID). Hal Ini menandakan bahwa seluruh ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berada pada strata pendidikan dan jenjang karier yang sudah cukup tinggi (minimal Golongan II), serta tidak ada pegawai berpendidikan rendah atau baru direkrut dari jenjang bawah. Hal ini bisa menjadi indikasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ASN dari sisi pendidikan dan pengangkatan.

Implikasi Strategis:

1. Penguatan karier dan manajemen talenta: Karena sebagian besar pegawai berada di Golongan III, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi dan pembinaan karier agar mereka dapat naik ke Golongan IV dan mengisi jabatan struktural/fungsional strategis di masa mendatang.
2. Golongan IV perlu dijaga kualitas dan produktivitasnya, karena mereka berperan penting dalam kepemimpinan teknis dan kebijakan internal. Pendekatan pembinaan dan pelatihan kepemimpinan bisa difokuskan pada kelompok ini.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berdasarkan golongan menunjukkan dominasi pada Golongan III, dengan distribusi proporsional antara golongan pelaksana, Pejabat struktural dan Fungsional.

Dimasa mendatang diharapkan adanya strategi pengembangan ASN yang mengarah pada regenerasi, pengembangan kompetensi, serta pemetaan potensi karier untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang profesional dan berdaya saing.

C. Jumlah Pegawai ASN Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel 2.3 di bawah, jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN Menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	SMA/SMK	6	15,79%
2	Diploma (D1–D3)	2	5,26%
3	Sarjana (S1)	22	57,90%
4	Pascasarjana (S2/S3)	8	21,05%
	Jumlah	38	100%

Sumber: Bagian Kepegawaian Dpmpptsp 2025

Tabel 2.3 menggambarkan tingkat pendidikan terakhir dari seluruh pegawai yang bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang pada tahun 2025. Informasi ini menjadi sangat penting untuk menilai kapasitas intelektual dan kompetensi teknis aparatur sipil negara (ASN) yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.

Distribusi Pendidikan Pegawai:

1. Sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) orang atau sebesar 57,90%. Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pegawai telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi akademik standar yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pemerintahan.
2. Sebanyak 8 (delapan) orang berpendidikan Pascasarjana (S2/S3). atau sebesar 21,05%. Hal Ini mencerminkan keberadaan ASN dengan latar belakang akademik lanjut yang sangat potensial untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, dan pengembangan inovasi pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
3. Pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah (SMA/SMK) hanya sebanyak 6 (enam) orang atau sebesar 15,79%. Kelompok ini kemungkinan besar menduduki jabatan pelaksana teknis atau administratif non-struktural.
4. Pegawai dari jenjang pendidikan Diploma (D1–D3) berjumlah 2 (dua) orang atau 5,26%, Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan dinas, gelar D1 dan D3 tidak langsung diakui sebagai gelar akademik untuk

penjenjangan karir. Gelar D1 (Diploma I) dan D3 (Diploma III) merupakan kualifikasi pendidikan yang bisa digunakan untuk melamar formasi jabatan tertentu, biasanya untuk posisi pelaksana atau teknis.

Implikasi Strategis:

- Kualitas SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang tergolong baik, karena mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan Sarjana S1 dan Pasca Sarjana dengan Total Persentase sebesar 78,95%
- Tingkat pendidikan tinggi membuka peluang untuk penguatan kompetensi teknis dan manajerial, terutama dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pendekatan berbasis data (*evidence-based policy*).

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi tingkat pendidikan ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang menunjukkan profil yang cukup kompten dan berpendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan S1 dan S2/S3. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sebagai sebagai mesin penggerak ekonomi daerah dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyediakan pelayanan publik yang prima, dan memastikan investasi yang masuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan Pemda yang responsif, profesional, dan inovatif. Namun demikian, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi berbasis pendidikan berkelanjutan, serta rekrutmen ASN dengan latar belakang teknis untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional dan administratif. Karena Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul sangat krusial dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tanpa SDM yang kompeten, semua upaya untuk menarik investasi dan menyederhanakan birokrasi tidak akan berjalan optimal.

D. Jumlah Pegawai ASN Menurut Jabatan

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sumedang menurut jabatan, dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai ASN Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Struktural	7	18,42%
2	Fungsional	22	57,90 %
3	Pelaksana	9	23,68 %
	Jumlah	38	100%

Sumber: Bagian Kepegawaian Dpmptsp 2025

Tabel 2.4 menyajikan data klasifikasi pegawai berdasarkan jenis jabatan yang mereka emban, yakni jabatan struktural, fungsional dan pelaksana. Pemahaman terhadap struktur jabatan sangat penting dalam analisis kapasitas organisasi dan perencanaan pengembangan aparatur sipil negara (ASN).

Distribusi Jabatan Pegawai:

1. Jumlah Pejabat Struktural di dinas Jabatan struktural di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berjumlah 7 (tujuh) orang atau 18,42% dari total pegawai di dpmptsp. Pejabat struktural ini terdiri dari kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang dan Kasubag umum dan keuangan. adalah posisi kepemimpinan atau manajerial yang bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, dan pengawasan. Jabatan ini memiliki jenjang hierarki yang jelas, dari level paling atas hingga paling bawah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pasal 6 menyebutkan bahwa Kepala dinas membawahi sekretaris dan jabatan Fungsional (JF) jadi pejabat struktural hanya terdiri dari kadis, sekdis dan subag umum, kepala bidang sudah tidak ada lagi karena sudah menjadi koordinator Perizinan dan Koordinator penanaman modal.

2. Sebagian besar ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menduduki jabatan Fungsional, yakni sebanyak 22 orang atau 57,90% dari total pegawai.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menempati posisi Jabatan fungsional, yaitu posisi yang tidak memiliki struktur hierarki

vertikal (seperti kepala seksi atau kepala bidang) melainkan berfokus pada keahlian atau keterampilan teknis spesifik. Ini berarti mereka adalah PNS yang menjalankan tugas-tugas teknis atau manajerial profesional yang mensyaratkan keahlian dan kemandirian dalam melaksanakan tugasnya. Jabatan ini diisi berdasarkan kualifikasi, keahlian, dan kinerja.

3. Jabatan pelaksana diisi oleh 9 (sembilan) orang atau 23,98%, yang kemungkinan besar bertanggung jawab terhadap tugas teknis administratif, operasional, dan pendukung kegiatan pelayanan masyarakat.

Implikasi Strategis:

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, memiliki struktur organisasi yang cenderung kearah Struktur Hybrid DPMPTSP. Dalam praktiknya, struktur organisasi DPMPTSP yang hibrida (campuran) terlihat seperti ini:
- Level Manajerial: Diisi oleh pejabat struktural (Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang) yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan. Level Teknis/Profesional: Diisi oleh pejabat fungsional (misalnya, Analis Kebijakan Investasi, Pranata Teknis Perizinan) yang melaksanakan tugas-tugas operasional dan professional. Ini menciptakan sinergi di mana pejabat struktural membuat keputusan strategis dan pejabat fungsional mengeksekusinya dengan keahlian teknis. Sistem ini memungkinkan DPMPTSP untuk lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan investor dan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap tugas dikerjakan oleh orang yang paling kompeten di bidangnya.
- Jabatan fungsional yang dominan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sangat dibutuhkan Karena Jabatan Fungsional (Jafung) Perizinan dan Jafung Penanaman Modal memainkan peran penting dalam pelayanan publik dan investasi, terutama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Mereka berfungsi sebagai dua pilar utama yang memastikan proses investasi berjalan lancar, efisien, dan transparan, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah.

- Perlunya Koordinasi antara Jafung Perizinan dan Jafung Penanaman Modal sangat penting dan mendasar untuk menarik investasi serta memberikan pelayanan publik yang efisien. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang saling terkait dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- Perlunya optimalisasi pembentukan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional madya untuk selevel kepala bidang sebagai koordinator perizinan dan koordinator penanaman modal, menghilangkan jabatan struktural dan menjadi fungsional sesuai permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

E. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 2.5 di bawah, jumlah pegawai menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Laki - laki	22	57,89 %
2	Perempuan	16	42,11%
	Jumlah	38	100%

Sumber: Bagian Kepegawaian Dpmptsp 2025

Tabel 2.5 menyajikan distribusi pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat representasi gender dalam struktur organisasi pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sekaligus menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (*gender equity*).

Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin:

1. Sebagian besar pegawai adalah laki-laki, yakni sebanyak 22 (duapuluh dua) orang atau 57,89 % dari total pegawai. Ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi komposisi sumber daya aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

2. Jumlah pegawai perempuan 16 (enam belas) orang atau sebesar 42,11% dari jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Implikasi Strategis:

- ❖ Jumlah pegawai yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih *inklusif*. Dengan perspektif yang beragam, tim akan lebih mudah menemukan solusi kreatif dan inovatif untuk berbagai tantangan. Diversitas gender dapat meningkatkan kinerja tim hingga 48% dan keputusan yang diambil oleh tim yang beragam menghasilkan hasil 87% lebih baik dibandingkan tim yang homogen.
- ❖ Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, perbedaan jumlah pegawai laki-laki (22 orang) dan perempuan (16 orang) memiliki beberapa implikasi strategis terkait kesetaraan gender. Walaupun jumlahnya tidak terlalu timpang, kesenjangan ini tetap perlu diperhatikan untuk memastikan lingkungan kerja yang *inklusif* dan adil.
- ❖ Secara strategis, penting untuk mengamati apakah perbedaan jumlah ini memengaruhi distribusi beban kerja. Jika ada *stereotip* bahwa pekerjaan tertentu lebih cocok untuk laki-laki atau perempuan, ini bisa menciptakan ketidakseimbangan. Misalnya, pekerjaan administratif mungkin lebih banyak ditugaskan ke perempuan, sementara pekerjaan lapangan atau teknis lebih banyak ke laki-laki. Strategi yang baik adalah memastikan distribusi tugas yang adil berdasarkan kompetensi, bukan gender.

F. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, juga diperlukan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.

A. Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Untuk Setiap Jabatan Berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) Dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Secara umum, perangkat kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing jabatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang telah direalisasikan dengan baik dan relatif sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Setiap pejabat struktural, pejabat Fungsional maupun pelaksana memiliki akses terhadap perangkat pendukung kerja utama seperti komputer/laptop, printer, jaringan internet, telepon, dan alat transportasi.

Berikut jumlah aset jumlah menurut jenis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6, berikut ini

Tabel 2.6
Jumlah Aset Menurut Jenis
Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sampai dengan Tahun 2025

No	Jenis Aset	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Kendaraan Roda 4	8	7	1	
2	Kendaraan Roda 2	10	7	3	
3	Peralatan kantor : - Komputer PC - Laptop - Meja 1 Biro - Meja ½ Biro - Kursi Kerja - Kursi Tamu - Lemari Arsip	306	259	107	

Sumber: Dpmptsp 2025

Tabel 2.7
Data Perangkat Kerja ASN yang Dapat Mendukung Kinerja ASN Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Ket
1.	Kepala Dinas	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. Internet 6. Telepon 7. ATK 8. Kendaraan Roda 4	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. internet 6. Telepon 7. ATK 8. Kend. Roda 4	
2.	Sekretaris	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. Internet 6. Telepon 7. ATK 8. Kendaraan Roda 4	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. Internet 6. Telepon 7. ATK 8. Kend. Roda 4	
3.	Kasubag. Umum dan Keuangan	1. Meja kerja 2. Kursi 3. Jar. Internet 4. Telepon 5. Komputer 6. Printer 7. ATK 8. Kendaraan	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Jar. Internet 4. Printer 5. Komputer 6. ATK	
4	Perencana	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. internet 6. Telepon 7. ATK 8. Kendaraan	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Jar. Internet 5. ATK	
5	Analisis Keuangan	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. internet 6. Telepon 7. ATK 8. Kendaraan	1. Meja kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. Internet 6. ATK	
6.	Pengelola Keuangan (Bendahara, Pengadministrasian Keuangan)	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. internet 6. Telepon 7. ATK	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. internet 6. Telepon 7. ATK	
7	Pengelola Pemanfaatan Brg Milik Daerah	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. internet 6. Telepon 7. ATK	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jar. Internet 6. ATK	

8	Kepala Bidang Promosi Dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. Internet 6. Telepon 7. ATK 8. Kendaraan Roda 4	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Laptop 4. Printer 5. ATK 6. Jaringan Internet 7. Kendaraan Roda 4	
9	Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. Internet 6. Telepon 7. ATK 8. Kendaraan Roda 4	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Laptop 4. Printer 5. ATK 6. Jaringan Internet 7. Kendaraan Roda 4	
10	Kepala Bidang Pengendalian, Data Dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Dan MPP	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. Internet 6. Telepon 7. ATK 8. Kendaraan Roda 4	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Laptop 4. Printer 5. ATK 6. Jaringan Internet 7. Kendaraan Roda 4	
11	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dan MPP	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jar. Internet 6. Telepon 7. ATK 8. Kendaraan Roda 4	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Laptop 4. Printer 5. ATK 6. Jaringan Internet 7. Kendaraan Roda 4	
12	Penata Perizinan Pertama/Muda	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Printer 4. Komputer 5. Jar. internet 6. Telepon 7. ATK	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jar. Internet 6. Telepon 7. ATK	
13	Penata Penanaman Modal Pertama/Muda/Madya	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jar. internet 6. Telepon 7. ATK	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. ATK	
14	Analisis SDM aparatur ahli pertama, Analisis Tata Usaha	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jar. internet 6. Telepon 7. ATK	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. ATK	
15	Pengelola Pengaduan Publik, Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jar. internet 6. Telepon 7. ATK	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. ATK	
16	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer	

		4. Printer 5. Jar. internet 6. Telepon 7. ATK	4. Printer 5. Jaringan Internet 6. ATK	
17	Arsiparis Ahli Pertama	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jar. Internet 6. Telepon 7. ATK	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. ATK	
18	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jar. internet 6. ATK	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. ATK	
19	Penata Layanan Operasional	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jar. internet 6. ATK	1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. ATK	

Sumber: Bagian Sekretariat Dpmptsp Tahun 2025

B. Kekuatan Dan Kelemahan Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Untuk Jabatan Struktural Dan Fungsional

Kekuatan dan kelemahan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk jabatan struktural dan fungsional adalah hal yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kerja. Secara umum, jabatan struktural berkaitan dengan hierarki dan manajemen, sementara jabatan fungsional berfokus pada keahlian spesifik.

Kekuatan (*Strengths*)

1. Mendukung Peningkatan Kinerja

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti perangkat keras dan lunak terbaru, akses internet cepat, dan ruang kerja yang nyaman, dapat secara langsung meningkatkan produktivitas. Bagi jabatan struktural, hal ini memungkinkan mereka untuk mengelola tim dan proyek dengan lebih efisien, sementara bagi jabatan fungsional, ini memfasilitasi penelitian, analisis, atau pekerjaan teknis lainnya.

2. Meningkatkan Motivasi dan Kesejahteraan Pegawai

Ketika pegawai merasa didukung dengan fasilitas yang baik, motivasi mereka cenderung meningkat. Mereka merasa dihargai dan

diinvestasikan oleh organisasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan retensi.

3. Memperkuat Kolaborasi

Sarana seperti ruang rapat modern, platform komunikasi digital, dan area kolaborasi yang dirancang khusus mempermudah interaksi antarpegawai, baik struktural maupun fungsional. Ini mendorong pertukaran ide dan pengetahuan, yang sangat penting untuk inovasi.

4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Adaptif.

Dengan sarana yang fleksibel, seperti stasiun kerja yang dapat diatur atau teknologi yang dapat diakses dari jarak jauh, pegawai dapat beradaptasi dengan berbagai gaya kerja. Hal ini sangat relevan bagi jabatan fungsional yang mungkin membutuhkan mobilitas tinggi atau fleksibilitas waktu.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Biaya Tinggi dan Peningkatan Anggaran

Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas memerlukan investasi finansial yang besar, baik untuk pengadaan awal maupun pemeliharaan rutin. Jika tidak direncanakan dengan baik, hal ini bisa menjadi beban berat bagi anggaran organisasi.

2. Ketidakseimbangan Alokasi Sumber Daya

Terkadang, organisasi lebih memprioritaskan penyediaan sarana untuk jabatan struktural karena dianggap sebagai 'pusat kekuasaan', mengabaikan kebutuhan spesifik dari jabatan fungsional. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan semangat kerja di antara pegawai fungsional yang merasa kurang dihargai.

3. Risiko Ketergantungan Teknologi

Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi canggih dapat menjadi kelemahan jika terjadi gangguan teknis atau kegagalan sistem. Ini bisa mengganggu alur kerja secara signifikan, terutama bagi jabatan fungsional yang sangat bergantung pada perangkat lunak atau peralatan khusus.

4. Kurangnya Penyesuaian dengan Kebutuhan Spesifik.

Setiap jabatan memiliki kebutuhan sarana yang berbeda. Misalnya, seorang insinyur (fungsional) mungkin membutuhkan perangkat lunak

desain yang mahal, sementara manajer (struktural) membutuhkan sistem manajemen proyek. Jika penyediaan sarana bersifat umum dan tidak disesuaikan, hal itu tidak akan efektif dan bisa menimbulkan pemborosan.

Memahami kekuatan dan kelemahan ini adalah kunci untuk menciptakan strategi yang efektif dalam menyediakan sarana dan prasarana yang tidak hanya mendukung, tetapi juga memberdayakan semua pegawai, terlepas dari jabatan mereka.

C. Implikasi Strategis terhadap Pengelolaan Sarana dan Prasarana

❖ Implikasi Strategis untuk Pejabat Struktural Pejabat struktural berfokus pada manajemen, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sarpras yang diberikan harus mendukung fungsi-fungsi tersebut secara optimal.

- Ruang Kerja dan Privasi: Pejabat struktural membutuhkan ruang kerja yang kondusif untuk pertemuan, perencanaan, dan komunikasi yang bersifat rahasia. Ruang yang memadai meningkatkan fokus dan efisiensi dalam pengambilan keputusan strategis.
- Teknologi Informasi (TI) untuk Manajemen: Akses ke sistem informasi manajemen (SIM), perangkat lunak kolaborasi, dan jaringan yang stabil adalah kunci. Sarpras ini memungkinkan mereka memantau kinerja, mengelola proyek, dan berkoordinasi dengan tim secara efektif.
- Sarana Rapat dan Komunikasi: Ruang rapat dengan teknologi canggih seperti proyektor, papan interaktif, dan sistem konferensi video memfasilitasi komunikasi yang jelas dan efisien, baik internal maupun eksternal.

❖ Implikasi Strategis untuk Jabatan Fungsional (Jafung)

Jafung berfokus pada keahlian dan keterampilan spesifik, seperti penelitian, analisis, atau pelayanan teknis. Pengelolaan sarpras untuk mereka harus disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan spesialisasi.

- Peralatan Khusus: Alokasi peralatan yang tepat dan berkualitas tinggi sangat penting. Contohnya, desainer grafis membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi, peneliti membutuhkan peralatan laboratorium, dan perencana membutuhkan perangkat lunak analisis data yang kompleks.
- Akses ke Sumber Daya Informasi: Jafung seringkali memerlukan akses ke jurnal ilmiah, database, dan perpustakaan digital. Penyediaan akses ini merupakan investasi strategis yang mendukung pengembangan profesional dan inovasi.
- Ruang Kerja yang Fleksibel: Sebagian jafung mungkin memerlukan ruang kerja yang lebih fleksibel, seperti area kolaborasi, ruang senyap untuk konsentrasi, atau bahkan opsi kerja jarak jauh, tergantung pada sifat pekerjaan mereka

❖ **Implikasi Strategis untuk Pelaksana**

Pelaksana berperan dalam mendukung operasional harian organisasi. Sarpras untuk mereka harus mengutamakan efisiensi, kemudahan penggunaan, dan ergonomi untuk memastikan kelancaran tugas rutin.

- Fasilitas Kerja yang Ergonomis: Meja, kursi, dan peralatan kantor yang ergonomis penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan pelaksana, yang sering menghabiskan banyak waktu di meja kerja.
- Akses Mudah ke Peralatan Umum: Pelaksana harus memiliki akses mudah ke peralatan kantor dasar seperti printer, mesin fotokopi, dan perlengkapan tulis. Lokasi yang strategis dari sarpras ini mengurangi waktu yang terbuang.
- Sistem Manajemen Dokumen: Sistem penyimpanan dan pengarsipan yang terorganisir, baik fisik maupun digital, memungkinkan pelaksana untuk mengelola dokumen dan informasi dengan lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan dan kehilangan data.

Secara keseluruhan, pengelolaan sarpras yang strategis harus berpusat pada fungsi dan kebutuhan spesifik setiap jabatan, bukan hanya

pada hierarki. Hal ini memastikan alokasi sumber daya yang tepat guna, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung semua pegawai, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

Sebagai unit kerja pemerintahan yang berada di garis terdepan dalam menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang memiliki tanggungjawab besar dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel. Selama periode 5 tahun terakhir. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan proses administratif, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyederhanaan alur pelayanan. Komitmen ini dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi dan dorongan untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk periode Renstra 2018-2023 dan 2024-2026.

1. Capaian dan Target Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Periode Renstra 2018-2023

Tabel 2.8
Capaian Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Sumedang
Tahun 2013 sampai dengan 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	13	24	33	56	106	113
	Jumlah PMDN	5	13	15	26	49	89
	Jumlah PMA	8	11	18	30	57	24
b.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	723.374.880.000	1.343.691.183.872	1.564.607.334.819	4.642.207.668.416	9.966.078.815.581	11.120.239.558.000
	PMDN (Rp)	9.415.000.000	695.911.081.348	1.564.607.334.819	4.642.207.668.416	9.966.078.815.581	10.056.002.015.131
	PMA (Rp)	713.959.880.000	647.780.102.524	28.333.300	26.133.063	18.138.200	1.064.237.543.489
c.	Rasio daya serap tenaga kerja	15.620	17.212	24.934	33.697	51.415	8.740
	PMDN	2.299	17.142	22.030	30.293	44.561	5.428
	PMA	13.321	70	2.904	3.404	6.854	3.312
	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	5.404	4.406	5.088	6.224	4.790	
d.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-98.44	7291.51	124.82	196.70	114.68	

Sumber Data: Renstra DPMPTSP 2018-2023

Berikut adalah target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 sampai dengan 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9. berikut ini

Tabel 2.9
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP
Periode Renstra 2018-2023

No	Tujun	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir	Sumber Data
							2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi di Sumedang	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	Rp	1.106.170.000.000,-	1.216.787.000.000,-	1.338.465.700.000,-	1.606.158.840.000,-	1.927.390.608.000,-	2.505.607.790.400,-	2.505.607.790.400,-	LKPM
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Poin	84,11	84,95	86,25	87,23	88,31	90,00	90,00	DPMPTSP

Sumber Data: Renstra DPMPTSP 2018-2023

2. Capaian dan Target Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Periode Renstra 2024-2026

Tabel 2.10
Capaian Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 sd 2022

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
a.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	48	84	140
	Jumlah PMDN	31	66	110
	Jumlah PMA	17	18	30
b.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.142.822.900.000,-	4.249.320.950.689,08	3.015.702.714.480,66
	PMDN (Rp)	1.142.822.900.000,-	4.169.640.000.000,-	2.485.592.070.000,9
	PMA (Rp)	37.535.050.064,51	79.680.950.689,08	530.110.644.479,76
c.	Rasio daya serap tenaga kerja	186	738	2.736
	PMDN	157	737	2.727
	PMA	27	1	9

Sumber Data: Renstra DPMPTSP 2024-2026

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 sampai dengan 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini

Tabel 2.11
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP
Periode Renstra 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		TARGET			Kondisi Akhir	Sumber Data
						2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi di Sumedang	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	Rp	3.015.702.714.481,-	2.505.607.790.400,-	3.649.000.284.522,01	4.086.880.318.664,65	4.618.174.760.091,06	4.618.174.760.091,06	LKPM
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Poin	88,62	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	DPMPTSP

Sumber Data: Renstra DPMPTSP 2024-2026

3. Realisasi IKU Tahun 2023 dan 2024 serta Capaian sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025

Berikut ini Target dan Realisasi Capaian IKU DPMPTSP tahun 2023 dan 2024

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
DPMPTSP Tahun 2023 dan 2024


No	Tujuan	Sasaran	IKU	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Sum ber Data
1.	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi di sumedang	Rp	2.505.607.790.400	3.289.268.980.896	3.649.000.284.522,01	3.796.009.862.947	Data LKPM
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	90,00	90,02	90,00	91,38	Data Kuesioner IKM

Sumber Data: DPMPTSP 2025

Dari Tabel tersebut diatas dapat diperoleh informasi adanya kenaikan capaian dari tahun 2023 ke 2024. Untuk target investasi Tahun 2023 sebesar Rp. 2.505.607.790.400, diperoleh Realisasi Investasi sebesar Rp. 3.289.268.980.896 dan Target Investasi Tahun 2024 Rp. 3.649.000.284.522,01 dengan realisasi Investasi sebesar Rp. 3.796.009.862.947. Begitupula dengan IKM yang mengalami Kenaikan capaian ditahun 2023 dan 2024. Tahun 2023 dengan target point 90,00 realisasi 90,02 dan tahun 2024 target 90,00 dengan realisasi capaian 91,38.

Untuk capaian Realisasi Investasi Tahun 2025 Dinas penanaman Modal dan PTSP dapat diakses pada <https://ptsp.sumedangkab.go.id/data/> atau <https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan> atau pada gambar berikut ini:


Gambar 2.2
Realisasi Investasi Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang



Sumber Data: <https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan>

Berdasarkan Gambar 2.2 diatas diperoleh informasi bahwa capaian realisasi Investasi Tahun 2025 di triwulan 3 (Tiga) sebesar Rp. 4.568.440.018 dari target Rp. 4.086.880.318.665,-


Gambar 2.3
Realisasi Investasi dari Tahun 2020- 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang



Sumber Dat: <https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan>


Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa realisasi investasi dari tahun 2020 sampai dengan 2025 triwulan 3 (tiga) mencapai Rp. 20.099.100.866.096,- dengan melibatkan 3 (tiga) sektor usaha primer, sekunder dan tersier. Capaian tenaga kerja untuk TKA dan TKI sebesar 26.981 tenaga kerja.

Gambar 2.4
Data Perizinan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang




Sumber Data: <https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan>

Gambar 2.5
Data Izin OSS Tahun 2025 Triwulan 3
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang




Sumber Data: <https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan>

Gambar 2.6
Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tahun 2025 Triwulan 3
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang



Sumber Data: <https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan>

Gambar 2.7
Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tahun 2025 Triwulan 3
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang




Sumber Data: <https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan>

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat diperoleh Informasi terkait Realisasi Data Perizinan di DPMPTSP, antara lain Jumlah izin yang terbit mulai januari hingga November 2025 berdasarkan Data MPP Digital adalah sebesar 1.950 izin , Data Izin OSS sebesar 7.345 izin, dan Data PBG Tahun 2025 sebesar 207 izin dan PBG 3 Jam sebanyak 30 Pelaku usaha.

Berikut ini Data Persebaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Tahun 2025 Triwulan 3 (Tiga). Total Pengurusan NIB dikecamatan mulai 4 Agustus 2021 sampai dengan 6 oktober 2025 sejumlah 97.904 NIB sedangkan Pengurusan NIB untuk Tahun 2025 sebesar 8.870 NIB (Nomor Induk berusaha). Berikut ini Sistem Monitoring NIB 26 Kecamatan dan Top 20 Desa di Kabupaten sumedang

Gambar 2.8
Sistem Monitoring Nomor Induk Berusaha (NIB) Tahun 2025 Triwulan 3
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sumedang



Sumber Data: <https://cc.sumedangkab.go.id/perizinan>

Selain Realisasi Investasi, Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) juga Menjadi IKU DPMPTSP pada periode Renstra 2018-2023 dan Periode Renstra 2024–2026. IKM berfungsi sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP, pelayanan yang menjadi fokus utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang meliputi layanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan tertentu yang dilimpahkan dari pemerintah kabupaten, legalisasi dokumen, hingga layanan surat menyurat untuk keperluan sosial kemasyarakatan.

Untuk mendukung pelayanan tersebut, telah diterapkan antrean sederhana dan pembinaan rutin terhadap petugas pelayanan di lini depan. Namun, dari sisi infrastruktur pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Salah satu kelemahan yang cukup menonjol adalah kondisi ruang pelayanan yang belum representatif. Hingga saat ini, ruang pelayanan yang tersedia masih terbatas secara ukuran, kenyamanan dan kelengkapan fasilitas penunjang. Belum tersedia ruang laktasi, ruang ramah anak, serta akses dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia). Ketiadaan ruang-ruang ini menunjukkan bahwa pelayanan yang inklusif dan berkeadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menjadi catatan penting dalam pengembangan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang ke depan agar mampu menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Di masa mendatang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola internal, penyediaan sarana prasarana yang inklusif dan ramah kelompok rentan, serta percepatan transformasi digital. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dapat menjadi keKepala Dinasan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam setiap bentuk pelayanannya.

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sumedang, salah satu instrumen penting yang digunakan adalah survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bahan refleksi dan dasar perumusan kebijakan perbaikan layanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencerminkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti kecepatan, ketepatan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, serta sarana dan prasarana pendukung. Hasil pengukuran IKM memberikan gambaran yang objektif tentang sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang telah memenuhi ekspektasi masyarakat.

Selama periode 5 tahun terakhir, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inisiatif perbaikan internal. Namun demikian, hasil survei IKM juga menunjukkan dinamika capaian dari tahun ke tahun, yang menjadi indikator penting bagi perencanaan strategis ke depan. Fluktuasi capaian IKM turut mencerminkan pengaruh dari berbagai faktor, baik internal seperti keterbatasan sumber daya dan sarana, maupun eksternal seperti perubahan kebijakan dan kondisi sosial masyarakat.

Berikut disajikan Tabel Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2025 hingga 2029. Data ini menjadi evaluasi sekaligus dasar perumusan strategi peningkatan pelayanan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

Tabel 2.13

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

NO	INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI				
						TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Jumlah Nilai Investasi diKabupaten Sumedang	Rupiah	-	-	-	1.338.465.700.000	1.606.158.840.000	1.927.390.608.000	2.505.607.790.400	3.649.000.284.522	1.180.357.953.478	4.249.320.972.725	3.015.702.714.481	3.289.268.980.896	3.796.009.862.947
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	86,25	87,23	88,31	90,00	90,00	85,86	86,09	88,62	90,02	91,38

Sumber Data diolah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Tabel diatas menunjukkan tren yang cukup positif dalam periode tahun 2020 hingga 2024, dengan kecenderungan peningkatan capaian realisasi investasi dari tahun ke tahun. Berikut adalah beberapa poin penting terkait realisasi Indikator sasaran/indicator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 2020-2024:

1. Jumlah Nilai Investasi

Kenaikan Realisasi investasi dikabupaten Sumedang pada tahun 2021 mencapai Rp 4,25 triliun, meningkat signifikan dari capaian sebelumnya yang hanya berada di kisaran Rp1,18 triliun. Kenaikan ini didorong oleh pengadaan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang melintasi Kabupaten Sumedang. Berikut Penyebab Kenaikan Realisasi Investasi Tahun 2021:

- **Peningkatan Aksesibilitas:** Pembangunan Tol Cisumdawu secara langsung meningkatkan aksesibilitas ke dan dari Sumedang. Hal ini mempermudah mobilitas orang dan barang, yang merupakan faktor kunci dalam menarik investor.
- **Proyek Strategis Nasional (PSN):** Tol Cisumdawu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi yang besar. Kehadiran proyek ini sendiri sudah menjadi bagian dari realisasi investasi di Sumedang.
- **Peluang Bisnis Baru:** Infrastruktur jalan tol menciptakan peluang bagi pengembangan sektor-sektor lain, seperti properti, industri kreatif, dan pariwisata. Investor melihat potensi Sumedang sebagai daerah hunian bagi pekerja di Bandung Raya dan sekitarnya, serta sebagai destinasi wisata yang lebih mudah dijangkau
- **Iklm Investasi yang Kondusif :** Pembangunan Tol Cisumdawu juga menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur pendukung, yang pada gilirannya memberikan sinyal positif kepada investor bahwa Sumedang adalah tempat yang layak untuk menanamkan modal.

Dengan demikian, pembangunan Tol Cisumdawu menjadi salah satu pendorong utama di balik lonjakan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang pada tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 terjadi penurunan Realisasi investasi Berdasarkan data dan laporan yang tersedia, tidak ditemukan informasi spesifik yang menyebutkan adanya penurunan realisasi investasi secara keseluruhan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2022. Sebaliknya, laporan menunjukkan bahwa tren investasi di Sumedang justru stabil dan bahkan mengalami peningkatan di beberapa sektor, terutama di sektor perumahan.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait realisasi investasi di Sumedang pada tahun 2022:

- ❖ **Sektor Perumahan Mendominasi:** Realisasi investasi di sektor perumahan pada tahun 2022 mencapai Rp1,3 triliun. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar dan menunjukkan tren yang stabil bahkan selama pandemi COVID-19.
- ❖ **Peningkatan Investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri):** Pada triwulan IV tahun 2022, investasi PMDN di Jawa Barat, termasuk Sumedang, mengalami kenaikan sebesar 30,7%. Ini berkontribusi pada total kenaikan realisasi investasi Jawa Barat yang cukup signifikan.
- ❖ **Peran Tol Cisumdawu:** Kehadiran Tol Cisumdawu terus menjadi faktor pendorong utama. Jalan tol ini membuat Sumedang dipandang lebih strategis oleh investor dan pelaku usaha, sehingga investasi terus berdatangan, termasuk pasca-pandemi.
- ❖ **Peningkatan Kualitas Hidup:** Indikator makro ekonomi di Sumedang, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, dan pengangguran, menunjukkan perbaikan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan kondisi daerah yang semakin kondusif bagi investasi.

Berdasarkan data realisasi investasi tahun 2022 mencatat adanya penurunan investasi PMDN secara kuartal-ke-kuartal sebesar 9,6%, namun secara tahunan tetap terjadi kenaikan. Selain itu, laporan lain juga mengindikasikan bahwa investasi di Sumedang pada 2022 stabil dan cenderung meningkat.

Realisasi investasi di Kabupaten Sumedang dalam periode 2023 dan 2024 mengalami Peningkatan yaitu dari 3,29 Triliun menjadi 3,79 Triliun. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk kelanjutan pembangunan infrastruktur dan upaya proaktif Pemerintah Daerah dan juga karena Pemerintah daerah juga menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 126 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Realisasi Investasi di Tahun 2024 melampaui target, target investasi Tahun 2024 sebesar 3,65 T dan Realisasi sebesar Rp. 3,79 T, Kenaikan Investasi ini disebabkan oleh:

1. **Partisipasi dalam WJIS 2024:** Pemerintah Kabupaten Sumedang terus berkomitmen untuk menarik investasi. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam *West Java Investment Summit* (WJIS) 2024. Pemerintah Kabupaten Sumedang memamerkan sejumlah proyek potensial kepada para investor, baik domestik maupun internasional.
2. **Proyek Potensial:** Beberapa proyek strategis yang dipromosikan antara lain di sektor infrastruktur, pariwisata, dan pengembangan kawasan industri, seperti Kawasan Industri Butom (Buahdua, Ujungjaya, Tomo) dan proyek Geothermal Gunung Tampomas.
3. **Dukungan Pemerintah:** Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari kemudahan perizinan melalui sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA) hingga penyediaan infrastruktur pendukung, untuk memastikan para investor merasa nyaman dan percaya menanamkan modal di Sumedang.
4. **Upaya Berkelanjutan:** Peningkatan investasi menjadi salah satu indikator penting dalam rencana pembangunan daerah, dan pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sumedang.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang terus menargetkan capaian IKM yang tinggi untuk memastikan kualitas pelayanan publik tetap optimal. IKM diukur untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan dan digunakan sebagai dasar untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2024. Dalam artian bahwa Nilai IKM yang tinggi menunjukkan masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh DPMPSTP Sumedang.

3. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan dari kategori A menjadi AA, dari yang semua nilai 82 menjadi 90,31 yang menunjukkan kinerja baik dalam hal akuntabilitas dan efektivitas program. Begitupula dengan Indeks Pembangunan Zona Integritas.

4. Indeks Pembangunan ZI

Indeks Pembangunan Zona Integritas (ZI) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai 2024 terus mengalami peningkatan.


Berikut Capaian terkait ZI di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang:

a. Tahun 2019: Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

- o Pada akhir tahun **2019**, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang berhasil meraih penghargaan **Zona Integritas (ZI)** dengan predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dari Kementerian PANRB.
- o Pencapaian ini didasarkan pada komitmen kuat dari pimpinan hingga seluruh karyawan dalam melakukan perubahan di 6 area perubahan Reformasi Birokrasi.

Berikut Roadmap pembangunan Zona Integritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambar 2.9
Roadmap pembangunan Zona Integritas DPMPTSP



Sumber: DPMPTSP Paparan WBK Menuju WBBM 2025

b. Tahun 2020 dan 2021:

- Pada akhir tahun 2021, DPMPTSP Kabupaten Sumedang menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terbaik dalam Penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (RB dan ZI).
- Penghargaan ini menunjukkan komitmen DPMPTSP dalam membangun ZI sejak dini dan menjadi contoh bagi SKPD lainnya.

c. Tahun 2022:

- Pada tahun 2022, DPMPTSP Kabupaten Sumedang berhasil meraih anugerah Zona Integritas dengan predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**. Penghargaan ini diterima pada tanggal 10 Desember 2022 dari Kementerian PAN-RB.
- Pencapaian ini membuktikan keberhasilan DPMPTSP dalam menerapkan enam area perubahan dalam Reformasi Birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Predikat WBK ini menjadi pijakan bagi DPMPTSP Sumedang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mempersiapkan diri menuju predikat yang lebih tinggi, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

d. Tahun 2023:

- Pada tahun 2023, DPMPTSP Sumedang terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mempertahankan predikat WBK dan mempersiapkan diri menuju WBBM.
- Evaluasi dilakukan terhadap enam area perubahan dan poin minimal untuk meraih WBBM adalah di atas 90, sementara untuk WBK minimal 85.
- Pembangunan ZI dilihat sebagai media untuk mewujudkan visi Sumedang Simpati, di mana hasil akhirnya adalah peningkatan pelayanan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

e. Tahun 2024:

- Pada akhir tahun 2024, berdasarkan laporan kinerja, DPMPTSP Kabupaten Sumedang menerima penghargaan Kinerja Award sebagai salah satu perangkat daerah berprestasi.
- Penghargaan ini diberikan berdasarkan evaluasi beberapa indikator, termasuk di antaranya nilai Indeks Pembangunan Zona Integritas dan tingkat inovasi perangkat daerah.
- Meskipun nilai spesifik tidak disebutkan, penghargaan ini menegaskan bahwa DPMPTSP Sumedang terus mempertahankan komitmennya terhadap pembangunan ZI dan reformasi birokrasi

Penilaian **Zona Integritas (ZI)** adalah proses komprehensif yang melihat dua komponen besar, yaitu upaya internal yang dilakukan (Komponen Pengungkit) dan dampak/hasil yang dirasakan publik (Komponen Hasil).

Penilaian akhir ZI menuju **WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)** atau **WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)** dilakukan oleh **Tim Penilai Nasional (TPN)** yang terdiri dari unsur **Kementerian PANRB, KPK, dan Ombudsman RI.**

Penilaian ZI dibagi menjadi dua komponen utama dengan bobot yang sudah ditentukan:

Tabel 2.14
Komponen dan Bobot Penilaian ZI

Komponen Penilaian	Bobot	Fokus Utama
1. Komponen pengungkit	60%	Upaya internal dan tata kelola yang dilakukan instansi (6 Area Perubahan).
2. Komponen Hasil	40%	Dampak yang dirasakan publik (anti korupsi dan kualitas pelayanan).
Total	100%	

Sumber data: <https://www.portalrb.id/zi>

Indikator Komponen Pengungkit (60%)

Komponen ini menilai implementasi dari 6 Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang harus dibangun:

Area Perubahan	Fokus Penilaian (Contoh Indikator)
1. Manajemen Perubahan	Komitmen pimpinan, pembentukan Tim ZI, perubahan pola pikir dan budaya kerja (<i>mindset and culture set</i>), pengelolaan risiko dan pemantauan.
2. Penataan Tatalaksana	Prosedur kerja yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi (SOP/E-SOP), pemanfaatan teknologi informasi untuk proses kerja.
3. Penataan Manajemen SDM Aparatur	rencanaan dan pola mutasi pegawai berbasis kompetensi, transparansi promosi/mutasi, penetapan kinerja individu, penegakan disiplin/kode etik.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Keterkaitan antara perencanaan dan anggaran, dokumen perencanaan kinerja yang berorientasi hasil (IKU), pengukuran kinerja individu secara periodik.
5. Penguatan Pengawasan	Pengendalian Gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), penanganan pengaduan masyarakat, penerapan Whistle Blowing System (WBS) , penanganan benturan kepentingan, kepatuhan LHKPN/LHKASN
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar pelayanan (SP) yang jelas, mudah, dan murah, budaya pelayanan prima, survei kepuasan pelanggan/pelayanan secara berkala.

Sumber data: <https://www.portalrb.id/zi>

Gambar 2.10
6 Area perubahan dalam Zona Integritas



Sumber: DPMPSTP Paparan WBK Menuju WBBM 2025

Enam Area Perubahan adalah komponen utama dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Indikator Komponen Hasil (40%)

Komponen ini melihat dampak nyata dari upaya yang telah dilakukan, terbagi menjadi dua sub-komponen utama:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (Bobot: 20%)
 - Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal): Nilai hasil survei yang dilakukan pihak eksternal (pihak ketiga independen) untuk mengukur tingkat persepsi anti-korupsi di unit kerja.
 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP): Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan (BPK/APIP) oleh unit kerja.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot: 20%)
 - Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal): Nilai hasil survei eksternal yang mengukur tingkat kepuasan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit kerja kepada masyarakat.

DPMPTSP Sumedang memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak Tahun 2019 dan dalam kurun waktu 2019 sampai 2025 dalam tahap membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Target pencapaian predikat WBBM pada tahun 2025 merupakan komitmen yang terus diupayakan oleh DPMPTSP Sumedang, meskipun pengumuman resmi dari Kementerian PANRB mengenai kelulusan atau predikat WBBM untuk tahun 2025 belum tersedia (karena saat ini masih tahun 2025 dan proses evaluasi masih berjalan).

Berdasarkan 2 (dua) Indikator diatas terkait SAKIP dan Zona Integritas. Berikut ini tabel Capaian dan target kedua indikator tersebut periode Tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.15
Capaian dan Target SAKIP dan Zona Integritas

NO	INDIKATOR SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82 (A)	82 (A)	82 (A)	83,72 (A)	82 (A)	85,66 (A)	82 (A)	90,31 (AA)	82 (A)	91,4889 (AA)
2.	Indeks Pembangunan ZI	Indeks	-	-	-	-	-	-	-	-	ZI 85	ZI 84,5

Sumber: Dpmpstsp 2025

Berdasarkan tabel 2.14 diatas terlihat Nilai SAKIP DPMPTSP terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya dalam artian bahwa akuntabilitas Kinerja di DPMPTSP Mengalami Peningkatan, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran, Perbaikan Tata Kelola dan Proses Internal, serta adanya Dukungan Terhadap Pelayanan Publik.

Arti Peningkatan Nilai SAKIP di DPMPTSP Sumedang

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- Pemenuhan Janji Kinerja: Nilai SAKIP yang meningkat menunjukkan bahwa DPMPTSP semakin baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kinerjanya sesuai dengan rencana strategis dan anggaran yang ditetapkan. Ini berarti instansi tersebut semakin akuntabel terhadap penggunaan sumber daya publik.
- Kejelasan Tujuan: Mengindikasikan bahwa tujuan dan sasaran (misalnya, peningkatan investasi dan percepatan perizinan) semakin terukur, relevan, dan jelas (SMART).

2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

- Anggaran Berbasis Kinerja: Peningkatan SAKIP menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan lebih fokus dan terarah untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dana yang dikeluarkan semakin kecil kemungkinan untuk menjadi "pemborosan" karena setiap rupiah dikaitkan dengan *output* dan *outcome* tertentu.

- Fokus pada Hasil (Outcome): Instansi semakin mampu menggeser fokus dari sekadar melaporkan aktivitas *input* (dana yang dihabiskan) dan *output* (dokumen perizinan yang dikeluarkan) menjadi melaporkan dampak nyata (*outcome*) yang dirasakan masyarakat dan investor (misalnya, peningkatan realisasi investasi).

3. Perbaiki Tata Kelola dan Proses Internal

- Penyelarasan Program: Instansi berhasil menyelaraskan program dan kegiatan di semua level unit kerja untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pimpinan.
- Evaluasi Kinerja yang Efektif: Adanya perbaikan dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala, sehingga kelemahan dan tantangan dapat diidentifikasi dan segera ditindaklanjuti.

4. Dukungan Terhadap Pelayanan Publik

- Peningkatan Mutu Pelayanan: Karena DPMPTSP berfokus pada pelayanan perizinan dan penanaman modal, peningkatan SAKIP secara tidak langsung mencerminkan upaya untuk memperbaiki prosedur, mempercepat waktu layanan, dan meningkatkan kepuasan investor/masyarakat melalui manajemen kinerja yang lebih baik

Sedangkan Penilaian Zona Integritas (ZI) oleh inspektorat Daerah mulai ada penilaian ditahun 2024 dengan nilai capaian 84,5 dari target 85, merupakan Penilaian sebagai Tahapan Penilaian DPMPTSP dari WBK menuju WBBM ditahun 2025. DPMPTSP Sumedang secara spesifik memulai pembangunan ZI secara serius atau intensif pada tahun 2024 sebagai bagian dari upaya persiapan untuk diusulkan ke penilaian internal Pemkab (TPI) atau penilaian eksternal oleh KemenPANRB. Tahun 2024 adalah tahun di mana DPMPTSP resmi diusulkan untuk dievaluasi dalam rangka meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) ditahun 2025.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

a. Kelompok Sasaran (Penerima Manfaat)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten sumedang memiliki kelompok sasaran atau penerima manfaat yang sangat luas, baik dari kalangan individu maupun badan

usaha. Secara umum, kelompok sasaran tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah kelompok sasaran utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mereka adalah individu atau entitas yang membutuhkan layanan perizinan untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya.

- ❖ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Termasuk pedagang kecil, pengusaha rumahan, dan *start-up* yang memerlukan izin usaha, NIB (Nomor Induk Berusaha), atau perizinan lainnya untuk melegalkan kegiatan mereka.
- ❖ Perusahaan Besar: Perusahaan nasional maupun multinasional yang berinvestasi dan memerlukan perizinan yang lebih kompleks, seperti Izin Persetujuan bangunan Gedung (PBG), izin lingkungan, izin lokasi, dan perizinan teknis lainnya.
- ❖ Investor: Baik investor domestik maupun asing yang berencana menanamkan modal di suatu daerah dan membutuhkan layanan konsultasi, fasilitasi, dan penerbitan izin investasi.

2. Masyarakat Umum (Individu)

Meskipun fokus utamanya adalah perizinan usaha, DPMTSP juga melayani kebutuhan perizinan untuk individu. Individu yang membutuhkan layanan perizinan untuk keperluan pribadi, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sekarang sudah berganti nama menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) untuk rumah tinggal, izin mendirikan sarana ibadah, atau izin lainnya yang diatur oleh pemerintah daerah.

3. Instansi atau Lembaga

DPMTSP berfungsi sebagai koordinator perizinan. Oleh karena itu, DPMTSP juga berinteraksi dengan instansi teknis lain (misalnya, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan) yang terlibat dalam proses penerbitan izin.

Kelompok sasaran utama layanan DPMTSP adalah semua pihak yang memerlukan perizinan untuk kegiatan investasi dan usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, serta masyarakat umum yang membutuhkan

perizinan non-usaha. Layanan DPMTSP bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan kepastian hukum dalam proses perizinan, sehingga dapat meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

b. Analisis Evaluasi Jumlah dan Jenis Sasaran Layanan DPMTSP Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data dan laporan yang tersedia, analisis evaluasi jumlah dan jenis sasaran layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari beberapa aspek, terutama terkait dengan implementasi sistem perizinan terintegrasi (*Online Single Submission/OSS*) dan dampaknya terhadap iklim investasi.

1. Jenis Sasaran Layanan

Sasaran utama layanan DPMTSP Kabupaten Sumedang adalah para pelaku usaha dan investor. Jenis layanan yang diberikan mencakup:

1. Layanan Perizinan Usaha: Ini merupakan layanan dominan. Perizinan yang diurus sangat beragam, mulai dari izin untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan besar.
2. Layanan Non-Perizinan: Meskipun tidak sebanyak perizinan, layanan ini penting untuk mendukung investasi, seperti layanan informasi, fasilitasi, dan pendampingan bagi investor yang ingin menanamkan modal di Sumedang.

2. Evaluasi Jumlah dan Kinerja

Secara kuantitatif, Dinas PMPTSP Kabupaten Sumedang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal peningkatan investasi.

- Capaian Investasi: Berdasarkan laporan tahunan, target peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan DPMTSP berhasil menarik minat investor.
- Jumlah Permohonan Izin: Pada tahun 2020 hingga 2024 juga mengalami peningkatan, DPMTSP menerima puluhan ribu permohonan izin, baik melalui sistem lama maupun melalui OSS. Angka ini menunjukkan tingginya permintaan layanan perizinan, khususnya dari kalangan pelaku usaha.

Implikasi Strategis

Analisis evaluasi terhadap jumlah dan jenis sasaran layanan DPMPTSP memiliki implikasi strategis yang signifikan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan investasi dan pelayanan publik. Implikasi ini tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target, tetapi juga dengan perbaikan berkelanjutan dan daya saing daerah.

1) Peningkatan Daya Saing Daerah

Identifikasi Target Investasi: Dengan memahami jenis sasaran (misalnya, UMKM, perusahaan besar, atau sektor tertentu), DPMPTSP dapat merancang strategi promosi yang lebih terfokus. Misalnya, jika UMKM mendominasi jumlah perizinan, strategi promosi harus lebih mengarah pada kemudahan akses modal, pelatihan, dan insentif bagi UMKM. Sebaliknya, jika sektor manufaktur atau industri besar menjadi target, strategi harus berfokus pada penyediaan lahan industri dan kemudahan perizinan lingkungan.

Penyelarasan dengan Rencana Pembangunan: Analisis ini memastikan bahwa layanan perizinan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika RPJMD memprioritaskan sektor pariwisata, DPMPTSP dapat menyederhanakan perizinan untuk hotel, restoran, atau atraksi wisata, menjadikannya lebih menarik bagi investor.

2) Perbaikan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan

- ❖ **Optimalisasi Digitalisasi:** Evaluasi menunjukkan bahwa banyak permohonan izin tidak terselesaikan karena pemohon tidak memenuhi komitmen, yang mengindikasikan perlunya edukasi. Implikasinya, DPMPTSP harus menginvestasikan sumber daya untuk sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mengenai sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA).
- ❖ **Penguatan Sumber Daya Manusia:** Jika ada kendala dalam koordinasi dengan dinas teknis lain, DPMPTSP harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi. Ini bisa dicapai melalui sistem terintegrasi yang lebih baik atau pelatihan bersama untuk tim teknis.
- ❖ **Transparansi dan Akuntabilitas:** Dengan menganalisis jumlah permohonan yang ditolak atau tidak diselesaikan, DPMPTSP dapat mengidentifikasi kendala birokrasi, seperti prosedur yang berbelit-belit atau ketidakjelasan persyaratan. Implikasinya adalah penyederhanaan

prosedur dan peningkatan transparansi informasi untuk meminimalisir praktik yang merugikan.

3) Pengembangan Kebijakan Jangka Panjang

❖ **Inovasi Layanan**

Hasil analisis dapat menjadi dasar untuk mengembangkan inovasi, seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) atau aplikasi berbasis Android, yang membuat layanan perizinan lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.

❖ **Umpan Balik Berkelanjutan**

Analisis ini harus dilakukan secara berkala. Implikasinya adalah adanya mekanisme umpan balik (misalnya, survei kepuasan pelanggan) yang terstruktur untuk terus memperbaiki layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pelaku usaha. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem investasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga responsif dan adaptif terhadap perubahan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Mitra DPMPTSP Kabupaten Sumedang adalah ekosistem yang luas, mencakup pemerintah pusat, dinas teknis daerah, sektor swasta, dan masyarakat, yang secara sinergis berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan investasi di daerah. Berdasarkan dokumen perencanaan dan informasi yang tersedia, mitra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang yang mendukung pelayanan pada periode Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 dan Renstra DPMPTSP tahun 2024-2026 dapat dikategorikan sebagai berikut:

• **Mitra Periode 2018-2023**

Pada periode ini, fokus DPMPTSP adalah reformasi birokrasi dan pelayanan terpadu, terutama dengan implementasi sistem perizinan berbasis elektronik, seperti *Online Single Submission* (OSS).

- ❖ Instansi Pemerintah Pusat: Kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait di pusat sangat vital, terutama dalam hal integrasi sistem perizinan OSS. Tujuannya adalah memastikan sinkronisasi data dan kelancaran proses perizinan.

- ❖ **Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Sumedang:**
DPMPTSP menjalin kerja sama erat dengan dinas teknis lainnya, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan dinas terkait lainnya. Kolaborasi ini diperlukan untuk memberikan rekomendasi teknis yang menjadi syarat penerbitan izin usaha.
- ❖ **Instansi Vertikal:** Kerjasama dengan instansi vertikal, seperti kantor pajak (KPP Pratama), Samsat, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya, menjadi kunci dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang.
- **Mitra Periode 2024-2026**
Pada periode ini, DPMPTSP Sumedang melanjutkan upaya pembangunan ekonomi dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang 2024-2026.
 - ❖ **Sektor Swasta dan Dunia Usaha:** Kemitraan dengan asosiasi bisnis, UMKM, dan investor menjadi prioritas. DPMPTSP berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memfasilitasi temu bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - ❖ **Masyarakat:** Keterlibatan masyarakat melalui pendekatan partisipatif adalah kunci. DPMPTSP mengadakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan memastikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - ❖ **Akademisi dan Pakar:** Dalam pendekatan teknokratik, DPMPTSP dapat bekerja sama dengan para ahli dan akademisi untuk merumuskan strategi dan kebijakan investasi yang berbasis data dan ilmiah.
 - ❖ **Instansi Teknis:** Kerjasama dengan dinas teknis tetap menjadi pilar utama untuk memastikan proses perizinan terintegrasi dan efisien, sesuai dengan visi tata kelola pemerintahan yang inovatif.

Di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang, beberapa dinas teknis bergabung untuk memberikan layanan terpadu kepada masyarakat. Berdasarkan informasi yang tersedia, berikut adalah beberapa dinas dan

instansi yang hadir di MPP Kabupaten Sumedang. Berikut Tabel 2.2 Jumlah Dinas Teknis yang ikut bergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.16
Jumlah Tenaga Teknis yang bergabung dalam MPP Kabupaten Sumedang

NO	DINAS TEKNIS	LOKET	JENIS INSTANSI
1.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA)	A	OPD Sumedang
2.	KPP PRATAMA	B	Instansi vertikal
3.	SAMSAT	C	OPD Provinsi
4.	PT. TASPEN	D	BUMN
5.	DPMPSTP KAB. SUMEDANG	E	OPD Sumedang
6.	DPMPSTP PROV. JABAR	F	OPD Provinsi
7.	POLRES SUMEDANG	G	Instansi vertikal
8.	KEJAKSAAAN NEGERI	H	Instansi vertikal
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	I	OPD Sumedang
10.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	J	OPD Sumedang
11.	BAZNAS	K	Lembaga Non Struktural
12.	PT. PLN	L	BUMN
13.	PT. POS	M	BUMN
14.	DINAS KESEHATAN	N	OPD Sumedang
15.	KEMENAG SUMEDANG	O	Instansi vertikal
16.	PDAM TIRTA MEDAL	P	BUMD
17.	BPJS KETENAGAKERJAAN	Q	BHMN
18.	BPJS KESEHATAN	R	BHMN
19.	BANK BRI	S	Perbankan
20.	BANK BJB	T	Perbankan
21.	BANK SUMEDANG	U	Perbankan
22.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAN BAG HUKUM SETDA SUMEDANG	V	OPD Sumedang
23.	DINAS SOSIAL	W	OPD Sumedang
24.	PUSPAGA DPPKBP3A	X	OPD Sumedang
25.	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	Y	Instansi vertikal
26.	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	Z	Instansi vertikal
27.	DINAS PERHUBUNGAN	AA	OPD Sumedang
28.	UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA	AB	OPD Sumedang
29.	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	AC	Instansi vertikal

Sumber Data: MPP Sumedang 2025

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, mitra perangkat daerah yang mendukung layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang secara umum menunjukkan kinerja yang baik, namun masih ada beberapa area yang memerlukan perbaikan.

Hasil Evaluasi Kinerja

- **Peringkat Kinerja:** Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sumedang, termasuk yang terlibat di MPP, sebagian besar sudah berada pada kategori "Peringkat Komposit P4." Ini menunjukkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif dan mampu beradaptasi terhadap dinamika.
- **Kolaborasi dan Inovasi:** MPP Sumedang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam inovasi layanan digital, yang dibuktikan dengan capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik secara nasional. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi yang kuat antar-instansi untuk menyatukan layanan perizinan dan non-perizinan dalam satu platform.
- **Kepuasan Masyarakat:** Pelayanan administrasi kependudukan di MPP Sumedang, sebagai salah satu layanan utama, menunjukkan tingkat **kepuasan masyarakat yang tinggi**. Respons cepat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menanggapi keluhan masyarakat menjadi faktor kunci.
- **Efisiensi dan Kemudahan:** Adanya MPP dinilai sangat membantu masyarakat karena meminimalisir waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengurus berbagai dokumen. Integrasi layanan di satu tempat membuat proses birokrasi menjadi lebih efisien dan tidak berbelit-belit.

Area yang Perlu Perbaikan

- **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Meskipun inovasi digital telah diterapkan, masih ada beberapa kekurangan minor. Pemanfaatan teknologi informasi dan keterbukaan akses data di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) belum diterapkan secara maksimal.
- **Aplikasi MPP Digital:** Evaluasi terhadap aplikasi MPP Digital menunjukkan bahwa aplikasi ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam hal efektivitas dan efisiensi bagi pengguna. Ditemukan kendala seperti antarmuka yang kurang ramah pengguna, navigasi yang membingungkan,

dan beberapa layanan yang mengalami kesalahan sistem.

- Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi: Secara umum, beberapa OPD masih menghadapi kendala terkait administrasi dan sumber daya manusia yang dirasa belum maksimal.
- Aksesibilitas Layanan: Terdapat masukan dari masyarakat untuk memperluas layanan MPP hingga ke desa-desa atau pelosok agar tidak hanya masyarakat di pusat kota yang dapat merasakan kemudahan layanan.

Implikasi strategis

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap mitra perangkat daerah yang mendukung layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang, ada beberapa implikasi strategis yang dapat diambil. Implikasi ini berfokus pada optimalisasi kinerja, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan kolaborasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas MPP dalam jangka panjang.

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Digitalisasi Proses

Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun inovasi digital telah diterapkan, masih ada kendala pada integrasi sistem dan pemanfaatan data. Strategi ke depan harus fokus pada:

- Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan intensif untuk staf di setiap perangkat daerah agar mampu mengoperasikan dan mengelola sistem digital dengan optimal. Ini termasuk pemahaman alur kerja digital dan penanganan masalah teknis.
- Penguatan Infrastruktur Digital: Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur jaringan dan sistem di setiap dinas agar integrasi data bisa berjalan mulus.
- Harmonisasi Aplikasi: Menyederhanakan dan menyatukan berbagai aplikasi menjadi satu platform yang terintegrasi secara penuh untuk menghindari duplikasi data dan kebingungan pengguna.

2. Peningkatan Kolaborasi dan Keterpaduan

Keberhasilan MPP sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antar-instansi. Evaluasi menunjukkan bahwa kolaborasi ini perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konsistensi pelayanan dan pertukaran informasi.

- Standarisasi Prosedur: Menyusun standar operasional prosedur (SOP) bersama yang baku untuk semua layanan di MPP. Hal ini akan memastikan bahwa proses pelayanan, seperti verifikasi data, memiliki alur

yang seragam di setiap instansi.

- Forum Komunikasi Rutin: Membentuk forum komunikasi rutin antar-pimpinan dinas teknis untuk membahas tantangan, berbagi *best practices*, dan menyusun strategi Bersama

3. Peningkatan Kualitas Layanan dan Responsivitas

Hasil evaluasi terkait kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa respons cepat terhadap keluhan adalah kunci. Strategi yang harus diimplementasikan adalah:

- Sistem Umpan Balik Terintegrasi: Mengembangkan sistem *feedback* yang terpusat di MPP Digital, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan memberikan penilaian secara langsung.
- Penguatan Tim Respons Cepat: Membentuk tim gabungan dari berbagai dinas untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat secara cepat dan efektif.
- Penyempurnaan Antarmuka Pengguna (UI) dan Pengalaman Pengguna (UX): Melakukan perbaikan pada aplikasi MPP Digital agar lebih intuitif, ramah pengguna, dan mudah dinavigasi.

4. Perluasan Jangkauan Layanan

Evaluasi menyoroti kesenjangan digital yang dirasakan oleh masyarakat di daerah pelosok. Strategi ke depan harus mencakup:

- **Pendirian Gerai Pelayanan:** Mendirikan gerai pelayanan di beberapa kecamatan terpencil sebagai perpanjangan tangan MPP.
- **Layanan Berbasis Mobile:** Mengembangkan layanan keliling atau "MPP Bergerak" yang secara berkala mengunjungi desa-desa untuk melayani masyarakat secara langsung, terutama untuk layanan dasar seperti KTP, KK, dan perpanjangan SIM

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran krusial dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumedang, terutama dalam konteks Mal Pelayanan Publik (MPP). Kontribusi BUMD ini tidak terbatas pada layanan administratif, tetapi juga berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Menggerakkan roda perekonomian lokal

❖ **Peran BUMD dalam Konteks Renstra DPMPTSP Sumedang**

Hingga saat ini, belum ada informasi spesifik dan terperinci mengenai dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumedang yang secara eksplisit disebutkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2028-2023 dan Renstra Tahun 2024-2026. Namun dapat ditarik kesimpulan umum mengenai peran BUMD dalam konsteks investasi dan Pembangunan ekonomi daerah yang menjadi fokus utama DPMPTSP.

Meskipun tidak ada dokumen yang secara langsung merinci dukungan BUMD terhadap DPMPTSP, peran BUMD dapat dianalisis berdasarkan tujuan strategis umum yang diamanatkan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemkab Sumedang, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan Renstra DPMPTSP.

Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023

Meskipun Pada periode ini, fokus DPMPTSP Sumedang adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam konteks ini, BUMD diharapkan dapat berperan sebagai:

- **Penyedia Sarana dan Prasarana:** BUMD yang bergerak di sektor infrastruktur (misalnya, PDAM Tirta Medal) secara tidak langsung mendukung investasi dengan memastikan ketersediaan air bersih bagi industri dan masyarakat.
- **Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal:** Dengan mengoptimalkan operasional dan meningkatkan laba, BUMD seperti Bank Sumedang dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD ini dapat digunakan kembali oleh pemerintah daerah untuk membiayai program-program strategis, termasuk yang mendukung pelayanan perizinan dan promosi investasi oleh DPMPTSP.
- **Mitra Investasi:** BUMD juga bisa menjadi entitas yang menjalin kemitraan dengan investor swasta dalam proyek-proyek strategis, yang kemudian difasilitasi oleh DPMPTSP.

Namun, beberapa laporan media menunjukkan bahwa pada periode ini, beberapa BUMD di Sumedang belum memberikan kontribusi

optimal terhadap PAD, yang mengindikasikan bahwa peran mereka dalam mendukung kinerja pemerintah daerah (termasuk DPMPTSP) masih perlu ditingkatkan.

Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026

Mengingat adanya transisi pemerintahan dan perubahan RPJMD, Renstra DPMPTSP 2024-2026 kemungkinan akan lebih menekankan pada sinergi yang lebih kuat. Peran BUMD diproyeksikan akan lebih vital dalam:

- **Meningkatkan Perekonomian Daerah**
Pemerintah Kabupaten Sumedang secara tegas meminta BUMD untuk memberikan "implikasi positif terhadap peningkatan roda perekonomian." Ini sejalan dengan misi DPMPTSP untuk menarik investasi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Meningkatkan Kontribusi PAD**
Kontribusi BUMD terhadap PAD akan terus menjadi tolok ukur utama keberhasilan. Kenaikan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendanai berbagai program investasi dan pelayanan publik.
- **Memfasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah:** BUMD dapat menjadi instrumen untuk mengelola aset-aset daerah secara produktif. Pemanfaatan aset ini dapat menciptakan peluang investasi baru yang akan difasilitasi oleh DPMPTSP.

Secara umum, hubungan antara BUMD dan DPMPTSP adalah hubungan simbiosis yang saling mendukung. BUMD menyediakan layanan dan kontribusi finansial yang menjadi bagian dari ekosistem investasi, sementara DPMPTSP menciptakan iklim yang mempermudah BUMD untuk beroperasi dan menarik investor lain.

Dukungan dari BUMD seperti BJB, Bank Sumedang, dan PDAM Tirta Meda bagi DPMPTSP Sumedang bersifat tidak langsung namun saling melengkapi. BUMD ini berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi dan pelayanan publik yang lebih baik, yang menjadi inti tugas DPMPTSP.

1. BJB dan Bank Sumedang

Peran utama BJB (Bank Jabar) dan Bank Sumedang sebagai BUMD adalah mendukung ekonomi daerah yang pada akhirnya mempermudah kerja DPMPTSP dalam menarik investasi.

- Penyedia Jasa Keuangan di MPP: BJB dan Bank Sumedang menyediakan layanan perbankan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang. Ini mempermudah investor dan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran perizinan dan retribusi di satu tempat, menciptakan layanan yang cepat dan efisien.
- Pendorong Pertumbuhan UMKM: Kedua bank ini, terutama Bank Sumedang, menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan UMKM menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan menarik bagi investor, yang kemudian difasilitasi oleh DPMPTSP.
- Kontributor PAD: Bank Sumedang menyetorkan dividen ke kas daerah, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana ini penting untuk membiayai program-program pemerintah, termasuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. PDAM Tirta Medal

Dukungan dari PDAM Tirta Medal bagi DPMPTSP adalah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang krusial bagi investor.

- Penyedia Air Bersih: Ketersediaan air bersih yang andal adalah syarat utama bagi banyak jenis investasi, terutama di sektor industri dan properti. PDAM Tirta Medal bertanggung jawab memastikan pasokan air yang stabil bagi bisnis dan masyarakat.
- Mendukung Izin Usaha: Saat investor mengajukan perizinan di DPMPTSP, mereka membutuhkan jaminan ketersediaan infrastruktur pendukung, termasuk air bersih. Dukungan PDAM dalam menyediakan informasi dan layanan air mempercepat proses perizinan.

Secara keseluruhan, sinergi ini menunjukkan bahwa keberhasilan DPMPTSP dalam menarik investasi tidak hanya bergantung pada kualitas pelayanan perizinan, tetapi juga pada ekosistem pendukung yang kuat dari

BUMD. Mereka bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi bisnis dan investasi di Kabupaten Sumedang

❖ **Analisis Evaluasi Dukungan BUMD Terhadap Layanan di DPMPSTP Sumedang**

Dukungan BUMD bagi DPMPSTP Sumedang dievaluasi berdasarkan dua aspek utama, dukungan langsung dan dukungan tidak langsung.

1. Dukungan Langsung

Maksud dari dukungan langsung adalah dukungan yang secara spesifik dirasakan langsung oleh masyarakat dan investor di tempat layanan DPMPSTP, khususnya di Mal Pelayanan Publik (MPP) seperti penyediaan layanan keuangan di MPP. Keberadaan BJB dan Bank Sumedang di MPP sangat strategis. Evaluasi keberhasilannya bisa dilihat dari Kemudahan Transaksi, dimana Investor dan masyarakat dapat langsung membayar retribusi atau biaya perizinan di lokasi, tanpa perlu ke bank terpisah. Dan juga terkait efisiensi waktu dalam artian bahwa Layanan ini mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses perizinan. Dukungan ini dapat dinilai sangat efektif karena menciptakan layanan satu pintu yang terintegrasi, yang merupakan tujuan utama dari MPP.

2. Dukungan Tak Langsung

Dukungan Tak langsung maksudnya adalah dukungan yang berkontribusi pada iklim investasi secara lebih luas, yang pada akhirnya mempermudah tugas DPMPSTP. BUMD seperti Bank Sumedang yang memberikan dividen, serta PDAM Tirta Meda dan BUMD lainnya yang berkontribusi pada PAD, secara tidak langsung mendukung kinerja DPMPSTP dan Peningkatan PAD.

Kontribusi pada Perekonomian Daerah (PAD)

BUMD Berkontribusi pada Peningkatan PAD. PAD yang meningkat memungkinkan Pemkab Sumedang untuk mengalokasikan dana lebih besar untuk program-program yang mendukung investasi, termasuk promosi investasi dan peningkatan kualitas layanan di DPMPSTP. Efektivitasnya bergantung pada seberapa besar kontribusi BUMD. Jika BUMD belum optimal dalam menyetorkan laba, dukungan ini masih perlu ditingkatkan.

Penyediaan Infrastruktur Dasar

PDAM Tirta Medal berperan penting dalam menyediakan air bersih yang merupakan prasyarat bagi banyak investasi, terutama di sektor industri. Dampak pada Perizinan, Ketersediaan infrastruktur ini menjadi pertimbangan utama bagi investor. DPMPTSP dapat dengan yakin memproses izin usaha karena infrastruktur pendukung sudah tersedia. Dukungan ini sangat esensial, namun tantangannya adalah memastikan ketersediaan pasokan air yang memadai dan merata di seluruh wilayah potensial investasi.

Pemberdayaan UMKM

Bank Sumedang dan BJB yang menyalurkan kredit mikro membantu menumbuhkan UMKM lokal. UMKM yang berkembang menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan menarik bagi investor yang lebih besar.

Secara keseluruhan, dukungan BUMD bagi DPMPTSP Sumedang sudah ada dan berjalan efektif, terutama dalam konteks layanan langsung di MPP. Namun, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan dukungan tidak langsung, khususnya dalam hal peningkatan kontribusi finansial BUMD terhadap PAD dan pemastian ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.

❖ Implikasi strategis

Berdasarkan analisis evaluasi, implikasi strategis dari dukungan BUMD terhadap kinerja DPMPTSP Sumedang sangatlah signifikan dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Layanan

Analisis menunjukkan bahwa dukungan langsung BUMD di MPP, khususnya dari BJB dan Bank Sumedang, telah menciptakan layanan yang lebih efisien. Strategi ke depan harus fokus pada:

- Penguatan Sinergi: Mengintegrasikan lebih banyak layanan BUMD ke dalam ekosistem perizinan, seperti layanan konsultasi keuangan untuk investor atau layanan pembayaran digital.

2. Mengoptimalkan Kontribusi PAD untuk Pembangunan Berkelanjutan

Evaluasi menunjukkan bahwa kontribusi BUMD terhadap PAD masih bisa

ditingkatkan. Strategi yang bisa diambil adalah:

- Restrukturisasi BUMD: Melakukan restrukturisasi dan perbaikan tata kelola BUMD agar lebih fokus pada profitabilitas.
- Peningkatan Kinerja: Mendorong BUMD untuk meningkatkan laba dan dividen yang disetorkan ke kas daerah. Peningkatan ini akan memberikan DPMPTSP dan instansi lain lebih banyak dana untuk promosi investasi, pemeliharaan infrastruktur, dan program-program yang mendukung layanan publik.

3. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Pendukung

Dukungan PDAM Tirta Meda dalam menyediakan air bersih adalah kunci. Implikasi strategisnya adalah:

- Perencanaan Jangka Panjang: DPMPTSP dapat bekerja sama dengan BUMD dan instansi terkait untuk membuat peta potensi investasi yang selaras dengan ketersediaan infrastruktur, sehingga tidak ada investor yang gagal karena masalah ketersediaan air atau listrik.
- Kolaborasi Proaktif: Menginisiasi forum kolaborasi antara DPMPTSP, BUMD, dan investor untuk membahas kebutuhan infrastruktur di area-area potensial investasi.

4. Memperkuat Ekosistem Bisnis Lokal

Dukungan Bank Sumedang dan BJB terhadap UMKM secara tidak langsung memperkuat ekosistem bisnis. Implikasi strategisnya adalah:

- Menciptakan Rantai Nilai: Mendorong BUMD untuk tidak hanya memberikan kredit, tetapi juga memfasilitasi integrasi UMKM lokal ke dalam rantai pasok investor yang masuk ke Sumedang.
- Promosi Terpadu: Melakukan promosi investasi yang terintegrasi, di mana DPMPTSP mempromosikan peluang investasi besar, sementara BUMD menawarkan paket pembiayaan dan dukungan untuk UMKM lokal yang akan menjadi mitra dari investasi tersebut.

Implikasi strategis dari evaluasi ini adalah bahwa BUMD bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan mitra strategis utama dalam ekosistem investasi dan layanan publik. Dengan mengoptimalkan peran BUMD, DPMPTSP dapat mencapai target kinerjanya menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Sumedang.

2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Pada periode **Renstra DPMPTSP tahun 2018–2023** dan Periode **Renstra DPMPTSP transisi 2024–2026**, kerja sama daerah telah dilaksanakan secara fungsional meskipun belum terlembagakan secara komprehensif dalam dokumen perencanaan strategis. Beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang mencerminkan upaya memperkuat koordinasi lintas wilayah, sinergi antarperangkat daerah, dan kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan maupun pemerintah daerah lain. Secara umum, bentuk kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kerjasama DPMPTSP Sumedang Lintas Batas Wilayah dan Antar Daerah

Secara umum, DPMPTSP bertanggung jawab memastikan pelayanan perizinan yang harmonis, terutama bagi investor yang memiliki kegiatan usaha di wilayah perbatasan (misalnya, perbatasan dengan Bandung, Garut, atau Subang), yang memerlukan koordinasi tata ruang dan regulasi antar-daerah.

a. Kerjasama Peningkatan Iklim Investasi Lintas Batas

DPMPTSP berperan aktif dalam menjalin kerjasama dengan daerah lain, terutama yang berdekatan atau memiliki potensi investasi serupa, untuk:

- **Kunjungan Kerja dan Studi Tiru (*Benchmarking*):** DPMPTSP Sumedang melakukan kunjungan ke DPMPTSP di kabupaten/kota lain (misalnya, kunjungan ke DPMPTSP Kabupaten Subang pada tahun 2020) untuk:
 - Mempelajari strategi promosi investasi, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional (seperti Patimban) atau pengembangan kawasan.
 - Menggali informasi mengenai regulasi dan perencanaan tata ruang (seperti RDTR) dalam rangka mempermudah perizinan investasi lintas batas.
- **Fasilitasi dan Promosi Bersama:** Bekerja sama dengan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah di kawasan yang

menjadi target investor (misalnya, Jakarta, atau luar negeri) untuk menyelenggarakan **misi investasi** dan **pameran bersama**.

b. Kerjasama Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Digital

Salah satu peran terbesar Sumedang dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) adalah sebagai **daerah rujukan (benchmark)** dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau digitalisasi layanan. DPMPTSP, sebagai penyelenggara PTSP/MPP, sering menjadi Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam transfer pengetahuan aplikasi digital. Contoh Kerjasama Antar Daerah yang melibatkan sistem layanan DPMPTSP Sumedang

Tabel 2.17
Contoh Kerjasama Antar Daerah yang melibatkan Sistem layanan DPMPTSP Sumedang

Mitra Kerjasama	Tanggal (Contoh Periode)	Fokus Kerjasama	Keterangan
Pemerintah Kota Cilegon	September 2023	Pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Pemkot Cilegon (bersama Pemkab Barru) menandatangani MoU dengan Pemkab Sumedang untuk mereplikasi aplikasi dan platform-platform digital yang digunakan Pemkab Sumedang, yang mencakup pelayanan publik
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	September 2025 (proyeksi)	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi	Kerjasama umum Pemkab Lamtim dengan Pemkab Sumedang, di mana OPD prioritas (termasuk yang terkait pelayanan) dikirim untuk belajar langsung sistem digitalisasi Sumedang

Sumber data: DPMPTSP 2023

Ditahun 2025 DPMPTSP menerima beberapa kunjungan dari dpmptsp kabupaten lain dan ada beberapa inovasi yang berhasil di replika diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.18
Daftar Inovasi DPMPTSP Sumedang Yang Di Replika

No	Nama Instansi	Hal Yang di Replika
1	Kabupaten Sukabumi	Inovasi “ PBG 3 JAM ” (Persetujuan Bangunan Gedung 3 Jam)
2	Kabupaten Kuningan	Inovasi “ PENA EMAS ” (Pendampingan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik untuk Masyarakat Sumedang)
3	Kabupaten Lampung Selatan	Semua Inovasi Dpmptsp Sumedang
4	Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Studi Tiru Zona Integritas

Sumber data: DPMPTSP 2025


Berikut adalah Perjanjian Kerjasama dengan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 dan 12 Inovasi DPMPSTSP yang direplika.

Gambar 2.11
Perjanjian Kerjasama antara DPMPSTSP Sumedang dengan DPMPSTSP Lampung Selatan



Sumber data: Paparan DPMPSTSP Menuju WBBM Tahun 2025

Gambar 2.12
12 Inovasi DPMPSTSP yang di Replika oleh kabupaten Lampung Selatan



Sumber data: Paparan DPMPSTSP Menuju WBBM Tahun 2025

2. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

Kerjasama DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Sumedang dengan Perguruan Tinggi (PT) dan Lembaga Riset merupakan bagian integral dari strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan "**Happy Digital Region**" dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**. DPMPTSP sebagai salah satu unit kerja paling inovatif dan berorientasi pelayanan mendapatkan manfaat langsung dari kolaborasi ini, terutama di bidang **digitalisasi, inovasi, dan peningkatan SDM**.

Fokus utama kerjasama dengan perguruan Tinggi seperti **Universitas Padjadjaran/Unpad**, yang memiliki kampus di Jatinangor adalah pada **penelitian, pengembangan SDM, dan inovasi pelayanan publik digital**.

A. Pengembangan Inovasi Pelayanan Digital

- Riset SPBE: Perguruan Tinggi dilibatkan dalam riset dan kajian akademik untuk menyempurnakan berbagai aplikasi digital Pemkab Sumedang yang dioperasikan oleh DPMPTSP, seperti sistem perizinan terpadu (OSS) dan inovasi lokal (PENA EMAS).
- Pengembangan Teknologi Baru: Kolaborasi dalam pengembangan solusi berbasis teknologi terkini, seperti Kecerdasan Buatan (AI) atau Big Data Analytics, untuk prediksi investasi dan peningkatan efisiensi pelayanan perizinan.

B. Peningkatan Kapasitas SDM

- Pelatihan dan *Capacity Building*: PT menyediakan pelatihan teknis dan manajerial bagi ASN di DPMPTSP, terutama yang berkaitan dengan *digital leadership*, pengelolaan data, dan kompetensi pelayanan prima.
- Program Akademik: Melibatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik atau magang. Mahasiswa sering ditempatkan untuk membantu sosialisasi, pendataan, dan pendampingan pengurusan izin usaha mikro kecil (UMK) di lapangan.

C. Pengabdian Masyarakat dan Evaluasi

- Evaluasi Pelayanan: PT dapat bertindak sebagai pihak independen yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau survei

Persepsi Korupsi untuk menilai kualitas pelayanan DPMPTSP (mendukung penilaian Zona Integritas/ZI).

- Kajian Kebijakan: Memberikan masukan akademik dalam perumusan kebijakan terkait kemudahan investasi dan penyederhanaan birokrasi perizinan.

3. Forum dan Jaringan Kolaborasi Antar Daerah

Kerja sama DPMPTSP Sumedang dengan forum dan jaringan kolaborasi antar daerah sangat penting dan merupakan praktik umum dalam upaya percepatan pembangunan dan replikasi inovasi. Sebagai salah satu daerah terdepan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelayanan publik prima, DPMPTSP Sumedang berperan ganda: sebagai mentor/model dan sebagai pembelajar/pengadopsi praktik terbaik.

Berikut adalah bentuk kerjasama DPMPTSP Sumedang dengan forum dan jaringan kolaborasi antar daerah:

1. Kolaborasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP)

DPMPTSP Sumedang adalah pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah diakui kualitasnya (seringkali meraih predikat prima). Keberhasilan ini menjadikannya rujukan bagi daerah lain.

- Forum Komunikasi MPP Indonesia (FKP-MPP):
DPMPTSP Sumedang aktif dalam forum ini untuk berbagi praktik terbaik (*best practices*) terkait tata kelola, integrasi layanan, dan pemanfaatan teknologi dalam MPP. Melalui forum ini, DPMPTSP Sumedang dapat membantu DPMPTSP daerah lain yang baru atau sedang mengembangkan MPP mereka.
- Studi Banding (Replikasi Inovasi):
DPMPTSP Sumedang menjadi tujuan utama studi tiru (kunjungan kerja) dari DPMPTSP, Sekretariat Daerah, atau unit kerja perencanaan dari kabupaten/kota lain. Fokus kunjungan ini biasanya pada:
 - Inovasi Digital: Replikasi sistem perizinan berbasis elektronik dan inovasi *jemput bola* seperti PENA EMAS.
 - Tata Kelola: Pengaturan layanan terintegrasi dan peningkatan *grade* MPP.

- WBK/WBBM: Pembelajaran strategi pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Jaringan Kolaborasi Inovasi dan SPBE

Sebagai kabupaten percontohan SPBE, Sumedang, dan khususnya DPMPSTSP, berkolaborasi dalam jaringan yang fokus pada digitalisasi pemerintahan.

- Jaringan *Digital Transformation Office* (DTO) Daerah: DPMPSTSP Sumedang berkolaborasi dengan unit yang menangani transformasi digital di daerah lain untuk bertukar informasi mengenai:
 - Integrasi Data: Bagaimana mengintegrasikan data perizinan dengan data kependudukan atau data sektoral lain di tingkat provinsi/nasional.
 - Inovasi SPBE: Berbagi keberhasilan dan tantangan dalam mengimplementasikan *smart city* atau sistem digital terpadu dalam pelayanan publik.
- Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP): Partisipasi dalam KIPP (yang diselenggarakan oleh KemenPANRB) secara tidak langsung menciptakan jaringan antar-inovator daerah. Inovasi DPMPSTSP Sumedang, seperti PENA EMAS, didokumentasikan dan dipublikasikan, memicu replikasi secara nasional.

3. Kerjasama Regional (Provinsi dan Wilayah)

DPMPSTSP Sumedang juga menjalin kerja sama dalam lingkup regional Jawa Barat dan sekitarnya.

- Forum Investasi Regional: Bekerja sama dengan DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat dan daerah tetangga untuk mempromosikan potensi investasi secara bersama-sama dalam forum-forum investasi. Tujuannya adalah memastikan kemudahan dan daya tarik investasi di wilayah Sumedang terintegrasi dengan rencana pembangunan regional.
- Aliansi Kabupaten/Kota Sehat: Walaupun lebih luas, inisiatif yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan atau kesehatan juga membutuhkan persetujuan perizinan dari DPMPSTSP. Kolaborasi antar

daerah dalam forum ini membantu menyelaraskan regulasi perizinan yang mendukung program-program regional.

Secara keseluruhan, kerja sama melalui forum dan jaringan ini memungkinkan DPMPTSP Sumedang untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan (belajar dari yang terbaik) dan pada saat yang sama memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan investasi di tingkat nasional (menjadi model rujukan).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

Perumusan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2025-2029 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang periode 2025-2029.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), khususnya di Kabupaten Sumedang, permasalahan pelayanan dapat diidentifikasi dari beberapa aspek utama. Tugas utama DPMPTSP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dari sini, beberapa isu umum yang mungkin muncul adalah:

1. Permasalahan Terkait Pelayanan Perizinan Permasalahan dalam pelayanan perizinan seringkali menjadi fokus utama. Ini bisa mencakup:
 - Proses yang Rumit dan Lama: Meskipun tujuannya adalah pelayanan terpadu, seringkali proses perizinan masih melibatkan banyak tahapan dan koordinasi dengan instansi lain, yang dapat memperlambat waktu penerbitan izin.
 - Kurangnya Sinkronisasi Data: Integrasi data antar-bidang dan dengan sistem instansi terkait lainnya mungkin belum optimal, menyebabkan pemohon harus berulang kali menyerahkan dokumen yang sama.
 - Kurangnya Transparansi: Pemohon mungkin tidak memiliki akses yang jelas ke status permohonan mereka, menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpuasan.
2. Potensi Pungutan Liar (Pungli): Meskipun telah ada sistem terpadu, potensi pungli atau biaya tidak resmi masih bisa terjadi jika tidak ada pengawasan yang ketat dan sistem yang akuntabel.
3. Keterbatasan Layanan Digital: Meskipun sudah ada upaya digitalisasi, ketersediaan dan efektivitas layanan online (seperti sistem OSS) mungkin belum sepenuhnya memadai atau belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

2. Permasalahan Terkait Penanaman Modal

Dalam fungsi penanaman modal, permasalahannya lebih ke arah iklim investasi. Ini bisa mencakup:

- Ketidakjelasan Regulasi: Calon investor mungkin bingung dengan peraturan daerah yang sering berubah atau tumpang tindih dengan peraturan di tingkat pusat.
- Promosi yang Kurang Efektif: Kurangnya promosi potensi daerah atau tidak adanya data yang komprehensif tentang peluang investasi dapat membuat Sumedang kurang menarik bagi investor.
- Keterbatasan Informasi Fasilitasi: DPMPPTSP juga bertugas memfasilitasi kemitraan, tetapi jika informasinya terbatas, calon investor mungkin tidak mendapatkan bantuan yang cukup untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka di Sumedang.

3. Permasalahan Internal dan Kelembagaan

Permasalahan juga bisa berasal dari dalam organisasi itu sendiri, yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

- Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Staf mungkin kekurangan pelatihan tentang regulasi baru, sistem digital, atau kemampuan melayani masyarakat dengan ramah dan efisien.
- Pengelolaan Pengaduan yang Kurang Optimal: Meskipun ada mekanisme pengaduan, penanganannya mungkin lambat atau tidak efektif, sehingga keluhan masyarakat tidak terselesaikan dengan baik.
- Koordinasi Antar-Bidang yang Lemah: Tumpang tindih tugas atau kurangnya komunikasi antar-bidang di dalam DPMPSTSP dapat menyebabkan inefisiensi dan pelayanan yang tidak terkoordinasi.

Permasalahan utama (isu-isu strategis) yang diangkat dalam Rencana Strategis (Renstra) suatu Organisasi Perangkat Daerah sinkron dan merupakan turunan dari permasalahan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah. Berikut rangkaian permasalahan dalam RPJMD terkait Investasi dan Pelayanan Publik.

Tabel 2.2.1

Identifikasi Permasalahan Terkait Investasi dan Pelayanan Publik

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
1.	Aspek Daya Saing	Daya saing Investasi	Tingkat Investasi masih rendah	Penerapan Regulasi terkait investasi belum optimal
				Belum optimalnya dukungan penyediaan infrastruktur wilayah yang dapat mendorong aksesibilitas terhadap lokasi investasi potensial
2.	Aspek Pelayanan Umum	Pelayanan Publik	Tingkat pelayanan publik belum optimal	Optimalisasi Pelayanan kepada masyarakat belum merata
				Masih terdapat pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
				Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik

Sumber: RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029

1. Penyelesaian Permasalahan terkait Aspek “ Daya Saing Daerah”

Uraian Masalah: Tingkat Investasi masih rendah

Akar Masalah :

1. Penerapan Regulasi terkait investasi belum optimal

- Reformasi dan Penyederhanaan Regulasi (Deregulasi)
 - a) Harmonisasi Aturan: Mengurangi dan menghilangkan tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Sinkronisasi kebijakan sangat krusial.
 - b) Implementasi UU Cipta Kerja yang Konsisten: Memastikan seluruh aturan turunan (PP, Perpres, Permen) dari Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan secara konsisten dan efektif di semua tingkatan. UU ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan perizinan.
 - c) Fokus pada Perizinan Berbasis Risiko: Mengoptimalkan sistem perizinan berbasis risiko untuk mempercepat proses bagi usaha dengan risiko rendah.
- Penguatan Sistem Perizinan dan Birokrasi
 - a) Optimalisasi Sistem Online Single Submission (OSS): Memastikan sistem OSS, sebagai pintu masuk tunggal perizinan, berjalan lancar, terintegrasi penuh, dan dapat diakses dengan mudah oleh investor, serta menghilangkan praktik birokrasi yang berbelit-belit.
 - b) Transparansi dan Akuntabilitas: Mewajibkan seluruh informasi dan persyaratan perizinan tersedia secara terbuka dan *online* untuk mengurangi potensi praktik korupsi dan memberikan kepastian.
 - c) Peningkatan Kapasitas SDM: Melatih sumber daya manusia di instansi perizinan (terutama di daerah) agar memiliki pemahaman yang sama dan dapat memberikan pelayanan yang efisien.
- Peningkatan Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum
 - a) Jaminan Kepastian Hukum: Memberikan kepastian hukum yang jelas, konsisten, dan terjamin untuk melindungi hak-hak investor, termasuk jaminan terhadap modal yang ditanamkan

dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil (misalnya, melalui arbitrase yang netral).

- b) Penegakan Hukum yang Konsisten: Menjamin penegakan hukum yang transparan dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang stabil.
- c) Penyelesaian Masalah Lahan/Sengketa: Mengatasi praktik *mafia tanah* dan permasalahan akuisisi lahan yang sering menjadi kendala utama investasi.
- Koordinasi dan Sosialisasi
 - a) Koordinasi Pusat dan Daerah: Memperkuat koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan regulasi investasi.
 - b) Sosialisasi Intensif: Melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai manfaat dan tujuan dari regulasi investasi yang baru untuk mengurangi resistensi sosial dan ketidakpahaman.

2. Belum optimalnya dukungan penyediaan infrastruktur wilayah yang dapat mendorong aksesibilitas terhadap lokasi investasi potensial

Permasalahan terkait Belum optimalnya dukungan penyediaan infrastruktur wilayah yang dapat mendorong aksesibilitas terhadap lokasi investasi potensial adalah hambatan klasik yang sangat memengaruhi daya saing investasi suatu daerah. Solusinya harus fokus pada perencanaan terintegrasi, pendanaan kreatif, dan sinkronisasi pusat-daerah dalam pembangunan konektivitas.

Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian utama untuk mengoptimalkan dukungan infrastruktur:

1. Perencanaan Infrastruktur Berbasis Potensi (Pro-Investasi)

- Pemetaan Komprehensif : Menyusun Peta Potensi Investasi (PPI) daerah yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Infrastruktur (jalan, pelabuhan, energi) harus diprioritaskan di lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), atau sentra komoditas unggulan.

- **Identifikasi *Bottleneck*:** Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan konektivitas (*bottleneck*), seperti ruas jalan yang rusak parah, keterbatasan kapasitas pelabuhan, atau kurangnya pasokan energi di lokasi investasi potensial.
- **Infrastruktur Digital:** Memperluas akses jaringan *broadband* dan 5G ke kawasan investasi, karena konektivitas digital kini menjadi kebutuhan dasar bagi operasional bisnis modern.

2. Pendanaan Inovatif dan Penguatan Sinergi

- **Skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha):** Mendorong dan mempermudah implementasi skema Kemitraan Publik-Privat untuk proyek-proyek infrastruktur besar, guna mengurangi beban fiskal APBN/APBD.
- **Optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Infrastruktur:** Memastikan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah digunakan secara efektif untuk membangun infrastruktur pendukung yang sesuai dengan rencana investasi nasional dan daerah.
- **Fasilitasi Lembaga Pendanaan:** Mengoptimalkan peran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dalam menarik investasi global ke sektor infrastruktur strategis, seperti energi dan transportasi.

3. Peningkatan Aksesibilitas Lahan

- **Pembentukan Bank Tanah:** Mengoptimalkan aset daerah, termasuk tanah yang tidak terpakai atau tanah kas desa, untuk dijadikan Bank Tanah yang dapat diakses dengan mudah dan pasti oleh investor yang membutuhkan lahan usaha dalam skala besar.
- **Pengaturan Tata Ruang yang Efektif:** Memastikan peruntukan lahan (zonasi) yang jelas dan tepat (kawasan industri, pertanian, permukiman) agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan yang menghambat pembangunan infrastruktur dan investasi.

4. Sinkronisasi dan Kelembagaan

- Koordinasi Lintas Sektor/Daerah: Memperkuat koordinasi antara Kementerian terkait (PUPR, Perhubungan, ESDM), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Pemerintah Daerah untuk menjamin pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir.
- Pelayanan Prima: Mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi untuk menyediakan data dan informasi mengenai ketersediaan infrastruktur dan lahan secara *online* dan transparan kepada investor.

2. Penyelesaian Permasalahan terkait Aspek “ Aspek Pelayanan Umum ”

Uraian masalah: Tingkat pelayanan publik belum optimal

Akar Masalah :

1. Optimalisasi Pelayanan kepada masyarakat belum merata

Permasalahan terkait Optimalisasi Pelayanan kepada Masyarakat yang Belum Merata seringkali disebabkan oleh kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta perbedaan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi antar daerah. Penyelesaian masalah ini berfokus pada digitalisasi terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM, dan standar pelayanan yang seragam.

Berikut adalah strategi penyelesaian utama untuk pemerataan kualitas pelayanan publik:

1. Transformasi Digital dan Integrasi Sistem

- Pengembangan Layanan Digital Terpadu: Mendorong implementasi platform digital terpadu secara nasional (seperti inisiatif INA Digital), yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai jenis layanan publik (administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan) melalui satu akun (*Single Sign-On*).
- Standardisasi Aplikasi: Mengurangi jumlah aplikasi pelayanan yang tumpang tindih dan membuat standar baku untuk seluruh aplikasi layanan digital, sehingga kualitas dan prosedur yang digunakan di pusat dan daerah menjadi seragam.

- **Penyediaan Infrastruktur Digital Merata:** Memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung (internet, listrik, perangkat keras) hingga ke daerah terpencil, agar layanan digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur

- **Pelatihan Digital dan Soft Skill:** Melakukan pelatihan SDM aparatur secara masif dan berkelanjutan, khususnya dalam penguasaan teknologi digital dan peningkatan *soft skill* (empati, daya tanggap/responsiveness, komunikasi) sesuai standar pelayanan prima.
- **Rotasi dan Penempatan Berbasis Kebutuhan:** Melakukan rotasi atau penempatan pegawai yang kompeten, terutama di unit-unit pelayanan yang kualitasnya masih rendah, untuk menyebarkan praktik terbaik.
- **Penetapan Kode Etik dan Sanksi:** Menerapkan kode etik pelayanan yang ketat dan memberikan sanksi tegas kepada aparatur yang terbukti melakukan praktik diskriminatif, pungli (pungutan liar), atau pelayanan yang buruk.

3. Standardisasi dan Pengawasan Pelayanan

- **Penetapan Standar Pelayanan (SP) yang Konsisten:** Menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan (SP) yang jelas, mudah dipahami, dan seragam di seluruh wilayah untuk jenis layanan yang sama (misalnya, standar penerbitan KTP, Izin Usaha, dsb.).
- **Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP):** Mendorong pembentukan dan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di tingkat kabupaten/kota, sebagai wadah layanan terpadu yang memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi.
- **Pengawasan Eksternal Aktif:** Memperkuat peran Ombudsman Republik Indonesia dan lembaga pengawas eksternal lainnya untuk melakukan penilaian, survei kepuasan masyarakat (SKM) secara rutin, serta menindaklanjuti pengaduan publik dengan cepat dan transparan.

4. Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat

- **Transparansi Biaya dan Waktu:** Mengumumkan secara terbuka (ditempel dan *online*) mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian untuk setiap jenis layanan untuk mencegah praktik *hidden cost* atau pungli.
- **Mekanisme Umpan Balik dan Pengaduan:** Membangun sistem pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan menjamin kerahasiaan pelapor (misalnya melalui aplikasi digital atau *call center*) agar masyarakat berani memberikan masukan dan melaporkan ketidakberesan.
- **Partisipasi dalam Perencanaan:** Melibatkan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam evaluasi kinerja dan penyusunan kebijakan pelayanan publik untuk memastikan layanan sesuai dengan kebutuhan riil warga.

Pemerataan layanan membutuhkan komitmen dari pimpinan daerah untuk berinvestasi pada teknologi, SDM, dan budaya kerja yang berorientasi pada masyarakat.

2. Masih terdapat pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik

Permasalahan terkait Pengaduan Masyarakat (*Public Complaints*) Terhadap Pelayanan Publik adalah indikator kunci kualitas birokrasi. Penyelesaian masalah ini harus fokus pada efektivitas sistem pengaduan, kecepatan respons, dan perbaikan akar masalah (*root cause analysis*).

Berikut adalah strategi komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pengaduan masyarakat:

1. Optimalisasi Sistem Pengaduan Terpadu

- **Sistem Satu Pintu (Single Gateway):** Memperkuat dan mengoptimalkan penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai kanal utama pengaduan. Hal ini menjamin seluruh pengaduan terekam dan ditindaklanjuti secara terpusat dan terstandar.
- **Multi-Kanal Akses:** Selain kanal digital (LAPOR!), pastikan ketersediaan kanal lain yang mudah diakses oleh semua kelompok

masyarakat, termasuk telepon *hotline* bebas pulsa, kotak saran fisik yang transparan, dan unit pengaduan langsung di setiap kantor layanan.

- Kemudahan Akses dan Kerahasiaan: Pastikan sistem mudah digunakan (*user-friendly*) dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, terutama bagi pengaduan yang sensitif, untuk mendorong masyarakat berani melapor.

2. Peningkatan Responsivitas dan Akuntabilitas

- *Service Level Agreement (SLA)*: Menetapkan Standar Waktu Layanan (SLA) yang ketat dan realistis untuk setiap tahapan pengaduan, mulai dari penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, hingga penyelesaian dan penyampaian jawaban kepada pelapor (misalnya, 5 hari kerja untuk respons awal).
- Penugasan Personel Khusus: Menetapkan Unit Penanganan Pengaduan (UPP) yang dilengkapi dengan SDM kompeten dan memiliki kewenangan yang memadai untuk berkoordinasi dengan unit teknis terkait.
- Akuntabilitas Pimpinan: Mewajibkan Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat yang Berwenang untuk memantau langsung perkembangan pengaduan dan bertanggung jawab atas penyelesaiannya.

3. Analisis dan Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement)

- *Root Cause Analysis (RCA)*: Setiap pengaduan yang berulang atau memiliki dampak luas harus dianalisis untuk menemukan akar penyebab masalah, bukan hanya menyelesaikan kasus per kasus.
- Tindakan Korektif dan Pencegahan: Berdasarkan RCA, lakukan tindakan korektif dan pencegahan (misalnya, mengubah prosedur yang berbelit, menambah SDM, atau melakukan *retraining*) agar masalah yang sama tidak terulang.
- Sistem *Whistleblowing* Internal: Membangun mekanisme pengaduan internal (*whistleblowing system*) yang kuat untuk menangani pengaduan terkait pelanggaran etika atau praktik korupsi oleh aparat.

4. Keterbukaan dan Komunikasi

- **Transparansi Status:** Memberikan informasi yang jelas dan *real-time* mengenai status pengaduan kepada pelapor. Pelapor harus tahu siapa yang menangani, sudah sejauh mana prosesnya, dan kapan perkiraan penyelesaian.
- **Publikasi Laporan Kinerja Pengaduan:** Mempublikasikan secara berkala (bulanan/triwulanan) Laporan Kinerja Pengaduan (jumlah pengaduan yang masuk, jenis masalah terbanyak, persentase penyelesaian) untuk menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas.
- **Edukasi Publik:** Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengaduan dan bagaimana cara melapor yang benar, serta hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pengelolaan pengaduan yang optimal mengubah pengaduan dari sekadar masalah menjadi peluang emas untuk perbaikan pelayanan publik.

3. Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik

Permasalahan terkait Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pelayanan Publik merupakan kendala nyata yang harus diatasi untuk menjamin kualitas dan pemerataan layanan. Keterbatasan ini mencakup bangunan fisik, peralatan teknologi, fasilitas bagi kelompok rentan, hingga ketersediaan pendukung dasar (listrik, air, internet).

Penyelesaian masalah ini memerlukan strategi yang fokus pada prioritas anggaran, optimalisasi aset yang sudah ada, dan pemanfaatan teknologi digital. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian utama yang direkomendasikan:

1. Prioritas Anggaran dan Pendanaan Inovatif

- **Prioritas Alokasi Anggaran:** Pemerintah daerah (Pemda) wajib memprioritaskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemenuhan sarpras pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat (misalnya, puskesmas, sekolah, kantor layanan administrasi).

- Optimalisasi Dana Transfer: Memastikan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarpras digunakan secara tepat sasaran dan efisien sesuai kebutuhan pelayanan.
- Skema Kerja Sama: Mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan swasta untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

2. Optimalisasi Aset dan Pengelolaan yang Efisien

- Integrasi Fasilitas (Mal Pelayanan Publik/MPP): Menggabungkan berbagai layanan publik dari berbagai instansi ke dalam satu lokasi (MPP). Strategi ini menghemat biaya pembangunan gedung baru dan mengoptimalkan penggunaan sarpras yang terbatas, sekaligus memudahkan masyarakat.
- Manajemen Aset Berbasis Data: Melakukan inventarisasi dan audit rutin terhadap sarpras yang sudah ada. Sarpras yang rusak harus segera direhabilitasi/diganti, dan sarpras yang berlebih (tapi masih layak) dapat direalokasikan ke unit pelayanan yang membutuhkan.
- Penggunaan Fasilitas Bersama: Mendorong penggunaan bersama (sharing) sarpras antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kesamaan fungsi atau berada dalam satu lokasi.

3. Pemanfaatan Teknologi sebagai Substitusi Sarpras Fisik

- Digitalisasi Layanan (*E-Government*): Menggeser pelayanan tatap muka yang padat sarana fisik (seperti ruang tunggu, loket, kursi) menjadi pelayanan berbasis digital. Contohnya, melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) atau aplikasi layanan publik.
- Infrastruktur Teknologi: Berinvestasi pada sarpras teknologi, seperti jaringan internet stabil, komputer, dan *server*, yang terbukti lebih hemat biaya dan memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan pembangunan gedung fisik di banyak lokasi.

- Layanan Mobile (Jemput Bola): Menyediakan sarana pelayanan bergerak (*mobile service*) seperti mobil keliling (contoh: mobil SIM keliling atau mobil layanan kependudukan) untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil tanpa perlu membangun kantor permanen.

Tabel 2.2.2
Identifikasi Permasalahan Menurut Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Pemasalahan
1	Bidang Perencanaan dan Pengembangan IKlim Penanaman Modal	<p>1. Permasalahan dalam Perencanaan dan Penyusunan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakakuratan dan Keterlambatan Data: Data potensi investasi yang disajikan bisa jadi tidak mutakhir atau kurang akurat, sehingga calon investor sulit membuat keputusan yang tepat. Hal ini dapat menghambat mereka dalam melakukan studi kelayakan. • Kurangnya Peta Jalan Investasi yang Jelas: Tidak adanya peta jalan (roadmap) investasi yang komprehensif dan mudah diakses oleh publik dapat menyebabkan kebingungan bagi calon investor mengenai sektor prioritas dan lokasi strategis. • Informasi Lahan Tidak Terperinci: Informasi mengenai ketersediaan dan status lahan untuk investasi mungkin tidak tersedia secara detail, yang sering kali menjadi hambatan utama bagi investor. <p>2. ketidakpastian regulasi dan kebijakan pemerintah adalah salah satu permasalahan utama yang dapat menghambat iklim penanaman modal, terutama pada tingkat daerah seperti di Kabupaten Sumedang. Meskipun pemerintah pusat telah melakukan reformasi besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja, implementasinya di tingkat daerah masih bisa menghadapi tantangan Infrastruktur yang kurang memadai.</p> <p>3. Sumber daya manusia yang kurang terlatih Kurangnya kompetensi SDM di bidang ini secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik. Calon investor dapat merasa frustrasi karena proses yang berbelit-belit, informasi yang tidak akurat, dan pelayanan yang tidak responsif. Akibatnya, hal ini dapat menurunkan daya tarik Kabupaten Sumedang sebagai tujuan investasi, meskipun potensi sumber daya alamnya besar</p>
2	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Penyajian Data dan Informasi yang Kurang Menarik: Promosi investasi sering kali hanya sebatas publikasi data dan potensi yang tersedia, tanpa kemasan yang menarik. Informasi yang disajikan mungkin tidak komprehensif atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan

		<p>investor, seperti informasi tentang ketersediaan lahan, infrastruktur pendukung, dan tenaga kerja yang terampil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi Pemasaran yang Tidak Tepat Sasaran: Promosi yang dilakukan mungkin tidak menyentuh target investor yang spesifik. Misalnya, promosi mungkin masih bersifat umum dan belum secara efektif menargetkan investor dari sektor-sektor unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti manufaktur atau teknologi. • Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Kegiatan promosi, seperti mengikuti pameran investasi atau mengadakan forum bisnis, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Keterbatasan anggaran bisa menghambat upaya untuk menjangkau calon investor di tingkat nasional maupun internasional. • Kurangnya Materi Promosi Interaktif: Investor modern membutuhkan materi promosi yang interaktif dan mudah diakses, seperti website yang responsif, video profil, atau peta digital potensi investasi yang rinci. Jika materi ini tidak tersedia atau tidak diperbarui, Sumedang akan kalah bersaing dengan daerah lain.
3	Bidang Pelayanan Perijinan dan Mal Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan Perizinan dan Pelayanan Digital <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Masyarakat yang Kurang: Banyak pemohon izin, khususnya pelaku usaha, yang belum memahami secara penuh prosedur dan mekanisme perizinan daring melalui sistem seperti Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan SI ICE MANDIRI. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pemenuhan komitmen perizinan. • Stabilitas Sistem dan Infrastruktur: Meskipun telah menerapkan sistem digital, kestabilan aplikasi SI ICE MANDIRI dan infrastruktur teknologi informasinya masih belum optimal. Pengaduan sering muncul terkait kendala teknis, seperti kesulitan mengunggah dokumen. • Praktik Percaloan: Meski telah diupayakan, pengawasan terhadap praktik percaloan masih menjadi sorotan dan merugikan masyarakat. • Lambatnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pelayanan terpadu satu pintu • Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di dalam unit pelayanan terpadu satu pintu 2. Permasalahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) <ul style="list-style-type: none"> • Antrean Panjang: Antrean yang panjang di MPP masih menjadi sorotan, menandakan bahwa mekanisme antrean dan ketersediaan petugas di loket-loket tertentu belum sepenuhnya optimal.

		<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Pelayanan Belum Maksimal: Secara umum, meskipun MPP adalah solusi, implementasi pelayanannya dianggap belum sepenuhnya maksimal. Ini terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sistem pelayanan yang perlu terus diperbaiki. • Aplikasi Pendaftaran Online Sering Error: Masalah teknis juga terjadi pada aplikasi pendaftaran daring MPP, yang dapat menghambat masyarakat untuk mendaftar dan mendapatkan pelayanan secara efisien.
4	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	<p>1. Pengendalian, Data dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas dan Keterbatasan Sistem Digital: Meskipun system elektronik seperti SI ICE MANDIRI dan aplikasi MPP sudah diterapkan, masih sering ditemukan bug dan error. Hal ini menyebabkan proses pengurusan perizinan menjadi lambat dan menghambat efektivitas pelayanan. Misalnya, adanya kendala saat melakukan tanda tangan elektronik atau mengisi resensi bagi ASN, yang berpotensi memengaruhi kinerja dan produktivitas. • Kurangnya Integrasi Sistem: Aplikasi dan <i>website</i> Mal Pelayanan Publik belum sepenuhnya terintegrasi dengan berbagai situs layanan lainnya. Masyarakat seringkali harus membuka masing-masing <i>website</i> layanan untuk mendapatkan informasi atau mengurus perizinan. • Ketersediaan Infrastruktur Teknologi: Terdapat kendala dalam penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti koneksi internet yang terbatas di beberapa wilayah, yang menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan daring. <p>2. Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Birokrasi yang Lamban: Meskipun DPMPTSP berupaya menjadi "etalase" dan "dapur" bagi investor, Pemda Sumedang menekankan bahwa masih ada tantangan dalam proses perizinan yang lambat dan berbelit-belit, yang dapat membuat investor merasa tidak nyaman. • Kepatuhan Investor: Terdapat permasalahan terkait pemantauan realisasi dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal. Masih banyak permohonan izin yang belum dipenuhi karena alasan pemenuhan komitmen yang belum selesai, yang seringkali disebabkan oleh ketidakpahaman investor terhadap prosedur. <p>3. Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDM dan Kompetensi Petugas:

		<p>Ketersediaan SDM yang ahli, terutama di bidang IT, masih sangat terbatas. Hal ini menjadi hambatan serius dalam mengoptimalkan pelayanan digital. Pegawai sering kali harus belajar secara learning by doing, yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi yang Kurang Optimal: Banyaknya pengaduan dan keluhan masyarakat terkait ketidakpahaman tata cara atau mekanisme alur perizinan, khususnya yang terintegrasi dengan sistem online. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP, baik secara daring maupun luring, belum sepenuhnya efektif.• Prosedur yang Tidak Jelas: Tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP) dan workflow yang jelas terkait layanan perizinan yang terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) di sistem SI ICE MANDIRI, membuat masyarakat dan bahkan petugas merasa bingung. Hal ini berujung pada waktu pelayanan yang melebihi batas yang telah ditentukan.
--	--	--

Sumber : Dpmpptsp 2025

2.2.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan utama yang berpotensi berdampak luas terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang responsif dan adaptif, perlu dilakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang berkembang secara global, nasional, maupun regional. Isu-isu ini dapat memengaruhi langsung maupun tidak langsung kinerja dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Identifikasi isu strategis ini mengacu pada berbagai sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumen RPJMN 2025–2029, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, laporan lembaga nasional dan internasional, KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang, serta hasil aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai mekanisme partisipatif.

Berikut adalah isu-isu strategis utama RPJMN 2025-2029 yang terkait dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

1. Peningkatan Nilai Tambah Melalui Hilirisasi

RPJMN 2025-2029 sangat menekankan program hilirisasi industri, yaitu mengubah komoditas mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

DPMPTSP berperan krusial dalam menarik investasi ke sektor-sektor hilirisasi, seperti industri pengolahan nikel, kelapa sawit, karet, atau komoditas unggulan daerah lainnya. Isu strategisnya adalah "belum optimalnya fasilitasi dan promosi investasi hilirisasi di daerah" yang disebabkan oleh kurangnya pemetaan potensi hilirisasi yang spesifik dan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai.

2. Peningkatan Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur

RPJMN menargetkan pembangunan infrastruktur, terutama di luar Jawa, untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pembangunan infrastruktur baru, seperti jalan tol, bandara, atau pelabuhan, menciptakan peluang investasi baru. Isu strategis yang dihadapi adalah "belum sinkronnya rencana pembangunan infrastruktur dengan promosi potensi investasi". DPMPTSP perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi investasi yang muncul dari proyek-proyek infrastruktur ini dan menawarkan kepada investor yang relevan.

3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Kewilayahan

RPJMN 2025-2029 akan memfokuskan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah berdasarkan sektor unggulannya.

DPMPTSP di daerah memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sektor unggulan wilayahnya. Isu strategisnya adalah "belum optimalnya diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor unggulan di daerah". DPMPTSP harus mengatasi masalah ini dengan menyusun profil investasi yang lebih terperinci dan melakukan promosi yang lebih terarah.

4. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

RPJMN 2025-2029 menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk perizinan.

- Relevansi dengan DPMPTSP: Sebagai garda terdepan pelayanan perizinan, DPMPTSP harus memastikan bahwa sistem pelayanan mereka terintegrasi

dan efisien. Isu strategisnya adalah "belum optimalnya integrasi sistem perizinan daerah (SI-ICE, MPP) dengan sistem nasional (OSS)" dan "keterbatasan SDM yang kompeten di bidang digital". Hal ini menghambat kemudahan berusaha dan menurunkan daya saing daerah.

5. Peningkatan Partisipasi Sektor Swasta dalam Pembangunan

RPJMN mengakui bahwa pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBN, sehingga peran sektor swasta sangat diperlukan. Relevansi dengan DPMPTSP: DPMPTSP memiliki tugas utama dalam memfasilitasi dan menarik investasi swasta. Isu strategisnya adalah "kurangnya insentif dan kemudahan bagi investasi swasta". Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan, DPMPTSP perlu memastikan implementasinya di tingkat daerah, seperti penyediaan lahan yang jelas, kepastian hukum, dan pelayanan yang cepat untuk menarik lebih banyak investasi swasta.

Secara ringkas, isu-isu strategis RPJMN 2025-2029 mengarahkan DPMPTSP untuk menjadi fasilitator dan promotor investasi yang lebih proaktif dan terintegrasi, dengan fokus pada sektor-sektor strategis, digitalisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 memiliki isu strategis utama terkait investasi yang harus dijabarkan dan diimplementasikan oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Isu-isu ini dirumuskan untuk mencapai visi "Jawa Barat Istimewa" dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.

Berikut adalah isu-isu strategis RPJMD Jawa Barat 2025-2029 yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang:

1. Peningkatan Realisasi Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

RPJMD Jawa Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi yang ambisius, dengan salah satu pendorong utamanya adalah lonjakan realisasi investasi. Provinsi Jabar menargetkan akumulasi realisasi investasi hingga triliunan rupiah selama lima tahun ke depan.

DPMPTSP Sumedang harus menghadapi tantangan dalam meningkatkan realisasi investasi di wilayahnya agar dapat berkontribusi

pada target provinsi. Hal ini memerlukan strategi yang lebih agresif, mulai dari promosi hingga fasilitasi investor.

Isu Strategis:

- "Belum optimalnya strategi promosi investasi yang spesifik dan bertarget." DPMPTSP Sumedang harus mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang spesifik (misalnya, pertanian, pariwisata, atau industri kreatif) dan membuat profil investasi yang menarik untuk menarik investor yang tepat.
- "Belum optimalnya fasilitasi perizinan dan layanan pasca-investasi." Investor membutuhkan kepastian dan kemudahan, tidak hanya saat pengajuan izin tetapi juga setelahnya. DPMPTSP Sumedang perlu memastikan birokrasi perizinan yang cepat dan menyediakan layanan pendampingan bagi investor untuk membantu mereka mengatasi tantangan di lapangan.

2. Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Disparitas Wilayah

RPJMD Jawa Barat Tahun 2025-2029 secara tegas menyoroiti perlunya mengurangi kesenjangan antara wilayah utara yang maju dan wilayah selatan yang masih tertinggal. Pembangunan kawasan ekonomi khusus seperti Segitiga Rebana (termasuk Sumedang) menjadi prioritas.

Isu Strategis:

- "Belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah dalam ekosistem Segitiga Rebana." DPMPTSP Sumedang perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain di wilayah Rebana untuk mengidentifikasi potensi-potensi unik yang dapat melengkapi ekosistem industri dan logistik di kawasan tersebut.
- "Belum efektifnya promosi investasi yang mendorong sektor produktif dan padat karya." Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, DPMPTSP Sumedang harus memprioritaskan investasi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal, bukan hanya investasi padat modal yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

3. Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Teknologi

RPJMD Jabar menargetkan pertumbuhan ekonomi yang **berbasis pada sumber daya lokal dan teknologi**, dengan memanfaatkan industri bernilai tambah tinggi. Sumedang memiliki potensi di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, namun investasi yang masuk seringkali masih terbatas pada sektor konvensional.

Isu Strategis:

- "Belum optimalnya digitalisasi pelayanan perizinan untuk menarik investasi di sektor teknologi dan ekonomi kreatif." DPMPTSP Sumedang harus memastikan sistem pelayanan *online*-nya berjalan optimal dan terintegrasi penuh untuk mendukung kemudahan berusaha bagi investor di sektor digital.
- "Belum optimalnya sinergi dengan dinas teknis terkait untuk mengidentifikasi potensi ekonomi lokal." DPMPTSP Sumedang perlu bekerja sama lebih erat dengan dinas pertanian, pariwisata, dan perindustrian untuk mengidentifikasi produk-produk unggulan daerah yang dapat ditingkatkan nilainya melalui investasi, misalnya dengan pembangunan pabrik pengolahan atau fasilitas pendukung lainnya.

Gambar 2.13
Lokasi Rebana Metropolitan



Sumber : <https://sumedangkab.go.id/>

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, isu-isu strategis terkait potensi investasi daerah yang menjadi kewenangan DPMPTSP Sumedang sangat relevan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Isu-isu ini secara khusus menyelaraskan program daerah dengan program nasional (RPJMN) dan provinsi (RPJMD Jawa Barat), terutama dalam konteks **Kawasan Rebana (Segitiga Rebana)**.

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, isu pembangunan berkelanjutan, serta dinamika lingkungan strategis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang harus difokuskan pada upaya Peningkatan Potensi Investasi Daerah. Oleh karena itu, isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang yaitu optimalisasi Realisasi Investasi di Kabupaten Sumedang guna mendukung terwujudnya Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengatasi isu-isu strategis ini, Kabupaten Sumedang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik lebih banyak modal, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Isu strategis DPMPTSP selaras dengan visi, misi, dan program kerja kepala daerah (Bupati/Walikota) yang tercantum dalam RPJMD. DPMPTSP akan mengidentifikasi isu-isu yang relevan dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang menggunakan teknik perumusan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS DPMPSTP
			GLOBAL	NASIONAL (RPJMN 2025-2029)	REGIONAL (RPJMD PROV. JABAR 2025-2029)	LOKAL (KAB. SUMEDANG)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>1. Potensi Investasi Daerah</p> <p>DPMPSTP mengidentifikasi dan mengembangkan potensi investasi di daerah, termasuk potensi berbasis budaya dan kearifan lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pemetaan potensi investasi yang spesifik dan terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan Rebana • Kawasan-kawasan strategis seperti Bendungan Jatigede belum sepenuhnya menarik minat investor, terutama karena kendala infrastruktur dan regulasi • Sistem perizinan <i>online</i> (seperti SI ICE) 	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi dapat diintegrasikan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. • KLHS mengidentifikasi wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan memberikan rekomendasi adaptasi, sehingga investasi dapat lebih tahan terhadap perubahan iklim. • KLHS mengevaluasi layanan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas dan Iklim Investasi • Ketersediaan infrastruktur yang memadai • ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) • Potensi Ekonomi dan Insentif • Transformasi Digital dan Teknologi • Isu lingkungan dan keberlanjutan • Ketimpangan investasi: • Ketergantungan pada modal asing • Konflik Alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan promosi investasi hilirisasi di daerah • Sinkronisasi rencana pembangunan infrastruktur dengan promosi potensi investasi • Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor unggulan di daerah • Integrasi sistem perizinan daerah (SI-ICE, MPP) dengan sistem nasional (OSS) dan "keterbatasan SDM yang kompeten di bidang digital • Insentif dan kemudahan bagi investasi swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • optimalisasi strategi promosi investasi yang spesifik dan bertarget • Fasilitasi perizinan dan layanan pasca-investasi. • Pemanfaatan potensi wilayah dalam ekosistem Segitiga Rebana • Promosi investasi yang mendorong sektor produktif dan padat karya • Digitalisasi Pelayanan perizinan untuk menarik investasi di sektor teknologi dan ekonomi kreatif • Peningkatan Sinergi dengan dinas teknis terkait untuk 	<p>Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif</p> <p>Melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah dalam mendukung Kawasan Rebana • Pengembangan investasi pada sektor pariwisata yang terintegrasi • Promosi dan kemudahan perizinan untuk investasi di kawasan strategis dan pariwisata • Optimalisasi pelayanan perizinan yang 	<p>Optimalisasi Realisasi Investasi dikabupaten sumedang</p> <p>melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peta dan Profil Investasi Unggulan • Pengembangan Strategi Promosi Terfokus • Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi • Penyediaan Layanan Pendampingan Investor • Peningkatan Sinergi Antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

	<p>MANDIRI atau OSS) masih menghadapi kendala teknis dan belum terintegrasi sepenuhnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman masyarakat dan investor mengenai prosedur perizinan yang sudah didigitalisasi • Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 	<p>diberikan ekosistem (misalnya, penyediaan air bersih, pengendalian hama) dan memastikan bahwa investasi tidak mengancam kelangsungan ekosistem. KLHS mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan, sehingga</p> <ul style="list-style-type: none"> • investasi tidak berlebihan dalam penggunaan SDA 			<p>mengidentifikasi potensi ekonomi lokal</p>	<p>cepat dan terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan fasilitasi dan pendampingan pasca-investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terpadu untuk semua layanan perizinan • Digitalisasi Pelayanan yang Menyeluruh • Peningkatan Kapasitas SDM • Harmonisasi Regulasi
--	---	---	--	--	---	---	---

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Perumusan komponen ini merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, khususnya terkait upaya peningkatan Realisasi Investasi dikabupaten sumedang sebagai fokus pembangunan lima tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran disusun untuk memberikan gambaran capaian yang ingin diraih secara terukur, baik dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan maupun penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Strategi ditetapkan sebagai pendekatan menyeluruh untuk mencapai sasaran tersebut, sedangkan arah kebijakan berfungsi sebagai panduan operasional yang mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar konsisten dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merumuskan langkah-langkah penyusunan Renstra harus selaras dengan **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)** yang telah ditetapkan. Inmendagri ini berfungsi sebagai panduan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta program strategis nasional. Oleh karena itu, tujuan yang dirumuskan harus **spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART)**, yang secara langsung berkontribusi pada sasaran yang lebih besar.

Visi dan misi bupati dan wakil bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disinkronkan dengan


Renstra setiap Perangkat daerah. Proses ini memastikan bahwa semua unit kerja bergerak dalam satu arah yang sama. Setiap tujuan, sasaran, dan program yang ada di Renstra harus memiliki benang merah yang kuat dengan visi dan misi kepala daerah. Tanpa sinkronisasi ini, program-program yang dijalankan bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak efektif, dan tidak mendukung visi besar yang telah ditetapkan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

**“SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU
MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**

SIMPATI adalah **Sejahtera** Masyarakatnya, **Agamis** Akhlaqnya, **Maju** Daerahnya, **Profesional** Aparaturnya dan **Kreatif** Ekonominya. Dari kalimat yang lugas dan bernas ini, sedikitnya ada Lima kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">SEJAHTERA</p> <p>Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tenang dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat secara adil dan merata</p>	<p style="text-align: center;">AGAMIS :</p> <p>Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya.</p>	<p style="text-align: center;">MAJU :</p> <p>Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya</p>	<p style="text-align: center;">PROFESIONAL :</p> <p><i>Good governance</i> dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan.</p>	<p style="text-align: center;">KREATIF :</p> <p>Masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi</p>
--	--	---	--	---

Misi Kabupaten Sumedang 2025-2029 dirancang untuk memperjelas dan mencapai visi tersebut, dirumuskan Lima misi yang ikut mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.



Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (Lima) Misi Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter
2. Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif
3. Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan
4. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
5. Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial

Di antara kelima misi tersebut yang sinkron dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang adalah

Misi ke 2 RPJMD

”Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif”

Misi ke 4 RPJMD

“Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah turunan dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang secara spesifik dan terukur ingin dicapai dalam periode 5 tahun masa jabatannya. RPJMD berfungsi sebagai jembatan antara janji politik dengan implementasi nyata di lapangan. Tujuan RPJMD yang sinkron dengan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

1. Misi 2 RPJMD : Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif
Tujuan RPJMD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Adaptif Dan Inovatif Berbasis Teknologi Digital
Sasaran 5 RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah
Indikator Tujuan/ : Nilai Skor LPPD Kabupaten
Sasaran RPJMD

2. Misi 4 RPJMD : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan
Tujuan RPJMD : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan
Sasaran 1 RPJMD : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi
Indikator Tujuan/ : Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Sasaran RPJMD

3.1. TUJUAN RENSTRA DPMPSTP TAHUN 2025-2029


Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah target spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun, yang berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran RPJMD. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 perumusan tujuan Renstra harus memenuhi beberapa kriteria yaitu Sinkron dengan RPJMD, tujuan Perangkat daerah harus selaras dan mendukung sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Ini memastikan bahwa setiap unit kerja bergerak dalam satu arah yang sama untuk mencapai visi dan misi kepala daerah.

Secara konseptual, Renstra dibangun melalui proses cascading, yaitu penurunan sasaran dan arah kebijakan RPJMD menjadi tujuan dan sasaran daerah, hingga menghasilkan outcome dan output program atau kegiatan yang terukur. Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan bersifat saling terkait—tujuan dicapai melalui strategi, dan strategi dijalankan melalui program serta kegiatan. Dengan demikian, Renstra berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) yang menjamin

keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan urusan agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan efektif, terukur, dan berorientasi hasil.

Sasaran RPJMD adalah merupakan Tujuan Renstra perangkat Daerah. Perumusan Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Indikator Tujuan harus memperhatikan Gambar 3.1 Inmendagri No 2 Tahun 2025 berikut ini.


Gambar 3.1 Konsep Renstra



Sumber: Inmendagri No 2 Tahun 2025

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah adalah hubungan hierarkis dan fungsional yang sangat erat. Sasaran RPJMD adalah **acuan utama** bagi setiap Perangkat Daerah dalam merumuskan tujuan strategis mereka. Indikator Tujuan Renstra Perangkat daerah diambil dari Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra DPMPTSP
Kabupaten Sumedang



Sumber: RPJMD Kab.Sumedang 2025-2029

3.2. SASARAN RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029


Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) adalah turunan dari tujuan Renstra perangkat daerah yang spesifik, terukur, dan berjangka waktu. Sasaran Renstra merupakan target yang harus dicapai dalam periode 5 tahun. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dirumuskan sebagai berikut **Sasaran Renstra DPMPTSP (2025-2029)**.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 merujuk pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan urusan yang diampu, serta diturunkan secara langsung dari Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 yang bersifat lintas sektor. Hal ini juga selaras dengan misi pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab utama DPMPTSP dalam mendukung pencapaian visi daerah **“Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”**.

SASARAN RPJMD/TUJUAN RENSTRA DPMPTSP
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah2. Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi
SASARAN RENSTRA DPMPTSP
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas Internal Perangkat Daerah2. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Sumedang
INDIKATOR SASARAN RENSTRA DPMPTSP
<ol style="list-style-type: none">1. Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)2. Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang (Rupiah)

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Visi dan Misi dalam RPJMD diilustrasikan dalam skema berikut ini.

Skema 3.1
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA



Sumber: Dpmpptsp 2025

Sasaran Renstra DPMPTSP merupakan penjabaran dari Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Sasaran Renstra merupakan penjabaran operasional dari **tujuan Renstra** yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika tujuan Renstra menggambarkan arah hasil yang ingin dicapai secara strategis oleh perangkat daerah, maka sasaran Renstra menurunkannya ke dalam capaian yang lebih terukur dan spesifik sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan (NSPK) perangkat daerah. Dengan demikian, sasaran berfungsi sebagai penghubung langsung antara kebijakan makro dalam RPJMD dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat operasional perangkat daerah.

Setiap sasaran Renstra dirancang agar selaras dan berkontribusi langsung terhadap **sasaran RPJMD**, sehingga terjadi kesinambungan antara visi dan misi kepala daerah dengan capaian program pembangunan sektoral. Sasaran Renstra juga menjadi dasar dalam perumusan **indikator kinerja utama (IKU)** dan **indikator kinerja kegiatan (IKK)** yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta outcome yang dihasilkan. Dengan kata lain, sasaran Renstra merupakan bentuk konkret dari bagaimana tujuan strategis diwujudkan dalam tindakan nyata pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran sistematis, rincian hubungan antara Tujuan, Sasaran, serta indikator kinerja Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 disajikan secara lengkap dalam Tabel 3.1 berikut ini

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RENSTRA
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah		Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)	3,64	3,647	3,648	3,649	3,650	3,651	3,652	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	21,83	23,51	23,59	23,67	23,75	23,84	23,92	
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi	2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Digital;	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)	84,5	84,6	84,7	84,8	84,9	85	85,5	
		Meningkatnya Investasi di Kabupaten Sumedang	Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang (Rupiah)	Rp. 3.796.035.862.947,34	Rp. 4.086.880.318.665	Rp. 4.291.224.329.348,25	Rp. 4.505.785.545.815,66	Rp. 4.731.074.823.106,45	Rp. 4.967.628.564.261,77	Rp. 5.216.009.992.474,86	

Sumber Data: SIPD-RI RENSTRA DPMPSTSP 2025-2029 di <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

3.3. STRATEGI RENSTRA PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Strategi Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sublegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra perangkat daerah.

Strategi pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang berfokus pada sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sambil tetap memperhatikan kebutuhan lokal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Sumedang.

DPMPTSP Sumedang mengintegrasikan kebijakan dari berbagai tingkatan pemerintahan melalui beberapa langkah strategis:

- **Penyelarasan Regulasi:** DPMPTSP Sumedang memastikan bahwa peraturan daerah terkait investasi (seperti Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi) selaras dengan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, dan kebijakan provinsi, termasuk inisiatif seperti Kawasan Ekonomi Khusus Rebana. Ini menciptakan kepastian hukum bagi investor.
- **Pemanfaatan Potensi Lokal:** Strategi ini juga sangat memperhatikan potensi lokal. Sumedang memiliki beberapa kawasan strategis, seperti Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan Koridor Bandung–Cirebon yang dilintasi jalan tol Cisumdawu, serta potensi di sektor agribisnis dan pariwisata. DPMPTSP berupaya mengarahkan investasi ke sektor-sektor unggulan ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- **Digitalisasi Layanan:** Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, DPMPTSP Sumedang terus mengembangkan layanan perizinan secara digital, seperti sistem *Online Single Submission* (OSS). Dengan

digitalisasi, proses perizinan menjadi lebih cepat dan sederhana, mengurangi birokrasi, dan memudahkan investor. Upaya ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi untuk transformasi digital dalam pelayanan publik.

- **Peningkatan Kualitas SDM dan Promosi:** DPMPTSP Sumedang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan melakukan promosi investasi yang proaktif. Promosi ini tidak hanya dilakukan di tingkat lokal, tetapi juga berpartisipasi dalam acara-acara regional, seperti **West Java Investment Summit (WJIS)**, untuk menjaring investor dari luar daerah.

Melalui strategi-strategi ini, DPMPTSP Sumedang berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan makro dari pusat dan provinsi dengan implementasi praktis di tingkat lokal, sehingga mampu menarik investasi yang berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja.

Penahapan pembangunan adalah proses menentukan **prioritas pembangunan tahunan** untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah suatu perangkat daerah. Ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan yang lebih besar. Penahapan Renstra Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
PENAHAPAN RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029

Tahap I (Tahun 2026)	Tahap II (Tahun 2027)	Tahap III (Tahun 2028)	Tahap IV (Tahun 2029)	Tahap V (Tahun 2030)
1	2	3	4	5
Identifikasi data potensi Investasi daerah dan membangun system regulasi yang jelas untuk meningkatkan minat investasi di kabupaten Sumedang	Meningkatkan Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya investasi serta memberikan Aksesibilitas agar proses investasi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat luas, termasuk di daerah pedesaan	Mengoptimalkan Kinerja Investasi dengan meningkatkan kualitas data, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan efisiensi serta meningkatkan kualitas SDM di bidang keuangan dan investasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang lebih baik	Menumbuhkan budaya investasi. Budaya ini harus mencakup pemahaman tentang pentingnya investasi untuk masa depan yang lebih baik serta Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Investor termasuk pemberian akses informasi yang jelas dan terpercaya	Membangun kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, media, dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan minat berinvestasi di Masyarakat

Sumber: DPMPTSP 2025

Untuk membuat penahapan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029, perlu dilakukan pembagian periode lima tahunan tersebut ke dalam tahapan-tahapan yang lebih kecil. Penahapan ini memudahkan pelacakan progres dan memastikan pencapaian target jangka panjang secara bertahap. Proses ini bertujuan untuk memastikan setiap langkah yang diambil selama 5 tahun ke depan terukur dan terarah.

3.4. ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2025-2029 umumnya berfokus pada dua sasaran utama: peningkatan realisasi investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi dinas, badan, dan unit kerja pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Merumuskan arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah proses yang terstruktur dan sistematis. Tujuannya adalah memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan, efektif, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta kebijakan investasi nasional.

Secara umum, Renstra DPMPTSP 2025-2029 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan nasional, seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Renstra DPMPTSP 2025-2029 bertujuan untuk mencapai -sasaran strategis Meningkatnya Investasi di Kabupaten Sumedang. Ini berarti bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya meningkatkan jumlah dan nilai investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang untuk periode RPJMD 2025-2029 mengacu pada rumusan kerangka kerja pencapaian misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029) yang dirumuskan dengan tema **“Penguatan Pondasi Pembangunan Daerah”** sebagai penguatan modalitas atau sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan.

Uraian Strategi dan Arah kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 5 (lima) tahun kedepan yang selaras dengan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5
1.	Urusan Bidang Penanaman Modal	Peningkatan keterkaitan usaha mikro dan kecil pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif	Membangun dan memperkuat kemitraan antara UMK dengan usaha menengah dan besar (termasuk investor) agar UMK dapat menjadi pemasok atau bagian dari proses produksi industri yang lebih besar (rantai nilai domestik)	
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan Perizinan Terpadu: Menyediakan layanan perizinan terpadu yang cepat dan mudah bagi investasi di bidang pariwisata (akomodasi, restoran, fasilitas rekreasi) yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menarik Investasi: Secara aktif mempromosikan potensi investasi pariwisata Sumedang kepada dunia usaha, baik domestik maupun asing, yang sejalan dengan konsep wisata berbasis budaya dan kearifan lokal 	
		Penguatan kelembagaan mitra strategis pariwisata	Membantu memfasilitasi kemitraan antara investor/pelaku usaha besar dengan masyarakat lokal dan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang bergerak di sektor pariwisata (misalnya pengadaan suvenir, kuliner, dan jasa pemandu)	
		Pengembangan Industri Berbasis Keunggulan Wilayah dan ramah lingkungan	<p>Membantu Meningkatkan terciptanya Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>), melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa setiap kegiatan penanaman modal, terutama industri, memenuhi syarat dan memiliki dokumen lingkungan yang lengkap dan sesuai (Amdal/UKL-UPL) sebelum perizinan usaha diterbitkan Memberikan insentif dan/atau kemudahan tertentu bagi investor yang berkomitmen menggunakan teknologi ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan konservasi energi, dan memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) Mendorong peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan dari hulu hingga hilir, misalnya pada sektor energi, transportasi, dan industri 	

		<p>Pengembangan Kawasan Industri BUTOM</p>	<p>Pengembangan Kawasan Industri BUTOM (Buahdua, Ujungjaya, dan Tomo) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang lebih besar, yaitu Kawasan Metropolitan Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 3 Kebijakan DPMPTSP Terkait Pengembangan Kawasan Industri BUTOM, diantaranya adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Promosi dan Daya Tarik Investasi Gencar mempromosikan Kawasan Industri BUTOM, baik di tingkat nasional maupun internasional (misalnya melalui forum investasi seperti WJIS), untuk menarik investor besar, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 2. Fasilitasi dan Kemudahan Perizinan Menyediakan layanan perizinan terpadu (izin lokasi, lingkungan, dan usaha) yang cepat dan efisien bagi calon investor di BUTOM. Tujuannya adalah memangkas birokrasi dan menjamin kepastian hukum dan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) 3. Sinergi dan Koordinasi <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi erat dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian PUPR) dan Perangkat Daerah lain (Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup) untuk memastikan ketersediaan infrastruktur penunjang (air baku, jalan akses, listrik) dan kepatuhan lingkungan • Bekerja sama dengan dinas terkait untuk menyiapkan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri spesialisasi di BUTOM, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja lokal yang optimal 	
		<p>Meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal dalam pameran, promosi dagang, dan misi dagang nasional maupun internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPTSP Memfasilitasi Pelaku Usaha untuk ikut berpartisipasi dalam Pameran dan Misi Dagang serta memfasilitasi percepatan pengurusan legalitas usaha (NIB/Nomor Induk Berusaha melalui OSS), perizinan, dan hak kekayaan intelektual (HKI) agar produk lokal siap melakukan transaksi dagang formal dan ekspor. 	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarnya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyusunan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dan Daerah sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJMD, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional didaerah. Pada akhirnya, dilakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang


Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan serta potensi yang dimiliki wilayah. Proses ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, serta mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah terkait.

Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis indikator pelayanan publik, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik dan koordinasi lintas sektor. Tahap ini memastikan bahwa perumusan program benar-benar menjawab isu strategis yang telah ditetapkan, yaitu *pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif*.

Selanjutnya dilakukan penyelarasan prioritas program dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk integrasi agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penyelarasan ini menjamin relevansi dan kesinambungan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam mendukung target pembangunan daerah.

Perumusan kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Setiap kegiatan dirancang memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, sumber pembiayaan yang realistis, serta rencana pelaksanaan yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik.

Gambar 4. 1
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Inmendagri No 2 Tahun 2025

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi PD) dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Diagram pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa proses perumusan dimulai dari Tupoksi Perangkat Daerah serta sasaran RPJMD yang menjadi landasan utama. Dari dasar ini, dirumuskan tujuan yang akan dicapai selama periode perencanaan. Tujuan ini kemudian diturunkan menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan terukur, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi.

Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan *outcome*, yakni dampak nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program. Outcome menjadi titik hubung yang krusial karena dari sini ditentukan program perangkat daerah yang relevan dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Program perangkat daerah kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan, yang menghasilkan output sebagai produk atau layanan yang secara langsung diterima masyarakat. Hubungan antara outcome dan output menggambarkan kesinambungan logis antara dampak pembangunan dengan hasil konkret di lapangan.

Alur ini juga menunjukkan adanya penyelarasan vertikal antara dokumen perencanaan tingkat daerah dengan perencanaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, sehingga setiap program dan kegiatan tidak hanya relevan dengan kondisi lokal, tetapi juga konsisten dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dengan kerangka ini, proses perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang menjadi lebih terarah, fokus pada peningkatan realisasi Investasi dan kualitas pelayanan publik.

Tabel 4. 1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah				Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)			
		Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas Internal Perangkat Daerah			Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)			
			MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (NILAI)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.18.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	

						Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.18.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	2.18.01.2.01.0012 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.18.01.2.01.0013 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional Melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0004 – Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.18.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	2.18.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	2.18.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
					Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	2.18.01.2.05.0008 - Pindahan Tugas ASN	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya Pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen	

					Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	
				Meningkatnya Nilai SKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

				Barang milik daerah memadai	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	

					Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	2.18.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
		Meningkatnya Investasi di Kabupaten Sumedang			Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang (Rupiah)		
			MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI TINGKAT KABUPATEN		REALISASI TOTAL TERHADAP TARGET INVESTASI (PERSENTASE)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Tersedianya Regulasi/Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Minat Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	

					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Tersedianya Peta Potensi Investasi	Persentase peningkatan potensi investasi tergali	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			MENINGKATNYA JANGKAUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PENINGKATAN INVESTOR YANG BERINVESTASI (PERSENTASE)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Tersedianya Media Promosi Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Media Promosi Investasi	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO		PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI KETENTUAN (PERSENTASE)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu	Persentase Perizinan yang Terbit Tepat Waktu	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			TERKENDALINYA PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN		PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI KETENTUAN (PERSENTASE)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Investor yang Melaksanakan LKPM	Persentase Peningkatan Investor yang Melaksanakan LKPM	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	

					Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)		
			MENINGKATNYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL (PERSENTASE)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Terkelolanya Layanan DPMPTSP Berbasis Digital yang Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Sumber Data: SIPD-RI RENSTRA DPMPTSP 2025-2029 di <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Pendekatan pendanaan dalam Renstra (Rencana Strategis) memiliki fungsi yang sangat krusial, yaitu untuk menjembatani rencana strategis dengan realitas anggaran yang tersedia. Tanpa pendekatan pendanaan yang jelas, Renstra hanya akan menjadi dokumen perencanaan yang sulit diwujudkan.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan merupakan kerangka kerja strategis yang digunakan oleh instansi pemerintah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Kerangka ini berfungsi sebagai panduan operasional yang menerjemahkan visi, misi, dan sasaran strategis menjadi tindakan nyata yang terukur.

Program yang direncanakan terdiri atas rangkaian intervensi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Masing-masing program dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keluaran (*output*) yang jelas dan terukur, serta berorientasi pada pencapaian *outcome* berupa meningkatnya Realisasi Investasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan rencana kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Alokasi anggaran diprioritaskan pada kegiatan strategis yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, serta perluasan akses dan partisipasi masyarakat.

Dalam menyusun pendekatan pendanaan, SKPD didorong untuk membuat skala prioritas. Dengan terbatasnya sumber daya, mereka harus memilih program dan kegiatan mana yang paling penting dan paling berdampak terhadap visi dan misi, kemudian mengalokasikan anggaran terbesar ke sana. Ini membantu pemerintah fokus pada target-target yang

paling strategis. Dengan rencana program dan pembiayaan yang terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				54.723.800,00		54.723.800,00		54.724.000,00		54.724.000,00		54.724.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	54.723.800,00	5	54.723.800,00	5	54.724.000,00	5	54.724.000,00	5	54.724.000,00			
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9.950.000,00		9.950.000,00		9.950.000,00		9.950.000,00		9.950.000,00			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	9.950.000,00	2	9.950.000,00	2	9.950.000,00	2	9.950.000,00	2	9.950.000,00			
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.300.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	6.300.000,00	2	6.300.000,00	2	6.300.000,00	2	6.300.000,00	2	6.300.000,00			
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.252.337,00		4.252.337,00		4.252.337,00		4.500.000,00		5.500.000,00			
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.252.337,00	1	4.252.337,00	1	4.252.337,00	1	4.500.000,00	1	5.500.000,00			
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.338.433,00		5.338.433,00		5.338.433,00		5.338.433,00		5.500.000,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.338.433,00	1	5.338.433,00	1	5.338.433,00	1	5.338.433,00	1	5.500.000,00			
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				42.127.672,00		42.127.672,00		42.127.672,00		42.127.672,00		45.000.000,00			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	19	19	42.127.672,00	19	42.127.672,00	19	42.127.672,00	19	42.127.672,00	19	45.000.000,00			
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.425.000,00		5.425.000,00		5.425.000,00		5.425.000,00		5.500.000,00			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	1	5.425.000,00	1	5.425.000,00	1	5.425.000,00	1	5.425.000,00	1	5.500.000,00			
2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.500.000,00		5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	1	2.500.000,00	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00		
2.18.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				2.500.000,00		5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	1	2.500.000,00	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00		
2.18.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				0,00		5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00		
2.18.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				0,00		5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.352.075.123,00		5.402.916.279,00		5.418.916.279,00		5.434.916.279,00		5.458.916.279,00		
Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	-	-	5.352.075.123,00	1	5.402.916.279,00	1	5.418.916.279,00	1	5.434.916.279,00	1	5.458.916.279,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	-		1		1		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-		1		1		1		1			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12		12		12		12		12				
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.343.916.279,00		5.343.916.279,00		5.343.916.279,00		5.343.916.279,00		5.343.916.279,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	5.343.916.279,00	12	5.343.916.279,00	12	5.343.916.279,00	12	5.343.916.279,00	12	5.343.916.279,00			
2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-	0,00	12	5.000.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00			
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.358.844,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00			
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	4.358.844,00	12	5.000.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00			
2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00			
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00			
2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	-	-	0,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00			
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.800.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	3.800.000,00	12	5.000.000,00	12	6.000.000,00	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00			
2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				45.000.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00		105.000.000,00		135.000.000,00		
Terbny administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	75.000.000,00	12	105.000.000,00	12	135.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	12		12		12		12		12			
2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.18.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	-	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.18.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.18.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.18.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.18.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		3.000.000,00		6.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	0,00	1	3.000.000,00	1	6.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				22.427.430,00		22.427.430,00		22.427.430,00		22.427.430,00		22.427.430,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	40	22.427.430,00	40	22.427.430,00	40	22.427.430,00	40	22.427.430,00	40	22.427.430,00		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				548.436.719,00		563.436.719,00		613.436.719,00		643.436.719,00		676.315.119,00		
Meningkatnya Nilai SKM Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	170.938.619,00	12	170.938.619,00	12	185.938.619,00	12	200.938.619,00	12	215.938.619,00		
Terpenuhinya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	11	11	377.498.100,00	11	392.498.100,00	11	427.498.100,00	11	442.498.100,00	11	460.376.500,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-		-		1		1		1			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-		-		1		1		1				
Meningkatnya Nilai SKM Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	170.938.619,00	2	170.938.619,00	3	185.938.619,00	3	200.938.619,00	12	215.938.619,00			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1		2		3		3		12				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	12		12		12		12		12				
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00			
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				107.421.600,00		107.421.600,00		107.421.600,00		107.421.600,00		110.000.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	107.421.600,00	2	107.421.600,00	2	107.421.600,00	2	107.421.600,00	2	110.000.000,00			
2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00			
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	-	0,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00			
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				151.200.000,00		151.200.000,00		151.200.000,00		151.200.000,00		151.500.000,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	151.200.000,00	2	151.200.000,00	2	151.200.000,00	2	151.200.000,00	2	151.500.000,00			
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				81.812.600,00		81.812.600,00		81.812.600,00		81.812.600,00		81.812.600,00			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	81.812.600,00	1	81.812.600,00	1	81.812.600,00	1	81.812.600,00	1	81.812.600,00			
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				37.063.900,00		37.063.900,00		37.063.900,00		37.063.900,00		37.063.900,00			
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	11	11	37.063.900,00	11	37.063.900,00	11	37.063.900,00	11	37.063.900,00	11	37.063.900,00			
2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		0,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00			
Tersedianya Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	-	0,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00			
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				155.938.619,00		155.938.619,00		155.938.619,00		155.938.619,00		155.938.619,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	155.938.619,00	12	155.938.619,00	12	155.938.619,00	12	155.938.619,00	12	155.938.619,00		
2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1	5.000.000,00	2	5.000.000,00	3	10.000.000,00	3	15.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.18.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	5.000.000,00	2	5.000.000,00	3	10.000.000,00	3	15.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90.000.000,00		115.000.000,00		290.000.000,00		460.000.000,00		550.000.000,00		
Barang milik daerah memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	90.000.000,00	2	115.000.000,00	2	290.000.000,00	2	460.000.000,00	2	550.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-		-		1		-		-			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-		-		-		1		-			
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	-	-		-		-		-		1			
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	-	-		-		-		2		4			
2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		250.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	250.000.000,00	-	0,00		

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	1	150.000.000,00	-	0,00	-	0,00		
2.18.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0,00		0,00		0,00		0,00		250.000.000,00		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	250.000.000,00		
2.18.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		0,00		0,00		45.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	45.000.000,00	4	90.000.000,00		
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	60.000.000,00		
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.18.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.18.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.18.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.808.464.300,00		1.818.464.300,00		1.828.464.300,00		1.838.464.300,00		1.848.464.300,00		
Terperluhnya jasa penunjang urusan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.808.464.300,00	12	1.818.464.300,00	12	1.828.464.300,00	12	1.838.464.300,00	12	1.848.464.300,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-		1		1		1		1			

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00			
Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	0,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00			
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				361.153.000,00		361.153.000,00		361.153.000,00		361.153.000,00		361.153.000,00			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	361.153.000,00	12	361.153.000,00	12	361.153.000,00	12	361.153.000,00	12	361.153.000,00			
2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		7.600.000,00		17.600.000,00		27.600.000,00		37.600.000,00			
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	0,00	1	7.600.000,00	1	17.600.000,00	1	27.600.000,00	1	37.600.000,00			
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.447.311.300,00		1.447.311.300,00		1.447.311.300,00		1.447.311.300,00		1.447.311.300,00			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.447.311.300,00	12	1.447.311.300,00	12	1.447.311.300,00	12	1.447.311.300,00	12	1.447.311.300,00			
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				365.832.400,00		402.832.400,00		438.832.400,00		444.832.400,00		530.332.200,00			
Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	1	365.832.400,00	1	402.832.400,00	1	438.832.400,00	1	444.832.400,00	1	530.332.200,00			
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	-	-		-		-		-		1				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		-		1		1		1				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		1		1		1		1				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	4		4		4		4		4				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	0		1		25		25		25				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	18		18		18		18		18				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	-		1		1		1		1				
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	-	-		1		1		1		1				

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				145.000.000,00		170.000.000,00		195.000.000,00		220.000.000,00		245.000.000,00		
Tersedianya Peta Potensi Investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	145.000.000,00	2	170.000.000,00	2	195.000.000,00	2	220.000.000,00	2	245.000.000,00		
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	-	1		1		1		1		1			
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		28.000.000,00		34.800.000,00		40.280.000,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	28.000.000,00	1	34.800.000,00	1	40.280.000,00		
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	-	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				100.000.000,00		120.000.000,00		132.000.000,00		145.200.000,00		159.720.000,00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	132.000.000,00	2	145.200.000,00	2	159.720.000,00		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				363.553.105,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	-	67	363.553.105,00	75	400.000.000,00	80	450.000.000,00	83	500.000.000,00	86	550.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				363.553.105,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		
Tersedianya Media Promosi Investasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	150	363.553.105,00	200	400.000.000,00	250	450.000.000,00	300	500.000.000,00	350	550.000.000,00		
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				340.000.000,00		375.000.000,00		420.000.000,00		450.000.000,00		480.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	150	340.000.000,00	200	375.000.000,00	250	420.000.000,00	300	450.000.000,00	350	480.000.000,00		

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				23.553.105,00		25.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	1	23.553.105,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				553.667.876,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	553.667.876,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				553.667.876,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.200	1.440	553.667.876,00	1.728	600.000.000,00	2.074	600.000.000,00	2.488	600.000.000,00	2.986	600.000.000,00		
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	140	168		202		242		290		348			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	40.000	48.000		57.600		69.120		82.944		99.533			
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				25.000.000,00		42.800.000,00		42.800.000,00		42.800.000,00		42.800.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	42.800.000,00	1	42.800.000,00	1	42.800.000,00	1	42.800.000,00		
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				455.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	40.000	48.000	455.000.000,00	57.600	460.000.000,00	69.120	460.000.000,00	82.944	460.000.000,00	99.533	460.000.000,00		

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				45.919.500,00		55.562.595,00		55.562.595,00		55.562.595,00		55.562.595,00		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.200	1.440	45.919.500,00	1.728	55.562.595,00	2.074	55.562.595,00	2.488	55.562.595,00	2.986	55.562.595,00		
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				27.748.376,00		41.637.405,00		41.637.405,00		41.637.405,00		41.637.405,00		
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	140	168	27.748.376,00	202	41.637.405,00	242	41.637.405,00	290	41.637.405,00	348	41.637.405,00		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal dan Perizinan	Persentase Realisasi Penanaman Modal Pelaku Usaha (Persentase)	100	100	450.000.000,00	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	100	600.000.000,00	100	650.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		
Meningkatnya Investor yang Melaksanakan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	347	250	450.000.000,00	260	500.000.000,00	270	550.000.000,00	280	600.000.000,00	300	650.000.000,00		
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	12	12		15		18		20		25			
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	22	300		450		500		550		600			
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				120.000.000,00		155.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	12	12	120.000.000,00	15	155.000.000,00	18	200.000.000,00	20	225.000.000,00	25	250.000.000,00		

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				30.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		
Tertindakannya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Riskodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	347	250	30.000.000,00	260	45.000.000,00	270	50.000.000,00	280	75.000.000,00	300	100.000.000,00		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tertindakannya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	22	300	300.000.000,00	450	300.000.000,00	500	300.000.000,00	550	300.000.000,00	600	300.000.000,00		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tertindakannya Layanan DPMPSTP Berbasis Digital yang Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		

TABEL 4.3
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya iklim investasi tingkat kabupaten	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal dan Perijinan	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2025-2029

			2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	

Sumber Data: SIPD-RI RENSTRA DPMPSTP 2025-2029 di <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

4.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, indikator kinerja utama yang digunakan adalah Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah dan Nilai Investasi di Kabupaten. Pemilihan indikator ini dilakukan karena DPMPTSP Kabupaten sumedang berhasil meraih anugerah Zona Integritas dengan predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** pada akhir tahun 2019 dan dalam kurun waktu dari Tahun 2019 hingga 2024 predikat WBK dipertahankan dan dalam proses menuju **WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)** hingga 2025, harapan DPMPTSP Kabupaten Sumedang 2025 Predikat WBBM berhasil diraih. Kemudian IKU lainnya adalah investasi yang merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menjadikannya IKU, pemerintah daerah dapat secara langsung mengukur keberhasilan dalam:

1. **Penciptaan Lapangan Kerja:** Investasi yang masuk akan mendorong pendirian atau ekspansi bisnis, yang secara langsung menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini berdampak positif pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2. **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Masuknya investasi dan pertumbuhan bisnis akan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Hal ini memperkuat kemampuan finansial pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan lainnya.
3. **Penguatan Perekonomian Lokal:** Investasi tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi, pengetahuan, dan jaringan bisnis. Ini akan memicu pertumbuhan sektor-sektor terkait, seperti UMKM dan

industri pendukung, yang pada akhirnya akan menggerakkan seluruh roda perekonomian.

4. **Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif:** Realisasi investasi yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah, seperti kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan keamanan, berhasil menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor. Ini menjadi sinyal positif untuk menarik lebih banyak investasi di masa depan.
5. **Relevansi dengan Tujuan Pembangunan Nasional dan Daerah:** Investasi adalah salah satu komponen utama dalam perhitungan *Produk Domestik Bruto* (PDB) dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menetapkan investasi sebagai IKU, pemerintah Sumedang selaras dengan target pembangunan ekonomi nasional dan memastikan bahwa strategi mereka fokus pada hasil yang terukur dan berdampak luas.

Target Investasi telah ditetapkan secara bertahap mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara terukur dan berkelanjutan. Target investasi memberikan arah yang jelas bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, seperti promosi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, dan penyederhanaan birokrasi. Hal ini memastikan setiap upaya yang dilakukan selaras dengan visi, misi, dan sasaran strategis daerah.

Dengan demikian, pencapaian indikator ini menjadi ukuran nyata keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam menjawab isu strategis utama, yaitu Optimalisasi Realisasi Investasi di kabupaten sumedang.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam jangka waktu tertentu. IKU berfungsi sebagai acuan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan target yang ditetapkan. Perumusan IKU wajib memenuhi prinsip SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-*

bounded, Continuously Improved) untuk memastikan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- *Specific* (Spesifik): Indikator harus definitif, tidak bermakna ganda, serta khas dan unik dalam menilai kinerja.
- *Measurable* (Terukur): Indikator harus jelas dapat diukur dan cara pengukurannya juga harus jelas, menunjukkan satuan pengukurannya.
- *Achievable* (Dapat Dicapai): Target yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai, meskipun menantang.
- *Relevant* (Relevan): Aspek yang diukur harus relevan dengan tupoksi.
- *Time-bounded* (Berbatas Waktu): Indikator harus memiliki batas waktu pencapaian yang jelas.
- *Continuously Improved* (Terus Ditingkatkan): Kualitas dan targetnya harus disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																							
1.	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian ZI terbagi atas dua komponen besar dengan bobot: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Komponen Penilaian</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Komponen Pengungkit (6 Area Perubahan)</td> <td style="text-align: center;">60%</td> </tr> <tr> <td>Komponen Hasil (2 Indikator Hasil)</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> Predikat WBBM adalah tingkatan yang lebih tinggi dan hanya dapat diajukan oleh unit kerja yang sebelumnya sudah berpredikat WBK minimal selama 1 (satu) tahun <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kriteria</th> <th>Nilai Minimal</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai Total</td> <td style="text-align: center;">Minimal 85</td> <td>Total dari komponen pengungkit dan hasil.</td> </tr> <tr> <td>Nilai Pengungkit</td> <td style="text-align: center;">Minimal 48 (dari bobot 60%)</td> <td>Bobot nilai minimal per area Pengungkit harus mencapai 75%.</td> </tr> <tr> <td>Komponen Hasil (Pencegahan KKN)</td> <td style="text-align: center;">Minimal 18,88</td> <td>Angka KKN dan <i>malpractice</i> harus sangat rendah.</td> </tr> <tr> <td>Komponen Hasil (Pelayanan Publik)</td> <td style="text-align: center;">Minimal 17</td> <td>Angka kepuasan dan kualitas layanan harus sangat tinggi.</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen Penilaian	Bobot	Komponen Pengungkit (6 Area Perubahan)	60%	Komponen Hasil (2 Indikator Hasil)	40%	Total	100%	Kriteria	Nilai Minimal	Keterangan	Nilai Total	Minimal 85	Total dari komponen pengungkit dan hasil.	Nilai Pengungkit	Minimal 48 (dari bobot 60%)	Bobot nilai minimal per area Pengungkit harus mencapai 75%.	Komponen Hasil (Pencegahan KKN)	Minimal 18,88	Angka KKN dan <i>malpractice</i> harus sangat rendah.	Komponen Hasil (Pelayanan Publik)	Minimal 17	Angka kepuasan dan kualitas layanan harus sangat tinggi.	<p>1. Komponen Pengungkit (Reformasi Birokrasi) bersumber dari pelaksanaan 6 area perubahan Zona integritas di perangkat daerah. Hasil Penilaian 6 Area Perubahan Zona Integritas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Manajemen Perubahan Penataan tata Laksana Penataan Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik <p>2. Komponen Hasil (Sasaran Kinerja Utama) Data untuk komponen ini bersumber dari capaian kinerja nyata perangkat daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Capaian kinerja nyata perangkat daerah: <ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat DPMPSTP Penilaian Zona Integritas pada Pemerintah Daerah (Pemda) dilaksanakan secara berjenjang, melibatkan Tim Penilai Internal (TPI) oleh Inspektorat Daerah Pemkab Sumedang dan Tim Penilai Nasional (TPN) oleh Kementerian PANRB
Komponen Penilaian	Bobot																											
Komponen Pengungkit (6 Area Perubahan)	60%																											
Komponen Hasil (2 Indikator Hasil)	40%																											
Total	100%																											
Kriteria	Nilai Minimal	Keterangan																										
Nilai Total	Minimal 85	Total dari komponen pengungkit dan hasil.																										
Nilai Pengungkit	Minimal 48 (dari bobot 60%)	Bobot nilai minimal per area Pengungkit harus mencapai 75%.																										
Komponen Hasil (Pencegahan KKN)	Minimal 18,88	Angka KKN dan <i>malpractice</i> harus sangat rendah.																										
Komponen Hasil (Pelayanan Publik)	Minimal 17	Angka kepuasan dan kualitas layanan harus sangat tinggi.																										
2.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Sumedang	Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang (Rupiah)	<p>Formulasi perhitungan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui OSS RBA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Realisasi Investasi = Realisasi Asset Tetap + Realisasi Modal Kerja PMA/PMDN</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Σ Realisasi Investasi = Σ Realisasi Invest PMDN + Σ Realisasi Invest PMA kabupaten</td> </tr> </table>	Realisasi Investasi = Realisasi Asset Tetap + Realisasi Modal Kerja PMA/PMDN	Σ Realisasi Investasi = Σ Realisasi Invest PMDN + Σ Realisasi Invest PMA kabupaten	<p>Laporan Realisasi Investasi Kabupaten diperoleh dari Pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahap Pembangunan/Konstruksi : Pembelian Pematangan lahan, Bangunan/Gedung, Mesin/ 	<ol style="list-style-type: none"> Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bidang Promosi Dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal 																					
Realisasi Investasi = Realisasi Asset Tetap + Realisasi Modal Kerja PMA/PMDN																												
Σ Realisasi Investasi = Σ Realisasi Invest PMDN + Σ Realisasi Invest PMA kabupaten																												

						Peralatan, Invetasi lain (Kendaraan, Inventaris kantor) Tahap Produksi/operasi : Bahan baku/bahan penolong, Gaji/upah karyawan, Biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang dan biaya overhead Perusahaan.	3. Bidang Pelayanan Perizinan Dan Mal Pelayanan Publik 4. Bidang Pengendalian, Data Dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Dan MPP
--	--	--	--	--	--	--	--

TABEL 4.5
TARGET IKU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025 S/D TAHUN 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	84,5	84,6	84,7	84,8	84,9	85	85,5	
2	Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang (Rupiah)	Rupiah	3.796.035.862.947,34	4.086.880.318.665	4.291.224.329.348,25	4.505.785.545.815,66	4.731.074.823.106,45	4.967.628.564.261,77	9.992.474,86	

Sumber: dpmpptsp 2025

Tabel tersebut memuat informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di

wilayah kerjanya. Indikator yang ditetapkan adalah Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah dan Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang telah menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan Zona Integritas. Pada tahun 2019 berhasil meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan pada tahun 2021 DPMPTSP Kabupaten Sumedang juga menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Terbaik dalam Penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (RB dan ZI), hal tersebut menjadikan dasar DPMPTSP dalam menetapkan Zona Integritas menjadi IKU. Kemudian Penetapan Realisasi Investasi sebagai indikator kinerja Utama berikutnya didasarkan pada prinsip Penetapan Realisasi Investasi sebagai indikator kinerja utama didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang menjadikannya sebagai ukuran keberhasilan paling valid dan terukur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Realisasi Investasi menjadi salah satu instrumen strategis yang memiliki pengaruh positif dan langsung terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dimana PMTB ini merupakan indikator sasaran RPJMD (2025-2029) yaitu Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama, realisasi investasi adalah aktivitas ekonomi di lapangan yang kemudian dicatat sebagai PMTB dalam perhitungan makroekonomi. Berikut adalah IKU Smart Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

Tabel 4.6

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SMART
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029**

NO.	SMART IKU	SPESIFIKASI /KHUSUS	MEASURABLE/TERUKUR	ACHIEVABLE/MAMPU DICAPAI	RELEVANT/KESESUAIAN DENGAN TUPOKSI	TIME BOUND/ WAKTU
1.	Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)	pengusulan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Pengukuran Kinerja Berbasis Data, menggunakan aplikasi untuk mengukur dan melaporkan kinerja secara otomatis, akuntabel, dan sesuai kriteria SMART	Komitmen Pimpinan dan Pegawai, Kualitas Implementasi 6 Area Perubahan, dan Dampak Nyata pada Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian ZI dengan Tupoksi DPMPST sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) harus berorientasi pada peningkatan kualitas layanan perizinan dan investasi yang bebas KKN 	5 Tahun
2.	Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang (Rupiah)	Meningkatkan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) yang dilaporkan melalui laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) BKPM RI	Adanya Dukungan Sumber Daya yang memadai (SDM dan Anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya iklim penanaman modal • Meningkatnya Promosi potensi investasi daerah • Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Pengelolaan Data dan system informasi penanaman modal 	5 Tahun

Sumber: DPMPST 2025

4.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang bersifat lintas sektor dan dikendalikan oleh perangkat pengampu program tertentu. IKK umumnya ditetapkan untuk perangkat daerah yang memiliki mandat khusus dalam mendukung target-target prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis dan terintegrasi.

Hal ini berarti bahwa indikator tersebut merupakan ukuran terpenting yang harus dicapai oleh DPMPTSP untuk menunjukkan keberhasilan kinerjanya. Indikator tersebut bukan sekadar indikator kinerja biasa, melainkan yang paling krusial dalam mengukur pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah .

TABEL 4.7
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Sumedang	$\frac{\text{Jumlah nilai investasi tahun } n - \text{jumlah nilai investasi tahun } n-1}{\text{Jumlah nilai investasi tahun } n-1} \times 100 \%$	Laporan Realisasi Investasi Via LKPM	1. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Bidang Promosi Dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal
2.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	$\frac{\text{Total Realisasi Investasi}}{\text{Target Realisasi Investasi yang ditetapkan oleh BKPM Provinsi Kepada Kabupaten Sumedang}} \times 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> • Total Realisasi Investasi Kabupaten diperoleh dari Pelaporan LKPM • Target Realisasi Investasi Kab/Kota yang ditetapkan oleh BKPM Provinsi 	3. Bidang Pelayanan Perizinan Dan Mal Pelayanan Publik 4. Bidang Pengendalian, Data Dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Dan Mal Pelayanan Publik

Sumber : DPMPTSP 2025

Tabel tersebut memuat informasi mengenai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang. Realisasi Investasi adalah **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** yang sangat penting dan strategis,

khususnya dalam urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.

Realisasi Investasi berfungsi sebagai IKK *Outcome* (Hasil), yang mengukur dampak jangka menengah-panjang dari seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah di sektor investasi. IKK ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif pemerintah daerah (melalui DPMPSTSP) dalam menciptakan iklim investasi yang menarik dan mengkonversi komitmen investasi menjadi realisasi fisik dan finansial.

Terkait IKK Kedua yaitu Realisasi Total terhadap Target Investasi maksudnya adalah Realisasi total investasi terhadap target yang ditetapkan oleh BKPM/Kementrian Investasi di tingkat provinsi merupakan ukuran pencapaian atau efektivitas kinerja pemerintah kabupaten dalam menarik dan memfasilitasi investasi. Ini adalah hubungan antara apa yang dicapai (realisasi) dan apa yang ditargetkan.

Berikut ini adalah target dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dari Tahun 2025 sampai dengan 2030.

TABEL 4.8
TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Sumedang	Persen	16	18	20	23	25	30	
2.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	30	35	40	45	50	55	

Sumber : DPMPSTSP 2025

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Kementerian Investasi, menetapkan target investasi nasional setiap tahunnya. Target nasional ini kemudian diturunkan dan dibagi kepada setiap provinsi berdasarkan potensi dan kinerja historis mereka, Pemerintah Provinsi

(melalui DPMPTSP Provinsi) menerima target tersebut dan, pada gilirannya, memecahnya menjadi target yang lebih spesifik untuk setiap kabupaten/kota di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten (melalui DPMPTSP Kabupaten) bertugas untuk mempromosikan, melayani, dan memfasilitasi investasi di wilayahnya agar target yang diberikan dapat tercapai. Realisasi Total Investasi adalah jumlah nilai investasi riil yang masuk ke dalam wilayah kabupaten tersebut, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), yang dilaporkan oleh investor kepada pemerintah.

Persentase realisasi investasi terhadap target menjadi IKU bagi DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Angka ini secara langsung menunjukkan seberapa berhasil pemerintah kabupaten Sumedang dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Jika realisasi di bawah target, hal itu mengindikasikan adanya kendala, seperti birokrasi yang lambat, kurangnya promosi, atau masalah infrastruktur. Sebaliknya, realisasi yang melebihi target menunjukkan keberhasilan dan efektivitas strategi yang dijalankan.

Dengan demikian, realisasi investasi adalah bukti nyata kinerja yang diukur dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, menjadi cerminan keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam menarik modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan daerah tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Tahun 2025-2029 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahunnya dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Guna kelancaran pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang ini, maka diharapkan Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai komitmen untuk keberhasilan pencapaian target serta menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama lima tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam RPJMD Tahun 2025-2029 mendukung **Misi Kedua yaitu “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan tujuan **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif Berbasis teknologi Digital”** dan Sasaran **“ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah”**. Kemudian **Misi keempat yaitu “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan Tujuan **“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan Sasaran **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Teknologi.**

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati

melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.3. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan substansi Renstra, dapat disimpulkan bahwa dokumen ini menjadi pedoman kebijakan dan operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama periode 2025–2029. Keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pijakan kerja yang kokoh dan adaptif, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang responsif, inklusif, dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian Visi **“Sumedang Simpati Semakin Maju menuju Indomnesia Emas 2045”**.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR